



P U T U S A N

Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Aslam Muarif Alias Andi Bin Alwan |
| 2. Tempat lahir | : Purwodadi, Lampung Tengah |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38 tahun/5 Februari 1986 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun III Purwodadi, RT. 014, RW. 003, Kel.
Purwodadi, Kec. Bangun Rejo, Kab. Lampung
Tengah, Prov. Lampung |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Aslam Muarif Alias Andi Bin Alwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Halaman 1 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasihat Hukum bernama Asludin Hatjani, S.H, Kamsi, S.H, Mustofa, S.H, Dr . Drs. Arman Remy, MS., S.H., M.H., M.M, Arif Rachman S.H., M.H, M. Baihaqi, S.H., M.H, Denny Letnanto Tubo, S.H, Abdul Azis Supayang, S.H dan Faris S.H., M.H Para Advokat dan Penasihat Hukum dari Tim Pengacara Muslim (TPM) SULTENG, yang beralamat di Jalan Masjid Al-Anwar No 48 RT.001/009 Kelurahan Sukabumi Utara Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 12 Januari 2024 dengan nomor: 140/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASLAM MU'ARIF ALIAS ANDI BIN ALWAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua : Pasal 15 jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASLAM MU'ARIF ALIAS ANDI BIN ALWAN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** penjara dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Kompensasi :

Meneruskan Permohonan korban, Agar Majelis Hakim dalam putusannya Membebankan kepada Negara melalui Menteri Keuangan RI., untuk memberikan Hak Kompensasi korban yang perhitungan dan pengajuannya disampaikan melalui LPSK dengan perhitungan sebesar total Rp. 218.688.500,- (dua ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang dibebankan kepada negara untuk dibayarkan kepada korban YOHANES MOSAROGADHAJO;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 4 (empat) plat besi berbentuk Pistol;
2. 7 (Tujuh) Besi berbentuk Kotak Bahan Magazine;
3. 1 (satu) Lower Senjata Api Pistol Rakitan;
4. 1 (Satu) Kayu berbentuk Grip Senjata;
5. 10 (Sepuluh) Pipa Besi;
6. 3 (Tiga) Besi Bulat Bahan Laras Senjata Api;
7. 1 (Satu) Teleskop.
8. 1 (satu) Mesin Bor Tangan Merek Maktec;
9. 10 (Sepuluh mata gerinda) Mata Gerinda;
10. 2 (dua) bahan Housing Triger Senjata Api;
11. 4 (empat) alat ukur;
12. 2 (Dua) Palu;
13. 1 (satu) Dongkrak;
14. 12 (dua belas) Plat Besi;
15. 1 (satu) Gergaji Mesin Warna Orange Hitam Merek Mollar;
16. 2 (dua) gulungan kabel Listrik;
17. 1 (satu) Pelumas Spray;
18. 1 (satu) Mesin Bor Duduk Warna Hijau Hitam Merek Ryu;
19. 1 (satu) Power Inverter 2000 W;
20. 1 (satu) mata Gergaji Besi;
21. 1 (satu) mini Compound Bench;
22. 1 (satu) Pembengkok Plat;
23. 1 (satu) Tang Pemotong Plat Besi;
24. 1 (satu) Battery Cordlles dan Charger;
25. 1 (satu) AKI Tower Warna Biru Putih;
26. 51 (lima puluh satu) Bearing atau laker;



27. 25 (Dua Puluh Lima) Mata Bor;
28. 3 (Tiga) Kunci Mesin Bor;
29. 1 (Satu) Ikut Carbon Las;
30. 1 (satu) Senjata Api Rakitan;
31. 1 (satu) Mesin Gerinda;
32. 3 (Tiga) Kikir Besi;
33. 1 (Satu) Walkie Talkie Merek Baofeng;
34. 2 (Dua) Kacamata Las;
35. 1 (Satu) Mesin Mini Grinda;
36. 2 (Dua) Perangkat Bearing Bubut;
37. 1 (satu) Alat Klemp;
38. 9 (Sembilan) Besi Bulat;
39. 2 (Dua) Replika Senjata Api Laras Panjang yang terbuat dari kayu;
40. 1 (satu) pucuk senjata tomson rakitan;
41. 4 (empat) bilah parang;
42. 1 (satu) bilah golok;
43. 1 (satu) buah magazine;
44. 3 (tiga) bilah sangkur;
45. 1 (satu) buah senter tactical;
46. 51 (lima puluh satu) butir peluru 9 mm;
47. 1 (satu) buah Kompas jelajah;
48. 1 (satu) SIM atas nama Samboja milik tersangka Ngaderi alias Budi handuk;
49. 3 (tiga) buah KTP palsu atas nama Syamsul huda, Sambada, dan Samboja. Milik tersangka Ngaderi alias Budi handuk;
50. 1 (satu) lembar surat kepada orang tidak dikenal tentang permintaan pengiriman logistik;
51. 1 (Satu) Pucuk Senjata Api Laras Panjang M16
52. 1 (Satu) Magazine M16
53. 1 (satu) Tas Senjata Api laras panjang
54. 1 (Satu) Senjata Api Jenis Revolver
55. 17 (Tujuh Belas) Butir Amunisi Kaliber 56 mm
56. 5 (lima) butir Amunisi Kaliber 38 mm
57. 122 (Seratus Dua Puluh Dua) Butir Amunisi Kaliber 9 mm
58. 6 (enam) Butir Selongsong Amunisi Kaliber 9 mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 16 (Enam Belas) Senjata Tajam Jenis Golok
60. 1 (satu) Kotak Peluru PCP
61. 2 (Dua) Peream PCP
62. 3 (Tiga) Senapan PCP
63. 1 (Satu) Magazine Zenjata Api Rakitan
64. 1 (satu) Replika Pedang dari kayu
65. 4 (Empat) Anak Panah
66. 1 (satu) Busur Panah
67. 1 (Satu) Replika Golok dari kayu
68. 1 (Satu) Replika Senjata Laras Panjang dari kayu
69. 1 (satu) Replika Pistol dari kayu
70. 1 (Satu) Bor Tangan Warna Orange Merek Maktec
71. 1 (Satu) Charger AKI
72. 1 (satu) Gergaji Besi
73. 1 (satu) Tang Pemotong Kabel
74. 3 (Tiga) Alat Solder listrik
75. 2 (Dua) Mata Grinda
76. 1 (satu) Komponen Listrik
77. 9 (Sembilan) Peer / Pegas
78. 2 (dua) Walkie Talkie
79. 2 (Dua) Charger Walkie Talkie
80. 1 (satu) mesin Las Merek IZUMI
81. 1 (satu) Power Inverter
82. 1 (satu) battery Warna Biru
83. 1 (Satu) kabel Listrik
84. 1 (satu) Set Mesin Gerinda Mini
85. 2 (Dua) alat Kikir Besi
86. 1 (satu) Plat Besi berbentuk Pistol
87. 10 (sepuluh) Batangan besi
88. 2 (dua) Klemp / Penjempit Besi.
89. 1 (satu) buah buku berwarna hijau berisikan kode radio Polri;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

90. 2 (dua) buah kartu keluarga atas nama Sambada dan Syamsul huda milik tersangka Ngaderi alias Budi handuk;

Halaman 5 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



91. 1 (satu) lembar surat keterangan hibah tanah/ lahan dari Arifin;
92. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah sebesar Rp. 35.000.000 kepada Arifin;
93. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah sebesar Rp. 5.000.000 kepada Hadi purwanto;
94. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah kepada Sutrisno;

**DIKEMBALIKAN KEPADA KELUARGA TSK NGADERI ALS BUDI ANDUK
ALS SAMSUL ALS SAMBADA (MD)**

95. 1 (satu) buah buku berjudul "POKOK- POKOK GERILYA;
96. 1 (Satu) buku berjudul "Visi Politik Gerakan Jihad"

DIRAMPAS UNTUK NEGARA Cq DISERAHKAN KEPADA BNPT

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Aslam Muarif Alias Andi Bin Alwan** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dalam dakwaan kedua Pasal 15 jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
2. Menyatakan dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
3. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

PERTAMA

Bahwa terdakwa **ASLAM MU'ARIF alias ANDI Bin ALWAN** bersama dengan **ADI SUPRIYADI alias DAFA alias ANAS alias ADI USAMA Bin PONIMI, SULTHONI ARIFUDIN Alias DIKUN Alias Ust. SULTON Alias KOJIRO Alias YAMADA Bin AHMAD RUJITO, TEGUH YUMAWAN alias MARWAN alias AKBAR alias JANUR alias WISNU alias SILIWANGI alias TEDY Bin KASIM (Alm), HARIYANTO Alias BOJEL Alias YANTO Alias NANTO Alias HENDRA Alias MANG Alias HARYADI Bin UNTUNG, KHOIRUL IHSAN alias ASEP Bin SARLAN, PANDU SAFARI alias SLAMET alias JARWO alias JAROT alias ABDUL MUKIED Bin MISMAN (Alm), ZULKIFLI (Meninggal Dunia) dan NGADERI (Meninggal Dunia), (masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah), pada tahun 2015 s/d 2023 atau setidaknya sampai dengan terdakwa ditangkap, bertempat di Bandar Lampung, di Gunung Rajabasa Lampung, di Sukarame Lampung, di Umbul Ponco / Margosari Atas Kec. Pegelaran Utara Kab. Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih di daerah hukum Pengadilan Negeri Pringsewu yang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2023 tanggal 03 Agustus 2023 perihal : Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana terdakwa **ASLAM MU'ARIF alias ANDI Bin ALWAN**, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa terdakwa sekira pada tahun 2015 mengikuti Taklim yang diadakan di masjid Al-Munawaroh daerah gedong tataan Purworejo diajak oleh ZULKIFLI (Meninggal Dunia) setiap 1 (satu) bulan sekali. Yang memberi materi kajian adalah NUR YANTO. Kegiatan taklim tersebut

Halaman 7 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ikuti selama kurang lebih sekira 1 (satu) tahun hingga awal tahun 2016. Selanjutnya kegiatan tersebut dilakukan di masjid yang berada di dalam SMK Negeri Gading Rejo, di tempat tersebut dilakukan pembagian Haloqoh (kelompok Kecil) dari seluruh jamaah yang telah mengikuti taklim oleh NUR YANTO menjadi 2 (dua) Haloqoh. Setelah pembagian Haloqoh tersebut, terdakwa dan jamaah lainnya mulai mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah diarahkan oleh NUR YANTO. Kegiatan tersebut merupakan tahapan untuk menuju tahapan muahadah, kegiatan tersebut meliputi :

1. Taklim yang berisikan materi tentang Ilmu, Jihad, Idad dan Baiat.
2. Kegiatan olah fisik.

Kegiatan ketika terdakwa menjadi anggota Halaqoh tersebut terdakwa lakukan sekira sampai dengan tahun 2017.

- Bahwa terdakwa sekira pada bulan Februari tahun 2017 dihubungi oleh ADI DAFA Als PANJI yang memerintahkan terdakwa untuk datang masjid AR – ROYAN di Jl. Pramuka Kemiling Bandar Lampung. Maka sesuai dengan petunjuk tersebut, terdakwa berangkat menuju ke masjid yang dimaksud. Setelah itu Terdakwa dijemput dengan mobil yang di dalamnya sudah ada jamaah lainnya untuk menuju ke pantai Kalianda, Lampung selatan. Kemudian seluruh jamaah yang hadir tersebut menuju ke sebuah saung yang berukuran sekira 4 meter x 4 meter. Di tempat itulah terdakwa bersama dengan ADI DAFA, RUMANTO, IWAN, SASTRO, IBROHIM melakukan kegiatan pengucapan muahadah. Adapun posisi saat terdakwa mengucapkan muahadah tersebut dilakukan dengan posisi duduk melingkar kemudian berjabat tangan dengan salah satu jamaah sambil mengucapkan muahadah “QOBHILTU HADIHIL MUAHADAHTAH MASTATOTU” yang kemudian dijawab oleh terdakwa yang jika diartikan ke dalam Bahasa Indonesia yaitu “saya terima muahadah ini semampu saya..”.

- Bahwa terdakwa sekira pada bulan Maret tahun 2017 pasca mengucapkan muahadah, terdakwa menghadiri pertemuan yang dilakukan di MAN 2 Bandar Lampung (dekat UIN Sukarama) bersama dengan beberapa peserta lain diantaranya RUMANTO, IWAN, SASTRO, RIDO dan IBROHIM. Pembahasan pada kegiatan tersebut meliputi pengenalan dan sosialisasi tentang bidang ADIRA yang diberikan oleh saksi SULTHONI ARIFUDIN Alias DIKUN Alias Ust. SULTON Alias

Halaman 8 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOJIRO Alias YAMADA Bin AHMAD RUJITO selaku Kepala Sekolah Muslim ADIRA Lampung.

Pembahasan pada pertemuan tersebut meliputi pengenalan dan sosialisasi tentang bidang ADIRA yang diberikan oleh saksi SULTHONI ARIFUDIN Alias DIKUN Alias Ust. SULTON Alias KOJIRO Alias YAMADA Bin AHMAD RUJITO yang merupakan mudir/kepala sekolah Muslim Adira Lampung. Kemudian acara dilanjutkan dengan pembagian wali kelas (murobi) pada semester 1, dimana murobi terdakwa adalah MUKHLIS.

Bahwa kegiatan pembinaan yang diberikan pada semester 1 tersebut terdakwa ikuti selama 6 (enam) bulan. Kegiatan pembinaan tersebut meliputi pemberian materi yang diisi langsung oleh MUKHLISIN (kegiatan materi tersebut di lakukan di rumah masing-masing siswa secara bergantian) dan diberikan pembinaan lapangan yang meliputi berenang, futsal dan lari.

- Bahwa terdakwa sekira pada pertengahan tahun 2017 mendapatkan Materi mengenai Pedoman Jamaah Islamiyah yang terbaru yaitu Strata JI yang dilakukan di Rumah Tahfid daerah Sukarame, pemberian materi di lakukan oleh MUKHLISIN.

- Bahwa terdakwa sekira pada akhir tahun 2017, ketika akan menyelesaikan tahapan kaderisasi di sekolah Muslim ADIRA LAMPUNG. Terdakwa bersama dengan RUMANTO, IWAN, RIDO dan SASTRO mengikuti kegiatan latihan fisik berupa Kegiatan Alam Terbuka (KAT) bertempat di Gunung Raja Basa, Lampung. Yang menjadi instruktur pada kegiatan tersebut adalah RISKI, IMAM dan BUDI. Kegiatan yang dilakukan meliputi:

- Camping 7 hari 6 malam
- Map Reading (baca peta)
- PBB
- Belajar tali temali
- Resque
- Jungkir
- Merayap
- Push Up
- Sit Up
- Survival.

Halaman 9 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah selesai mengikuti pembinaan di semester 1 tersebut, terdakwa dan siswa lainnya melanjutkan pembinaan pada semester 2, dimana pembinaan pada semester 2 merupakan tahapan akhir pembinaan sesuai dengan program ADIRA. Bahwa pada semester 2 tersebut, terdakwa memilih jurusan IT dan RUMANTO memilih jurusan sekretaris, yang akhirnya terdakwa dan RUMANTO ditempatkan pada kelas yang sama. kegiatan yang dilakukan meliputi :

1. Membuat tugas akhir berupa makalah, dimana makalah yang terdakwa buat membahas tentang istilah-istilah VPN yang merupakan server yang dapat diakses melalui server luar sehingga tidak mudah untuk dideteksi.
2. Mengikuti kegiatan lapangan pada sekira awal tahun 2018 di kaki Gunung Raja Basa
3. Kegiatan alam terbuka yang terdakwa dan siswa lainnya lakukan di Gunung Raja Basa tersebut merupakan kegiatan tahap akhir untuk dinyatakan lulus dari kegiatan pembinaan bidang ADIRA.

- Bahwa terdakwa sekira pada awal tahun 2018, bertempat di kantor sekretariat Pondok Ulul Albab yang berada di daerah Sukrame, setelah terdakwa dinyatakan lulus mengikuti pembinaan pada sekolah Muslim ADIRA Lampung. Terdakwa ditunjuk untuk menjadi anggota bidang FKPP (Forum Komunikasi Pondok Pesantren) Jamaah Islamiyah Lampung.

Kemudian 2 (dua) bulan pasca terdakwa ditugaskan menjadi anggota FKPP, ZULKIFLI menyampaikan ide kepada terdakwa bahwa ingin membuat pondok yang berbasis IT (informasi teknologi) yang mana ZULKIFLI sudah memiliki lokasi di daerah Kalirejo (belakang pasar kalirejo). Maka atas penyampaian tersebut, terdakwa menyetujui serta memberikan saran terkait dengan sarana dan prasarana sebab terdakwa memiliki pengetahuan serta pernah mengikuti Diksar IT di Bogor.

- Bahwa terdakwa sekira pada tahun 2019, ketika itu terjadi penangkapan terhadap Amir Jamaah Islamiyah yaitu Ir. Parawijayanto (napiter) oleh kepolisian yang membuat organisasi Jamaah Islamiyah membentuk kepemimpinan darurat atau diberi nama Tim Covid Darurat (TDC). Sekira sebulan pasca Ir. Parawijayanto ditangkap, terdakwa di undang oleh JAUHARI untuk hadir kedalam pertemuan di Pondok NUR SALAM yang berada di Kalirejo.

Halaman 10 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pada akhir tahun 2020, ketika terdakwa sedang bekerja di Toko milik ZULKIFLI, terdakwa ketahui bahwa NGADRI (Meninggal Dunia) sudah beberapa kali membawa jamaah matlubin (sedang dalam pelarian/DPO dari kepolisian) ke rumah ZULKIFLI. Selain itu terdakwa mendengar NGADRI menyampaikan bahwa jamaah tersebut sedang dalam status sebagai matlubin dan butuh perlindungan. Oleh karena telah banyak jamaah yang membutuhkan perlindungan dalam statusnya sebagai matlubin tersebut, maka muncul gagasan untuk membuat tempat penampungan para jamaah yang sedang dalam pelarian. Setelah itu terdakwa bersama dengan ZULKIFLI, NGADRI, saksi HARIYANTO Alias BOJEL Alias YANTO Alias NANTO Alias HENDRA Alias MANG Alias HARYADI Bin UNTUNG dan RUMANTO di ruangan Toko milik ZULKIFLI berkumpul untuk membahas tentang Pembuatan Tamkin yang tujuannya menampung Jama'ah yang sedang Matlubin atau jamaah yang sedang dicari oleh kepolisian

- Bahwa sekira pada akhir bulan maret tahun 2022 ZULKIFLI bersama dengan saksi HARIYANTO Alias BOJEL Alias YANTO Alias NANTO Alias HENDRA Alias MANG Alias HARYADI Bin UNTUNG mengunjungi terdakwa di rumah terdakwa yang berada di Dusun III Purwodadi, RT.004, RW.003, Kel. Purwodadi, Kec. Bangun Rejo, Kab. Lampung Tengah, Prov. Lampung. Terdakwa menyampaikan kepada ZULKIFLI bahwa terdakwa sedang diikuti oleh kepolisian. Atas penyampaian terdakwa tersebut, maka ZULKIFLI menawarkan untuk ikut "bergeser" bersama dengan yang lainnya di Umbul Adiluwih, atas penyampaian tersebut terdakwa menyetujui untuk ikut naik ke umbul Adiluwih.

- Bahwa terdakwa sekira pada awal bulan April 2022 saat terdakwa berangkat bekerja di toko milik ZULKIFLI, terdakwa mengajak RUMANTO untuk berbicara, kemudian terdakwa menyampaikan kepada RUMANTO untuk ikut dengan terdakwa melarikan diri/"bergeser" ke Umbul Adiluwih dengan menempuh perjalanan lebih kurang sekira 1 (satu) setengah jam mengendarai sepeda motor vega R milik terdakwa. Namun sebelum naik ke umbul Adiluwih, terdakwa dan RUMANTO mampir ke rumah saksi PANDU SAFARI alias SLAMET alias JARWO alias JAROT alias ABDUL MUKIED Bin MISMAN (Alm) yang berada di desa banyuwangi (kontrakan mbah painem) terlebih dahulu dan ternyata di rumah saksi PANDU SAFARI alias SLAMET alias JARWO alias JAROT alias ABDUL MUKIED

Halaman 11 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Bin MISMAN (Alm) tersebut sudah ada ZULKIFLI. Ketika di rumah saksi PANDU SAFARI alias SLAMET alias JARWO alias JAROT alias ABDUL MUKIED Bin MISMAN (Alm) tersebut, terdakwa bersama dengan ZULKIFLI, RUMANTO dan saksi PANDU SAFARI alias SLAMET alias JARWO alias JAROT alias ABDUL MUKIED Bin MISMAN (Alm) berbincang-bincang di ruang tamu sembari duduk-duduk di lantai ruang tamu. Pada perbincangan tersebut, pembahasan yang dibicarakan terkait dengan pembuntutan oleh kepolisian terhadap terdakwa, ketika itu ZULKIFLI mengarahkan untuk ikut naik ke Umbul Adiluwih membantu membangun tempat tinggal ZULKIFLI.

Pada keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB, sembari membeli beberapa material yang akan dibutuhkan untuk membangun tempat tinggal yakni paku, maka terdakwa dan ZULKIFLI berangkat menuju Umbul Adiluwih dengan mengendarai sepeda motor masing-masing melewati rute: Margosari – Umbulan Sinarbandung – Umbulan Minang Sakti dan Umbulan Way Jurah hingga tiba di Umbulan Adiluwih dengan waktu tempuh selama kurang lebih 2 (dua) jam perjalanan. Setibanya di Umbul Adiluwih, terdakwa dan ZULKIFLI mampir ke gubuk saksi HARIYANTO Alias BOJEL Alias YANTO Alias NANTO Alias HENDRA Alias MANG Alias HARYADI Bin UNTUNG untuk beristirahat serta bermalam. Keesokan harinya sekira pukul 08.00 WIB mulai mendirikan Gubuk tempat tinggal ZULKIFLI.

- Bahwa terdakwa dan saksi PANDU SAFARI alias SLAMET alias JARWO alias JAROT alias ABDUL MUKIED Bin MISMAN (Alm) membeli lahan kebun kopi di Umbul Ponco / Margosari Atas Kec. Pegelaran Utara Kab. Pringsewu seluas $\frac{3}{4}$ Hektar dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada EKA (seorang perantara). Sedangkan umbul milik ZULKIFLI dan terdakwa dijadikan sebagai tempat pembuatan senjata api, yang mana terdakwa dan saksi PANDU SAFARI alias SLAMET alias JARWO alias JAROT alias ABDUL MUKIED Bin MISMAN (Alm) pernah beberapa kali datang ke Umbul tersebut, terdakwa dan saksi PANDU SAFARI alias SLAMET alias JARWO alias JAROT alias ABDUL MUKIED Bin MISMAN (Alm) melihat beberapa alat dan bahan yang merupakan komponen pembuatan senjata api seperti bor, gerindera, kikir, pelat besi, mesin las pipa besi, sigma dan lain lain dipondok ZULKIFLI dan pondok terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pada bulan Mei 2022 pukul 10.00 WIB datang NGADERI ke Umbul / Pondok milik ZULKIFLI di Gunung Adiluwih Kabupaten Pringsewu, pada saat itu Terdakwa, saksi HARIYANTO Alias BOJEL Alias YANTO Alias NANTO Alias HENDRA Alias MANG Alias HARYADI Bin UNTUNG berada di Umbul milik ZULKIFLI. Adapun maksud dan tujuan NGADERI datang adalah untuk menyerahkan Senjata Api jenis M16 beserta peluru Caliber 5,56 mm sebanyak 20 butir dan senjata Revolver Rakitan beserta peluru caliber 9 mm sebanyak 5 butir. Kedua senjata api tersebut dibawa oleh NGADERI dengan menggunakan tas senapan angin.
- Bahwa sekira pada pertengahan tahun 2022 bertempat di Gubuk milik ZULKIFLI di Umbul Adiluwih. Ketika itu terdakwa sedang di kebun yang tidak jauh dari gubuk, kemudian NGADERI datang menggunakan sepeda motor dan berhenti di gubuk milik ZULKIFLI. Selanjutnya terdakwa dan saksi HARIYANTO Alias BOJEL Alias YANTO Alias NANTO Alias HENDRA Alias MANG Alias HARYADI Bin UNTUNG menghampiri dan berbincang – bincang selama kurang lebih 10 menit,. Kemudian NGADERI mengajak terdakwa dan saksi HARIYANTO Alias BOJEL Alias YANTO Alias NANTO Alias HENDRA Alias MANG Alias HARYADI Bin UNTUNG untuk masuk kedalam gubuk dan membuka satu tas senjata dengan corak loreng cokelat kamuflase yang kemudian senjata tersebut dikeluarkan dan diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi HARIYANTO Alias BOJEL Alias YANTO Alias NANTO Alias HENDRA Alias MANG Alias HARYADI Bin UNTUNG dengan posisi senjata dan magazine sudah terpisah. Selanjutnya magazine yang sudah terisi dengan amunisi dengan caliber 5,56mm diletakkan diatas dipan/kasur dan secara bergantian dipegang oleh terdakwa dan saksi HARIYANTO Alias BOJEL Alias YANTO Alias NANTO Alias HENDRA Alias MANG Alias HARYADI Bin UNTUNG.
- Bahwa sekira pada pertengahan tahun 2022 bertempat di depan Umbul milik ZULKIFLI, NGADERI mengajak ZULKIFLI mencoba menembakkan senjata jenis M16 tersebut masing – masing sebanyak 1 kali yang disaksikan oleh terdakwa dan saksi HARIYANTO Alias BOJEL Alias YANTO Alias NANTO Alias HENDRA Alias MANG Alias HARYADI Bin UNTUNG.
- Bahwa sekira pada bulan September 2022, bertempat di gubuk milik saksi KHOIRUL IHSAN alias ASEP Bin SARLAN, terdakwa bersama

Halaman 13 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ZULKIFLI mengajak saksi KHOIRUL IHSAN alias ASEP Bin SARLAN untuk menentukan lokasi pembangunan Gubuk milik terdakwa yang kemudian disepakati Gubuk milik terdakwa tersebut dibangun berjarak 50 (lima puluh) meter dari gubuk milik saksi KHOIRUL IHSAN alias ASEP Bin SARLAN. Selanjutnya terdakwa, ZULKIFLI dan saksi KHOIRUL IHSAN alias ASEP Bin SARLAN berjalan menuju ke rumah ZULKIFLI, di rumah tersebut ZULKIFLI menyampaikan dengan berkata *"kamu dirikan umbulan disitu, dan sisakan ruangan untuk dijadikan bengkel ..."*.

Masih pada sekira bulan September 2022, terdakwa bersama dengan saksi HARIYANTO Alias BOJEL Alias YANTO Alias NANTO Alias HENDRA Alias MANG Alias HARYADI Bin UNTUNG, ZULKIFLI, saksi KHOIRUL IHSAN alias ASEP Bin SARLAN dan RUMANTO mulai mendirikan tempat tinggal milik Terdakwa dengan waktu pengerjaan selama kurang lebih 1,5 (satu setengah) bulan. Kemudian setelah pembangunan gubuk tersebut hampir selesai, dilakukan pembahasan untuk menentukan lokasi bengkel pembuatan senjata api serta bunker bawah tanah yang berukuran sekira 2 (dua) meter x 1 (satu) meter persegi dan kedalaman sekira 2 (dua) meter.

- Bahwa sekira pada akhir bulan November 2022, bertempat di bengkel gubuk milik terdakwa yang berlokasi di Umbul Adiluwih Desa Margosari Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu. Terdakwa, ZULKIFLI, saksi HARIYANTO Alias BOJEL Alias YANTO Alias NANTO Alias HENDRA Alias MANG Alias HARYADI Bin UNTUNG membuat komponen – komponen senjata api rakitan dengan peran masing – masing :

1. Terdakwa bertugas memotong besi plat yang telah dibuatkan pola senjata api Jenis Pistol oleh ZULKIFLI.
2. saksi HARIYANTO Alias BOJEL Alias YANTO Alias NANTO Alias HENDRA Alias MANG Alias HARYADI Bin UNTUNG bertugas membuat lubang besi untuk dijadikan laras senjata;
3. ZULKIFLI melakukan pengerjaan perbaikan senjata api Jenis Thompson yang rusak.

- Bahwa sekira pada awal tahun 2023 di bengkel pembuatan senjata api yang berlokasi di belakang gubuk milik terdakwa, ketika itu terdakwa yang sedang berada di depan gubuk milik ZULKIFLI, dihampiri oleh NGADERI bermaksud untuk mengajak terdakwa melakukan Uji Coba menembak di Bunker yang berada di Gubuk milik terdakwa. Ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tiba di Gubuk miliknya disana sudah ada saksi HARIYANTO Alias BOJEL Alias YANTO Alias NANTO Alias HENDRA Alias MANG Alias HARYADI Bin UNTUNG yang telah selesai menembakkan 1 (satu) tembakan dan sedang dalam posisi jongkok di pinggir lubang bunker, serta sedang memasukan amunisi kedalam magazine dan senjata yang digunakan adalah jenis Thomson. Kemudian senjata tersebut diberikan kepada terdakwa dengan magazine yang telah terpasang. Selanjutnya saksi HARIYANTO Alias BOJEL Alias YANTO Alias NANTO Alias HENDRA Alias MANG Alias HARYADI Bin UNTUNG mengarahkan kepada terdakwa untuk mengokang senjata tersebut untuk mengarahkan laras senjata tersebut kearah dinding tanah lubang bunker dan terdakwa menembak dengan posisi jongkok setengah berlutut. Selesai menembak terdakwa kemudian keluar dari bunker dan menyerahkan senjata api tersebut kepada saksi HARIYANTO Alias BOJEL Alias YANTO Alias NANTO Alias HENDRA Alias MANG Alias HARYADI Bin UNTUNG. Kemudian terdakwa keluar dari bunker dan melihat saksi KHOIRUL IHSAN alias ASEP Bin SARLAN sudah bersiap untuk bergantian masuk kedalam bunker untuk melakukan uji coba menembak dengan senjata Thomson tersebut.

- Bahwa sekira pada pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 saat dilakukan proses penangkapan terhadap kelompok Jamaah Islamiyah wilayah Lampung antara lain :

1. Terdakwa ASLAM MU'ARIF alias ANDI Bin ALWAN;
2. NGADERI alias BUDI ANDUK alias SAMSUL alias SAMBADA;
3. Saksi PANDU SAFARI alias SLAMET alias JARWO alias JAROT alias ABDUL MUKIED Bin MISMAN (Alm);
4. ZULKIFLI KURNIAWAN;
5. Saksi HARIYANTO alias BOJEL alias YANTO alias NANTO alias HENDRA alias MANG alias HARIYADI Bin UNTUNG (Alm);
6. Saksi KHOIRUL IHSAN alias ASEP Bin SARLAN;
7. BOY EKA PUTRA alias NUAIMAN

terdapat 1 (satu) korban luka tembak dari pihak Kepolisian an. YOHANES MOSAROGADHAJO yang mengakibatkan 2 (dua) luka tembak di tubuh bagian perut sebelah kanan (peluru berhenti dan tidak tembus) dan pinggang bawah sebelah kanan (peluru menembus ke luar).

- Bahwa LPSK telah melakukan pemeriksaan dan penilaian terkait kerugian yang diderita korban YOHANES MOSAROGADHAJO, akibat dari peristiwa pidana yang dialaminya sebesar total Rp. 218.688.500,- (dua

Halaman 15 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa yang dimaksud dengan Jihad Fisabilillah adalah cara penegakan syariat islam dengan kekuatan disaat muncul kekuatan penghalang yang tidak bisa diatasi kecuali dengan Jihad (opsi terakhir).
- Bahwa organisasi Jamaah Islamiyah Jamaah Islamiyah (JI) telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang berdasarkan putusan pengadilan Jakarta Selatan nomor: 2189/Pid.B/PN/JKT.Sel, tanggal 21 April 2008.
- Bahwa apabila aksi Amaliah berhasil dilakukan, aksi Amaliyah baik di Indonesia maupun di Suriah dapat menimbulkan korban jiwa meninggal dunia serta luka-luka, serta kerusakan pada fasilitas umum.
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari akibat dari perbuatan mereka tersebut dapat menciptakan suasana ketakutan dan keresahan bagi masyarakat sekitarnya.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur pada Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ASLAM MU'ARIF alias ANDI Bin ALWAN** bersama dengan ADI SUPRIYADI alias DAFA alias ANAS alias ADI USAMA Bin PONIMI, SULTHONI ARIFUDIN Alias DIKUN Alias Ust. SULTON Alias KOJIRO Alias YAMADA Bin AHMAD RUJITO, TEGUH YUMAWAN alias MARWAN alias AKBAR alias JANUR alias WISNU alias SILIWANGI alias TEDY Bin KASIM (Alm), HARIYANTO Alias BOJEL Alias YANTO Alias NANTO Alias HENDRA Alias MANG Alias HARYADI Bin. UNTUNG, KHOIRUL IHSAN alias ASEP Bin SARLAN, PANDU SAFARI alias SLAMET alias JARWO alias JAROT alias ABDUL MUKIED Bin MISMAN (Alm), ZULKIFLI (Meninggal Dunia) dan NGADERI (Meninggal Dunia), (masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah), pada tahun 2015 s/d 2023 atau setidaknya sampai dengan terdakwa ditangkap, bertempat di Bandar Lampung, di Gunung Rajabasa

Halaman 16 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung, di Sukarame Lampung, di Umbul Ponco / Margosari Atas Kec. Pegelaran Utara Kab. Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih di daerah hukum Pengadilan Negeri Pringsewu yang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2023 tanggal 03 Agustus 2023 perihal : Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana terdakwa ASLAM MU'ARIF alias ANDI Bin ALWAN, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sekira pada tahun 2015 mengikuti Taklim yang diadakan di masjid Al-Munawaroh daerah gedong tataan Purworejo diajak oleh ZULKIFLI (Meninggal Dunia) setiap 1 (satu) bulan sekali. Yang memberi materi kajian adalah NUR YANTO. Kegiatan taklim tersebut terdakwa ikuti selama kurang lebih sekira 1 (satu) tahun hingga awal tahun 2016. Selanjutnya kegiatan tersebut dilakukan di masjid yang berada di dalam SMK Negeri Gading Rejo, di tempat tersebut dilakukan pembagian Haloqoh (kelompok Kecil) dari seluruh jamaah yang telah mengikuti taklim oleh NUR YANTO menjadi 2 (dua) Haloqoh. Setelah pembagian Haloqoh tersebut, terdakwa dan jamaah lainnya mulai mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah diarahkan oleh NUR YANTO. Kegiatan tersebut merupakan tahapan untuk menuju tahapan muahadah, kegiatan tersebut meliputi :

1. Taklim yang berisikan materi tentang Ilmu, Jihad, Ibad dan Baiat.
2. Kegiatan olah fisik.

Kegiatan ketika terdakwa menjadi anggota Halaqoh tersebut terdakwa lakukan sekira sampai dengan tahun 2017.

Halaman 17 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sekira pada bulan Februari tahun 2017 dihubungi oleh ADI DAFA Als PANJI yang memerintahkan terdakwa untuk datang masjid AR – ROYAN di Jl. Pramuka Kemiling Bandar Lampung. Maka sesuai dengan petunjuk tersebut, terdakwa berangkat menuju ke masjid yang dimaksud. Setelah itu Terdakwa dijemput dengan mobil yang di dalamnya sudah ada jamaah lainnya untuk menuju ke pantai Kalianda, Lampung selatan. Kemudian seluruh jamaah yang hadir tersebut menuju ke sebuah saung yang berukuran sekira 4 meter x 4 meter. Di tempat itulah terdakwa bersama dengan ADI DAFA, RUMANTO, IWAN, SASTRO, IBROHIM melakukan kegiatan pengucapan muahadah. Adapun posisi saat terdakwa mengucapkan muahadah tersebut dilakukan dengan posisi duduk melingkar kemudian berjabat tangan dengan salah satu jamaah sambil mengucapkan muahadah “QOBHILTU HADIHIL MUAHADAHTAH MASTATOTU” yang kemudian dijawab oleh terdakwa yang jika diartikan ke dalam Bahasa Indonesia yaitu “saya terima muahadah ini semampu saya..”.

- Bahwa terdakwa sekira pada bulan Maret tahun 2017 pasca mengucapkan muahadah, terdakwa menghadiri pertemuan yang dilakukan di MAN 2 Bandar Lampung (dekat UIN Sukrame) bersama dengan beberapa peserta lain diantaranya RUMANTO, IWAN, SASTRO, RIDO dan IBROHIM. Pembahasan pada kegiatan tersebut meliputi pengenalan dan sosialisasi tentang bidang ADIRA yang diberikan oleh saksi SULTHONI ARIFUDIN Alias DIKUN Alias Ust. SULTON Alias KOJIRO Alias YAMADA Bin AHMAD RUJITO selaku Kepala Sekolah Muslim ADIRA Lampung.

Pembahasan pada pertemuan tersebut meliputi pengenalan dan sosialisasi tentang bidang ADIRA yang diberikan oleh saksi SULTHONI ARIFUDIN Alias DIKUN Alias Ust. SULTON Alias KOJIRO Alias YAMADA Bin AHMAD RUJITO yang merupakan mudir/kepala sekolah Muslim Adira Lampung. Kemudian acara dilanjutkan dengan pembagian wali kelas (murobi) pada semester 1, dimana murobi terdakwa adalah MUKHLIS. Bahwa kegiatan pembinaan yang diberikan pada semester 1 tersebut terdakwa ikuti selama 6 (enam) bulan. Kegiatan pembinaan tersebut meliputi pemberian materi yang diisi langsung oleh MUKHLISIN (kegiatan materi tersebut di lakukan di rumah masing-masing siswa secara bergantian) dan diberikan pembinaan lapangan yang meliputi berenang, futsal dan lari.

Halaman 18 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sekira pada pertengahan tahun 2017 mendapatkan Materi mengenai Pedoman Jamaah Islamiyah yang terbaru yaitu Strata JI yang dilakukan di Rumah Tahfid daerah Sukarame, pemberian materi di lakukan oleh MUKHLISIN.

- Bahwa terdakwa sekira pada akhir tahun 2017, ketika akan menyelesaikan tahapan kaderisasi di sekolah Muslim ADIRA LAMPUNG. Terdakwa bersama dengan RUMANTO, IWAN, RIDO dan SASTRO mengikuti kegiatan latihan fisik berupa Kegiatan Alam Terbuka (KAT) bertempat di Gunung Raja Basa, Lampung. Yang menjadi instruktur pada kegiatan tersebut adalah RISKI, IMAM dan BUDI. Kegiatan yang dilakukan meliputi:

- Camping 7 hari 6 malam
- Map Reading (baca peta)
- PBB
- Belajar tali temali
- Resque
- Jungkir
- Merayap
- Push Up
- Sit Up
- Survival.

Setelah selesai mengikuti pembinaan di semester 1 tersebut, terdakwa dan siswa lainnya melanjutkan pembinaan pada semester 2, dimana pembinaan pada semester 2 merupakan tahapan akhir pembinaan sesuai dengan program ADIRA. Bahwa pada semester 2 tersebut, terdakwa memilih jurusan IT dan RUMANTO memilih jurusan sekretaris, yang akhirnya terdakwa dan RUMANTO ditempatkan pada kelas yang sama. kegiatan yang dilakukan meliputi :

1. Membuat tugas akhir berupa makalah, dimana makalah yang terdakwa buat membahas tentang istilah-istilah VPN yang merupakan server yang dapat diakses melalui server luar sehingga tidak mudah untuk dideteksi.
2. Mengikuti kegiatan lapangan pada sekira awal tahun 2018 di kaki Gunung Raja Basa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kegiatan alam terbuka yang terdakwa dan siswa lainnya lakukan di Gunung Raja Basa tersebut merupakan kegiatan tahap akhir untuk dinyatakan lulus dari kegiatan pembinaan bidang ADIRA.

- Bahwa terdakwa sekira pada awal tahun 2018, bertempat di kantor sekretariat Pondok Ulul Albab yang berada di daerah Sukaramé, setelah terdakwa dinyatakan lulus mengikuti pembinaan pada sekolah Muslim ADIRA Lampung. Terdakwa ditunjuk untuk menjadi anggota bidang FKPP (Forum Komunikasi Pondok Pesantren) Jamaah Islamiyah Lampung.

Kemudian 2 (dua) bulan pasca terdakwa ditugaskan menjadi anggota FKPP, ZULKIFLI menyampaikan ide kepada terdakwa bahwa ingin membuat pondok yang berbasis IT (informasi teknologi) yang mana ZULKIFLI sudah memiliki lokasi di daerah Kalirejo (belakang pasar kalirejo). Maka atas penyampaian tersebut, terdakwa menyetujui serta memberikan saran terkait dengan sarana dan prasarana sebab terdakwa memiliki pengetahuan serta pernah mengikuti Diksar IT di Bogor.

- Bahwa terdakwa sekira pada tahun 2019, ketika itu terjadi penangkapan terhadap Amir Jamaah Islamiyah yaitu Ir. Parawijayanto (napiter) oleh kepolisian yang membuat organisasi Jamaah Islamiyah membentuk kepemimpinan darurat atau diberi nama Tim Covid Darurat (TDC). Sekira sebulan pasca Ir. Parawijayanto ditangkap, terdakwa di undang oleh JAUHARI untuk hadir kedalam pertemuan di Pondok NUR SALAM yang berada di Kalirejo.

- Bahwa sekira pada akhir tahun 2020, ketika terdakwa sedang bekerja di Toko milik ZULKIFLI, terdakwa ketahui bahwa NGADRI (Meninggal Dunia) sudah beberapa kali membawa jamaah matlubin (sedang dalam pelarian/DPO dari kepolisian) ke rumah ZULKIFLI. Selain itu terdakwa mendengar NGADRI menyampaikan bahwa jamaah tersebut sedang dalam status sebagai matlubin dan butuh perlindungan. Oleh karena telah banyak jamaah yang membutuhkan perlindungan dalam statusnya sebagai matlubin tersebut, maka muncul gagasan untuk membuat tempat penampungan para jamaah yang sedang dalam pelarian. Setelah itu terdakwa bersama dengan ZULKIFLI, NGADRI, saksi HARIYANTO Alias BOJEL Alias YANTO Alias NANTO Alias HENDRA Alias MANG Alias HARYADI Bin UNTUNG dan RUMANTO di ruangan Toko milik ZULKIFLI berkumpul untuk membahas tentang Pembuatan Tamkin

Halaman 20 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tujuannya menampung Jama'ah yang sedang Matlubin atau jamaah yang sedang dicari oleh kepolisian

- Bahwa sekira pada akhir bulan maret tahun 2022 ZULKIFLI bersama dengan saksi HARIYANTO Alias BOJEL Alias YANTO Alias NANTO Alias HENDRA Alias MANG Alias HARYADI Bin UNTUNG mengunjungi terdakwa di rumah terdakwa yang berada di Dusun III Purwodadi, RT.004, RW.003, Kel. Purwodadi, Kec. Bangun Rejo, Kab. Lampung Tengah, Prov. Lampung. Terdakwa menyampaikan kepada ZULKIFLI bahwa terdakwa sedang diikuti oleh kepolisian. Atas penyampaian terdakwa tersebut, maka ZULKIFLI menawarkan untuk ikut "bergeser" bersama dengan yang lainnya di Umbul Adiluwih, atas penyampaian tersebut terdakwa menyetujui untuk ikut naik ke umbul Adiluwih.

- Bahwa terdakwa sekira pada awal bulan April 2022 saat terdakwa berangkat bekerja di toko milik ZULKIFLI, terdakwa mengajak RUMANTO untuk berbicara, kemudian terdakwa menyampaikan kepada RUMANTO untuk ikut dengan terdakwa melarikan diri/"bergeser" ke Umbul Adiluwih dengan menempuh perjalanan lebih kurang sekira 1 (satu) setengah jam mengendarai sepeda motor vega R milik terdakwa. Namun sebelum naik ke umbul Adiluwih, terdakwa dan RUMANTO mampir ke rumah saksi PANDU SAFARI alias SLAMET alias JARWO alias JAROT alias ABDUL MUKIED Bin MISMAN (Alm) yang berada di desa banyuwangi (kontrakan mbah painem) terlebih dahulu dan ternyata di rumah saksi PANDU SAFARI alias SLAMET alias JARWO alias JAROT alias ABDUL MUKIED Bin MISMAN (Alm) tersebut sudah ada ZULKIFLI. Ketika di rumah saksi PANDU SAFARI alias SLAMET alias JARWO alias JAROT alias ABDUL MUKIED Bin MISMAN (Alm) tersebut, terdakwa bersama dengan ZULKIFLI, RUMANTO dan saksi PANDU SAFARI alias SLAMET alias JARWO alias JAROT alias ABDUL MUKIED Bin MISMAN (Alm) berbincang-bincang di ruang tamu sembari duduk-duduk di lantai ruang tamu. Pada perbincangan tersebut, pembahasan yang dibicarakan terkait dengan pembuntutan oleh kepolisian terhadap terdakwa, ketika itu ZULKIFLI mengarahkan untuk ikut naik ke Umbul Adiluwih membantu membangun tempat tinggal ZULKIFLI.

Pada keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB, sembari membeli beberapa material yang akan dibutuhkan untuk membangun tempat tinggal yakni paku, maka terdakwa dan ZULKIFLI berangkat menuju

Halaman 21 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umbul Adiluwih dengan mengendarai sepeda motor masing-masing melewati rute: Margosari – Umbulan Sinarbandung – Umbulan Minang Sakti dan Umbulan Way Jurah hingga tiba di Umbulan Adiluwih dengan waktu tempuh selama kurang lebih 2 (dua) jam perjalanan. Setibanya di Umbul Adiluwih, terdakwa dan ZULKIFLI mampir ke gubuk saksi HARIYANTO Alias BOJEL Alias YANTO Alias NANTO Alias HENDRA Alias MANG Alias HARYADI Bin UNTUNG untuk beristirahat serta bermalam. Keesokan harinya sekira pukul 08.00 WIB mulai mendirikan Gubuk tempat tinggal ZULKIFLI.

- Bahwa terdakwa dan saksi PANDU SAFARI alias SLAMET alias JARWO alias JAROT alias ABDUL MUKIED Bin MISMAN (Alm) membeli lahan kebun kopi di Umbul Ponco / Margosari Atas Kec. Pegelaran Utara Kab. Pringsewu seluas $\frac{3}{4}$ Hektar dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada EKA (seorang perantara). Sedangkan umbul milik ZULKIFLI dan terdakwa dijadikan sebagai tempat pembuatan senjata api, yang mana terdakwa dan saksi PANDU SAFARI alias SLAMET alias JARWO alias JAROT alias ABDUL MUKIED Bin MISMAN (Alm) pernah beberapa kali datang ke Umbul tersebut, terdakwa dan saksi PANDU SAFARI alias SLAMET alias JARWO alias JAROT alias ABDUL MUKIED Bin MISMAN (Alm) melihat beberapa alat dan bahan yang merupakan komponen pembuatan senjata api seperti bor, gerindera, kikir, pelat besi, mesin las pipa besi, sigma dan lain lain dipondok ZULKIFLI dan pondok terdakwa.

- Bahwa sekira pada bulan Mei 2022 pukul 10.00 WIB datang NGADERI ke Umbul / Pondok milik ZULKIFLI di Gunung Adiluwih Kabupaten Pringsewu, pada saat itu Terdakwa, saksi HARIYANTO Alias BOJEL Alias YANTO Alias NANTO Alias HENDRA Alias MANG Alias HARYADI Bin UNTUNG berada di Umbul milik ZULKIFLI. Adapun maksud dan tujuan NGADERI datang adalah untuk menyerahkan Senjata Api jenis M16 beserta peluru Caliber 5,56 mm sebanyak 20 butir dan senjata Revolver Rakitan beserta peluru caliber 9 mm sebanyak 5 butir. Kedua senjata api tersebut dibawa oleh NGADERI dengan menggunakan tas senapan angin.

- Bahwa sekira pada pertengahan tahun 2022 bertempat di Gubuk milik ZULKIFLI di Umbul Adiluwih. Ketika itu terdakwa sedang di kebun yang tidak jauh dari gubuk, kemudian NGADERI datang menggunakan sepeda motor dan berhenti di gubuk milik ZULKIFLI.

Halaman 22 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa dan saksi HARIYANTO Alias BOJEL Alias YANTO Alias NANTO Alias HENDRA Alias MANG Alias HARYADI Bin UNTUNG menghampiri dan berbincang – bincang selama kurang lebih 10 menit,. Kemudian NGADERI mengajak terdakwa dan saksi HARIYANTO Alias BOJEL Alias YANTO Alias NANTO Alias HENDRA Alias MANG Alias HARYADI Bin UNTUNG untuk masuk kedalam gubuk dan membuka satu tas senjata dengan corak loreng cokelat kamuflase yang kemudian senjata tersebut dikeluarkan dan diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi HARIYANTO Alias BOJEL Alias YANTO Alias NANTO Alias HENDRA Alias MANG Alias HARYADI Bin UNTUNG dengan posisi senjata dan magazine sudah terpisah. Selanjutnya magazine yang sudah terisi dengan amunisi dengan caliber 5,56mm diletakkan diatas dipan/kasur dan secara bergantian dipegang oleh terdakwa dan saksi HARIYANTO Alias BOJEL Alias YANTO Alias NANTO Alias HENDRA Alias MANG Alias HARYADI Bin UNTUNG.

- Bahwa sekira pada pertengahan tahun 2022 bertempat di depan Umbul milik ZULKIFLI, NGADERI mengajak ZULKIFLI mencoba menembakkan senjata jenis M16 tersebut masing – masing sebanyak 1 kali yang disaksikan oleh terdakwa dan saksi HARIYANTO Alias BOJEL Alias YANTO Alias NANTO Alias HENDRA Alias MANG Alias HARYADI Bin UNTUNG.

- Bahwa sekira pada bulan September 2022, bertempat di gubuk milik saksi KHOIRUL IHSAN alias ASEP Bin SARLAN, terdakwa bersama dengan ZULKIFLI mengajak saksi KHOIRUL IHSAN alias ASEP Bin SARLAN untuk menentukan lokasi pembangunan Gubuk milik terdakwa yang kemudian disepakati Gubuk milik terdakwa tersebut dibangun berjarak 50 (lima puluh) meter dari gubuk milik saksi KHOIRUL IHSAN alias ASEP Bin SARLAN. Selanjutnya terdakwa, ZULKIFLI dan saksi KHOIRUL IHSAN alias ASEP Bin SARLAN berjalan menuju ke rumah ZULKIFLI, di rumah tersebut ZULKIFLI menyampaikan dengan berkata “*kamu dirikan umbulan disitu, dan sisakan ruangan untuk dijadikan bengkel ...*”.

Masih pada sekira bulan September 2022, terdakwa bersama dengan saksi HARIYANTO Alias BOJEL Alias YANTO Alias NANTO Alias HENDRA Alias MANG Alias HARYADI Bin UNTUNG, ZULKIFLI, saksi KHOIRUL IHSAN alias ASEP Bin SARLAN dan RUMANTO mulai mendirikan tempat tinggal milik Terdakwa dengan waktu pengerjaan

Halaman 23 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama kurang lebih 1,5 (satu setengah) bulan. Kemudian setelah pembangunan gubuk tersebut hampir selesai, dilakukan pembahasan untuk menentukan lokasi bengkel pembuatan senjata api serta bunker bawah tanah yang berukuran sekira 2 (dua) meter x 1 (satu) meter persegi dan kedalaman sekira 2 (dua) meter.

- Bahwa sekira pada akhir bulan November 2022, bertempat di bengkel gubuk milik terdakwa yang berlokasi di Umbul Adiluwih Desa Margosari Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu. Terdakwa, ZULKIFLI, saksi HARIYANTO Alias BOJEL Alias YANTO Alias NANTO Alias HENDRA Alias MANG Alias HARYADI Bin UNTUNG membuat komponen – komponen senjata api rakitan dengan peran masing – masing :

1. Terdakwa bertugas memotong besi plat yang telah dibuatkan pola senjata api Jenis Pistol oleh ZULKIFLI.
2. saksi HARIYANTO Alias BOJEL Alias YANTO Alias NANTO Alias HENDRA Alias MANG Alias HARYADI Bin UNTUNG bertugas membuat lubang besi untuk dijadikan laras senjata;
3. ZULKIFLI melakukan pengerjaan perbaikan senjata api Jenis Thompson yang rusak.

- Bahwa sekira pada awal tahun 2023 di bengkel pembuatan senjata api yang berlokasi di belakang gubuk milik terdakwa, ketika itu terdakwa yang sedang berada di depan gubuk milik ZULKIFLI, dihampiri oleh NGADERI bermaksud untuk mengajak terdakwa melakukan Uji Coba menembak di Bunker yang berada di Gubuk milik terdakwa. Ketika terdakwa tiba di Gubuk miliknya disana sudah ada saksi HARIYANTO Alias BOJEL Alias YANTO Alias NANTO Alias HENDRA Alias MANG Alias HARYADI Bin UNTUNG yang telah selesai menembakkan 1 (satu) tembakan dan sedang dalam posisi jongkok di pinggir lubang bunker, serta sedang memasukan amunisi kedalam magazine dan senjata yang digunakan adalah jenis Thomson. Kemudian senjata tersebut diberikan kepada terdakwa dengan magazine yang telah terpasang. Selanjutnya saksi HARIYANTO Alias BOJEL Alias YANTO Alias NANTO Alias HENDRA Alias MANG Alias HARYADI Bin UNTUNG mengarahkan kepada terdakwa untuk mengokang senjata tersebut untuk mengarahkan laras senjata tersebut kearah dinding tanah lubang bunker dan terdakwa menembak dengan posisi jongkok setengah berlutut. Selesai menembak terdakwa kemudian keluar dari bunker dan menyerahkan senjata api tersebut kepada saksi HARIYANTO Alias BOJEL Alias YANTO Alias NANTO Alias



HENDRA Alias MANG Alias HARYADI Bin UNTUNG. Kemudian terdakwa keluar dari bunker dan melihat saksi KHOIRUL IHSAN alias ASEP Bin SARLAN sudah bersiap untuk bergantian masuk kedalam bunker untuk melakukan uji coba menembak dengan senjata Thomson tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh SOPAN UTOMO, S.T.,S.I.K. (Ahli Balistik) antara lain :

1. Terhadap barang bukti milik ASLAM MUARIF alias ANDI Bin ALWAN berdasarkan Surat Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti dari Kadensus 88 AT dengan Nomor : B/3228/VII/RES.6.1/2022/Densus tanggal 24 Juli 2023.

Barang bukti sesuai surat permintaan tersebut diatas telah selesai diperiksa oleh Puslabfor Bareskrim Polri dan telah dilabel dengan No. Lab. : 3230/BSF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 pada Bab III, IV dari data/file Subbid Senjata Api Forensik Pusat Laboratorium Forensik dan STD/5A-01 s/d STD/5A-10 maka pemeriksa berkesimpulan bahwa

- 4 (empat) buah plat besi berbentuk pistol bukti **Q1.1 s/d Q1.4** yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah merupakan bagian dari frame senjata api yang terbuat dari besi.
- 7 (tujuh) buah besi berbentuk kotak bahan magazine bukti **Q2.1 s/d Q2.7** yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah merupakan bagian dari magazine senjata api yang terbuat dari besi.
- 1 (satu) buah lower senjata api pistol rakitan bukti **Q3** yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah merupakan bagian lower dari frame senjata api yang terbuat dari besi.
- 1 (satu) buah kayu berbentuk grip senjata bukti **Q4** yang tersebut pada Bab I Sub 4 adalah grip untuk senjata api.
- 1 (satu) buah pipa besi bukti **Q5** yang tersebut pada Bab I Sub 5 adalah bagian laras senjata api.
- 3 (tiga) besi bulat bahan laras senjata api **Q6.1 s/d Q6.3** yang tersebut pada Bab I Sub 6 adalah bagian laras senjata api.
- 2 (dua) buah bahan housing trigger senjata api bukti **Q7.1 dan Q7.2** yang tersebut pada Bab I Sub 7 adalah rumah (housing) untuk trigger (picu) dari senjata api.
- 4 (empat) buah plat besi **Q8.1 s/d Q8.4** yang tersebut pada Bab I Sub 8 adalah merupakan plat yang digunakan untuk menutup popor/gagang senjata.



- 2 (dua) buah bearing atau laker **Q9.1** dan **Q9.2** yang tersebut pada Bab 1 Sub 9 adalah **bukan merupakan komponen senjata.**
- 3 (tiga) buah carbon las **Q10.1** s/d **Q10.3** yang tersebut pada Bab 1 Sub 10 adalah **berfungsi untuk menyatukan bahan logam.**
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan **Q11** yang tersebut pada Bab 1 Sub 11 adalah **frame, picu (trigger), dan laras (barrel) dari senjata api jenis pistol.**
- 2 (dua) buah replika senjata api laras panjang yang terbuat dari kayu **Q12.1** dan **Q12.2** yang tersebut pada Bab 1 Sub 12 adalah **rangka dari senjata api jenis laras panjang.**
- 1 (satu) buah penjepit logam **Q13** yang tersebut pada Bab 1 Sub 13 adalah **alat untuk membengkokkan plat besi.**

2. Terhadap barang bukti milik ZULKIFLI KURNIAWAN berdasarkan surat permintaan KEPALA DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI Nomor: B/3111/VII/RES.6.1/2023/Densus tanggal 17 Juli 2023.

Barang bukti sesuai surat permintaan tersebut diatas telah selesai diperiksa oleh Puslabfor Bareskrim Polri dan telah dilabel dengan No. Lab. : 3108/BSF/2023, tanggal 09 Agustus 2023.

- 1 (satu) pucuk senjata bukti **Q1.1** yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api laras panjang buatan pabrik model M16 berkaliber 5,56 mm dan dapat meledak.
- 1 (satu) pucuk senjata bukti **Q1.2** yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senapan angin pompa kaliber 4,5 mm dan tidak dapat melontarkan peluru mimis (komponen tidak lengkap).
- 1 (satu) pucuk senjata bukti **Q1.3** yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senapan angin PCP kaliber 4,5 mm dapat berfungsi dengan baik dan dapat melontarkan peluru mimis.
- 1 (satu) pucuk senjata bukti **Q1.4** yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senapan angin PCP kaliber 4,5 mm dapat berfungsi dengan baik dan dapat melontarkan peluru mimis.
- 1 (satu) pucuk senjata bukti **Q1.5** yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api rakitan model revolver berdiameter lubang laras $\varnothing = 10,19$ mm dan tidak dapat meledak (pena pemukul lemah).
- 1 (satu) butir peluru bukti **Q2.1** yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber 5,56 mm Full Metal Jacket, Pointed dan



dapat masuk (cocok) pada senjata bukti Q1.1 yang tersebut pada Bab I Sub 1.

➤ 1 (satu) butir peluru bukti Q2.2 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber .38 Lead Antimony, Round Nose dan dapat masuk (cocok) pada senjata bukti Q1.5 yang tersebut pada Bab I Sub 1.

➤ 1 (satu) butir peluru bukti Q2.3 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber 9x19 mm Full Metal Jacket, Round Nose.

➤ 1 (satu) butir peluru bukti Q2.4 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru mimis berbahan lead antimony kaliber 4,5 mm.

➤ 1 (satu) butir selongsong peluru bukti Q3 yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah selongsong peluru berkaliber 9x19mm.

➤ 1 (satu) buah magazén bukti Q4 yang tersebut pada Bab I Sub 4 adalah magazén untuk senjata api laras panjang kaliber 9x19mm.

➤ 1 (satu) buah peredam bukti Q5 yang tersebut pada Bab I Sub 5 adalah peredam untuk senjata laras panjang.

3. Terhadap barang bukti milik NGADERI alias BUDI ANDUK alias SAMSUL berdasarkan Surat Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti dari KEPALA DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI Nomor: B/3111/VII/RES.6.1/2023/Densus tanggal 17 Juli 2023.

Barang bukti sesuai surat permintaan tersebut diatas telah selesai diperiksa oleh Puslabfor Bareskrim Polri dan telah dilabel dengan No. Lab. : 3106/BSF/2023 tanggal 09 Agustus 2023.

➤ 1 (satu) pucuk senjata bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api rakitan model pistol, berdiameter lubang laras 8,87 mm dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat meledak.

➤ 1(satu) butir peluru bukti Q2 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru kaliber 9 mm Full Metal Jacket, Round Nose dan belum pernah ditembakkan (masih aktif).

- Bahwa sekira pada pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 saat dilakukan proses penangkapan terhadap kelompok Jamaah Islamiyah wilayah Lampung antara lain :

1. Terdakwa ASLAM MU'ARIF alias ANDI Bin ALWAN;
2. NGADERI alias BUDI ANDUK alias SAMSUL alias SAMBADA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi PANDU SAFARI alias SLAMET alias JARWO alias JAROT alias ABDUL MUKIED Bin MISMAN (Alm);
4. ZULKIFLI KURNIAWAN;
5. Saksi HARIYANTO alias BOJEL alias YANTO alias NANTO alias HENDRA alias MANG alias HARIYADI Bin UNTUNG (Alm);
6. Saksi KHOIRUL IHSAN alias ASEP Bin SARLAN;
7. BOY EKA PUTRA alias NUAIMAN

terdapat 1 (satu) korban luka tembak dari pihak Kepolisian an. YOHANES MOSAROGADHAJO yang mengakibatkan 2 (dua) luka tembak di tubuh bagian perut sebelah kanan (peluru berhenti dan tidak tembus) dan pinggang bawah sebelah kanan (peluru menembus ke luar).

terdapat 1 (satu) korban luka tembak dari pihak Kepolisian an. YOHANES MOSAROGADHAJO yang mengakibatkan 2 (dua) luka tembak di tubuh bagian perut sebelah kanan (peluru berhenti dan tidak tembus) dan pinggang bawah sebelah kanan (peluru menembus ke luar).

- Bahwa LPSK telah melakukan pemeriksaan dan penilaian terkait kerugian yang diderita korban YOHANES MOSAROGADHAJO, akibat dari peristiwa pidana yang dialaminya sebesar total Rp. 218.688.500,- (dua ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa yang dimaksud dengan Jihad Fisabilillah adalah cara penegakan syariat islam dengan kekuatan disaat muncul kekuatan penghalang yang tidak bisa diatasi kecuali dengan Jihad (opsi terakhir).
- Bahwa organisasi Jamaah Islamiyah Jamaah Islamiyah (JI) telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang berdasarkan putusan pengadilan Jakarta Selatan nomor: 2189/Pid.B/PN/JKT.Sel, tanggal 21 April 2008.
- Bahwa apabila aksi Amaliah berhasil dilakukan, aksi Amaliyah baik di Indonesia maupun di Suriah dapat menimbulkan korban jiwa meninggal dunia serta luka-luka, serta kerusakan pada fasilitas umum.
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari akibat dari perbuatan mereka tersebut dapat menciptakan suasana ketakutan dan keresahan bagi masyarakat sekitarnya.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur pada Pasal 15 jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang

Halaman 28 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DAYAT, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi diminta keterangan terkait dengan proses penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, bertempat di: Rumah ZULKIFLI KURNIAWAN, Rumah KHOIRUL IHSAN alias ASEP Bin SARLAN, Rumah terdakwa ASLAM MU'ARIF alias ANDI Bin ALWAN dan Rumah HARIYANTO alias BOJEL alias YANTO alias NANTO alias HENDRA alias MANG alias HARIYADI Bin UNTUNG (Alm). Ke empat rumah tersebut beralamat di Umbul Ngadiluwih Desa Margosari Atas Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu Prov. Lampung dan saksi DAYAT menjadi saksi dalam penggeledahan tersebut.
- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai petani dan menjabat sebagai Ketua Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) Sumber Makmur.
- Bahwa saksi menyaksikan proses penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut;
- Bahwa barang-barang yang disebutkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penggeledahan di Umbul Ngadiluwih Desa Margosari Atas Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu Prov. Lampung, pada hari Rabu tanggal 12 April 2023. Saksi DAYAT menyaksikan penggeledahan tersebut, namun saksi DAYAT tidak bisa mengingat secara rinci terhadap barang bukti yang ditemukan dan disita mengingat banyaknya barang bukti yang ditemukan di empat rumah yang berbeda.
- Bahwa saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan dirumah yang beralamat di Umbul Ngadiluwih Desa Margosari Atas Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu Prov. Lampung pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, para terduga pelaku tidak ikut hadir dalam proses penggeledahan tersebut,

Halaman 29 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun an. ZULKIFLI KURNIAWAN meninggal dunia saat dilakukan penangkapan karena melakukan perlawanan dengan cara menyerang petugas menggunakan senjata api.

- Bahwa setelah saksi mengetahui beberapa warga yang tinggal dilingkungan saksi DAYAT terlibat dengan jaringan terorisme yang siap melakukan aksi terorisme di Indonesia, saksi DAYAT merasa takut, was-was serta khawatir. Selain itu pada saat dilakukan penangkapan, para terduga pelaku melakukan perlawanan dengan cara menembak petugas kepolisian menggunakan senjata api. Sehingga petugas kepolisian melakukan upaya paksa yang mengakibatkan ZULKIFLI dan NGADERI meninggal dunia, serta salah satu petugas terkena tembakan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. PURWO MARGONO, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan proses pengeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, di rumah ZULKIFLI KURNIAWAN; rumah KHOIRUL IHSAN; rumah terdakwa ASLAM MU'ARIF; rumah HARIYANTO alias BOJEL, yang beralamat di Umbul Ngadiluwih Desa Margosari Atas Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu Prov. Lampung.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 17.15 WIB saksi didatangi oleh pihak Kepolisian dan petugas tersebut menyampaikan bahwa pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana terorisme di Umbul Ngadiluwih Desa Margosari Atas Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu Prov. Lampung dan akan melakukan pengeledahan dirumah tersebut, dan meminta saksi untuk menyaksikan pengeledahan tersebut. Kemudian saksi datang ke Umbul Ngadiluwih Desa Margosari Atas Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu Prov. Lampung untuk menyaksikan jalannya pengeledahan yang dikukan oleh pihak kepolisian, yang dilakukan di empat rumah yang berbeda namun berada di Umbul Ngadiluwih Desa Margosari Atas Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut salah satu pelaku an.ZULKIFLI KURNIAWAN melakukan perlawanan hingga terjadi baku

Halaman 30 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembak yang mengakibatkan ZULKIFLI KURNIAWAN meninggal dunia karena melakukan perlawanan dengan cara menyerang petugas kepolisian menggunakan senjata api.

- Bahwa setelah saksi mengetahui beberapa warga yang tinggal dilingkungan saksi PURWO MARGONO terlibat dengan jaringan terorisme yang siap melakukan aksi terorisme di Indonesia, saksi merasa takut, waswas serta khawatir yang mana saat dilakukan penangkapan pelaku melakukan perlawanan dengan cara menembak petugas kepolisian menggunakan senjata api. Sehingga petugas melakukan upaya paksa yang mengakibatkan ZULKIFLI dan NGADRI meninggal dunia dan salah satu petugas kepolisian terkena tembakan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. MUHAMMAD BASARUDDIN Bin MADYURNI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan proses penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada hari rabu, tanggal 12 April 2023, bertempat di rumah NGADERI alias BUDI ANDUK alias SAMSUL alias SAMBADA (Meninggal Dunia) yang beralamat di Pegunungan Umbul Wayakiri, Desa Margosari atas, Kec. Pagelaran Utara, Kab. Pringsewu, Prov. Lampung dimana pada kegiatan tersebut saksi menjadi saksi dalam proses penggeledahan.
- Bahwa saksi bekerja sebagai kepala kampung di Sendang Baru Kec. Sendang Agung, Kab. Lampung Tengah, Prov. Lampung.
- Bahwa saksi menyaksikan proses penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada hari rabu, tanggal 12 april 2023 bertempat di Pegunungan Umbul Wayakiri, Desa Margosari atas, kec. Pagelaran Utara, Kab. Pringsewu, Prov. Lampung. Adapun kronologis hingga saksi M. BASARUDDIN menjadi saksi dalam penggeledahan tersebut Proses penggeledahan tersebut berlangsung sekitar 30 menit, dan dari penggeledahan tersebut pihak kepolisian menemukan beberapa barang yakni : 1 (satu) pucuk senjata tomson rakitan, 4 (empat) bilah parang, 1 (satu) bilah golok, 1 (satu) buah magazine, 3 (tiga) bilah sangkur, 1 (satu) buah senter tactical, 51 (lima puluh satu) butir peluru 9 mm, 1 (satu) buah Kompas jelajah, 1 (satu) SIM atas nama Samboja milik terdakwa Ngaderi alias Budi

Halaman 31 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handuk, 3 (tiga) buah KTP palsu atas nama Syamsul huda, Sambada, dan Samboja. Milik terdakwa Ngaderi alias Budi handuk, 2 (dua) buah kartu keluarga atas nama Sambada dan Syamsul huda milik terdakwa Ngaderi alias Budi handuk, 1 (satu) buah buku berjudul "POKOK-POKOK GERILYA, 1 (satu) buah buku berwarna hijau berisikan kode radio Polri, 1 (satu) lembar surat keterangan hibah tanah/ lahan dari Arifin, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah sebesar Rp. 35.000.000 kepada Arifin, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah sebesar Rp. 5.000.000 Rupiah kepada Hadi purwanto, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah kepada Sutrisno dan 1 (satu) lembar surat kepada orang tidak dikenal tentang permintaan pengiriman logistic Setelah mengumpulkan barang-barang tersebut selanjutnya ditunjukkan kepada saksi M. BASARUDDIN, kemudian barang bukti tersebut dibawa oleh pihak kepolisian guna proses penyidikan.

- Bahwa NGADERI alias BUDI ANDUK alias SAMSUL alias SAMBADA (Meninggal Dunia) bukan warga asli desa Sendang Baru.
- Bahwa setelah saksi mengetahui salah satu warga yang tinggal di lingkungan saksi terlibat dengan jaringan terorisme yang siap melakukan aksi terorisme di Indonesia, saksi merasa takut, was-was serta khawatir yang mana aksi terror tersebut dapat menimbulkan ketakutan terhadap masyarakat, rusaknya fasilitas umum, timbulnya korban luka hingga korban jiwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. AHMAD YANI Bin KAMING (Alm), dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saksi mengerti diperiksa sebagai saksi untuk terdakwa ASLAM MU'ARIF ALIAS ANDI BIN ALWAN.
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap para pelaku di Umbul Ngadiluwih Desa Margosari atas Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu Prov. Lampung, saksi diminta oleh pihak kepolisian melalui Kepala Desa Margosari yang bernama SYAIDIL GHOFUR untuk membawa atau mengangkut jenazah dari pelaku tindak pidana terorisme yang telah meninggal dunia karena terjadi

Halaman 32 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



kontak senjata saat dilakukan upaya paksa (penangkapan) oleh pihak kepolisian.

- Bahwa saksi merupakan anggota Linmas yang ada di Margosari 4 RT/RW 011/004 Desa Margosari Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu, dan benar pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 saksi diminta oleh pihak kepolisian melalui Kepala desa Margosari untuk membawa atau mengangkut jenazah dari pelaku tindak pidana terorisme yang telah meninggal dunia saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian di Umbul Ngadiluwih Desa Margosari Atas Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu Prov. Lampung.

- Bahwa saat itu saksi melihat banyak petugas kepolisian ada 4 umbul atau pondok, selain itu saksi juga melihat satu jenazah laki-laki yang berada di samping umbul atau pondok dan saksi juga melihat beberapa barang berupa senjata api laras panjang dan pendek, serta beberapa barang lainnya yang tergelar di halaman.

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa baku tembak antara pihak kepolisian dengan pelaku tindak pidana terorisme di Umbul Ngadiluwih Desa Margosari Atas Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu Prov. Lampung yang mengakibatkan beberapa pelaku tindak pidana terorisme meninggal dunia.

- Bahwa saksi mengetahui nama jenazah laki-laki yang saksi angkut menggunakan sepeda motor adalah an. ZULKIFLI salah satu pelaku tindak pidana terorisme yang tinggal di Umbul Ngadiluwih Desa Margosari Atas Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu bersama dengan beberapa orang lainnya.

- Bahwa yang saksi lakukan selaku Linmas supaya lingkungan saksi tidak lagi dijadikan tempat berkumpul para pelaku teror adalah lebih waspada terhadap kegiatan masyarakat yang mencurigakan, menghimbau masyarakat untuk mendukung program deradikalisasi serta berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat apabila ada hal-hal yang mencurigakan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. YOHANES ARIANTOKO, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan proses olah Tempat Kejadian Perkara yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, bertempat di rumah ZULKIFLI KURNIAWAN; rumah KHOIRUL IHSAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa ASLAM MU'ARIF; rumah HARIYANTO alias BOJEL, yang beralamat di Umbul Ngadiluwih Desa Margosari Atas Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu Prov. Lampung.

- Bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang dinas di Kanit Identifikasi Sat Reskrim, Polres Pringsewu, 2013 Pelatihan JICA di SPN Kemiling Bandar Lampung, 2014 Kejuruan Mabis di Bandarlampung.
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi adalah bertanggung jawab melakukan penanganan dan olah tempat kejadian perkara (TKP) setiap tindak pidana yang terjadi. Kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan-kegiatan mendatangi TKP, mencari dan mengumpulkan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi di TKP, melakukan pemotretan terhadap TKP dan barang bukti yang kami temukan, mengidentifikasi korban dan terdakwa, mengamankan barang bukti serta melengkapi semua administrasi kegiatan yang berkaitan dengan tindakan yang kami lakukan selama menangani TKP yang terjadi.
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap ZULKIFLI (Meninggal Dunia) serta NGADRI alias BUDI ANDUK (Meninggal Dunia), ke-2 (dua) pelaku tersebut, membawa senjata api kemudian melakukan perlawanan kepada petugas kepolisian dengan melakukan penembakan secara massif yang kemudian atas dasar tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku tersebut, petugas kepolisian melakukan tindakan tegas dan terukur dan mengakibatkan ZULKIFLI serta NGADRI alias BUDI ANDUK meninggal dunia di TKP.
- Bahwa senjata api jenis yang digunakan pelaku ZULKIFLI (Meninggal Dunia) saat melakukan perlawanan adalah senjata M16. Kemudian pelaku NGADRI alias BUDI ANDUK (Meninggal Dunia) menggunakan senjata jenis Thompson warna hitam.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

6. YOHANES MOSAROGADHAJO, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi pada peristiwa penangkapan ke 7 (tujuh) terduga pelaku tersebut, saksi merupakan salah satu petugas yang turut dalam penangkapan.
- Bahwa saat ini saksi berdinis di Direktorat PENINDAKAN DENSUS 88 Anti Teror Polri, dengan jabatan saksi adalah BANIT DITPENINDAKAN. Saksi menjadi anggota POLRI sejak tahun 2018 dengan menempuh Pendidikan di SPN Jayapura Sampai dengan saat ini.

Halaman 34 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 atas perintah dari Direktur Penindakan, saksi bersama dengan anggota Penindakan yang dipimpin oleh IPDA JOHANES ZAKARIAS. Diperintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap kelompok teror wilayah Lampung yang tergabung dalam jaringan terorisme jamaah islamiyah
- Bahwa lokasi penangkapan ke-7 (tujuh) terduga pelaku tersebut dilakukan di 4 (empat) lokasi. Tim saksi di tugaskan untuk melakukan penangkapan di 2 (dua) TKP yakni : di Pegunungan Umbul Wayakiri, Desa Margosari atas, kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung yang merupakan tempat tinggal terdakwa NGADERI alias BUDI ANDUK alias SAMSUL alias SAMBADA (md) dan di Umbul adiluwih Desa Margosari Atas Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu Prov. Lampung;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim bergerak menuju ke lokasi TKP pertama di Pegunungan Umbul Wayakiri, Desa Margosari atas, kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung sekira 01.00 Wib dini hari dengan target penangkapan adalah NGADERI alias BUDI ANDUK alias SAMSUL alias SAMBADA (Meninggal Dunia). Saksi dan tim tiba dilokasi sekira 04.30 wib, ketika tiba di TKP saat itu NGADERI alias BUDI ANDUK alias SAMSUL alias SAMBADA (Meninggal Dunia) hendak keluar dari gubuk nya, kemudian melihat target berjalan menuju ke halaman gubuk tersebut dengan membawa senjata api jenis Thompson warna hitam amunisi caliber 9 mm, maka saksi dan tim segera melakukan penangkapan terhadap NGADERI alias BUDI ANDUK alias SAMSUL alias SAMBADA (Meninggal Dunia). Ketika hendak dilakukan penangkapan, terdakwa NGADERI alias BUDI ANDUK (Meninggal Dunia) melakukan perlawanan yang membahayakan keselamatan petugas dengan mengarahkan senjata api jenis Tomphson kepada petugas sehingga terjadi kontak tembak antara petugas dan NGADERI (Meninggal Dunia). Maka melihat potensi yang dilakukan tersebut sangat membahayakan petugas dilapangan, akhirnya petugas memutuskan untuk memberikan tindakan tegas dan terukur kepada NGADRI yang mengakibatkan NGADERI meninggal dunia di TKP. Selanjutnya saksi dan Tim melakukan pengamanan lokasi TKP serta petugas lainnya dan juga Tim identifikasi melakukan penggeledahan di gubuk milik NGADERI alias BUDI ANDUK (Meninggal Dunia) tersebut. Kegiatan penangkapan dan penggeledahan di tempat tinggal NGADERI alias BUDI ANDUK (Meninggal Dunia) tersebut dilakukan hingga sekira pukul 07.00 wib pagi, selanjutnya

Halaman 35 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dan tim bergerak turun menuju ke titik kumpul di desa margosari serta mengevakuasi para terduga pelaku terorisme.

- Bahwa Ketika saksi dan tim mendekati lokasi gubuk tersebut, terduga pelaku an. ZULKIFLI (Meninggal Dunia) sedang berada di dalam rumah. Kemudian mengetahui keberadaan petugas di luar gubuk nya, terduga pelaku an. ZULKIFLI (Meninggal Dunia) berlari ke arah pintu belakang gubuk dengan telah membawa 1 (satu) pucuk senjata laras Panjang jenis M16 dan mengarah ke posisi saksi yang berjaga di belakang rumah tersebut. Kemudian melihat keberadaan petugas yang sudah berjaga di belakang gubuk tersebut, maka kontak tembak pun terjadi dimana terduga pelaku an. ZULKIFLI (Meninggal Dunia) mengarahkan senjata laras Panjang M16 tersebut kearah petugas. Kemudian melakukan penyerangan dengan menembakkan senjata api tersebut secara brutal dan ketika itu saksi mengalami luka tembak sebanyak 2 (dua) luka tembak di tubuh bagian perut sebelah kanan (peluru berhenti dan tidak tembus) dan pinggang bawah sebelah kanan (peluru menembus ke luar). Atas peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh terduga pelaku an. ZULKIFLI (Meninggal Dunia) tersebut kepada petugas, maka petugas melakukan tindakan tegas dan terukur kepada terdakwa yang mengakibatkan terduga pelaku an. ZULKIFLI meninggal dunia di TKP gubuk tersebut.

- Bahwa saksi sebagai anggota Polri yang menjadi korban dalam tugas penangkapan terhadap kelompok NGADERI alias BUDI ANDUK dkk. Saksi merasa bahwa perbuatan yang dilakukan para terduga pelaku terorisme bersama dengan kelompoknya benar-benar sangat membahayakan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

7. PUR SULISTİYONO Bin SUDIRJO (alm), dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan pemberian database identitas kependudukan yang dimiliki pada system database kantor DISDUKCAPIL (dinas kependudukan dan catatan sipil) Lampung tengah dimana saksi merupakan salah satu petugas yang bekerja kantor tersebut.
- Bahwa saksi sebagai sekertaris DISSUKAPIL (dinas kependudukan dan catatan sipil) Lampung Tengah, saksi mengemban tanggung jawab untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkoordinasikan pelayanan serta administrasi agar berjalan sesuai dengan tugas pokok fungsi pada masing-masing bidang.

- Bahwa sesuai dengan database yang dimiliki terduga pelaku an. PANDU SAFARI terdata dalam database namun belum melakukan perekaman dan pencetakan E-KTP. Maka pada sistem yang dimiliki data kependudukan terduga pelaku an. PANDU SAFARI dalam status terblokir (data terlampir dalam lampiran berita acara pemeriksaan);

- Bahwa Setelah saksi mengetahui beberapa warga yang tinggal dilingkungan saksi terlibat dengan jaringan terorisme yang siap melakukan aksi terorisme di Indonesia saksi merasa takut, was-was serta khawatir sebab pemahaman radikalisme dapat merusak stabilitas keamanan negara. Kemudian saksi merasa khawatir apabila paham-paham radikal terorisme tersebut tersebar kepada warga masyarakat khususnya di wilayah Lampung.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

8. HARIYANTO alias BOJEL alias YANTO alias NANTO alias HENDRA alias MANG alias HARYADI Bin UNTUNG, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan saksi mengenal terdakwa ASLAM. Kemudian ketika di Umbul Adiluwih saksi ketahui nama terdakwa diganti menjadi ANDI. Saksi mengenal terdakwa ASLAM sejak sekira tahun 2020, berawal ketika saksi dibawa oleh NGADRI alias BUDI ANDUK (Meninggal Dunia) untuk ditampung di rumah ZULKIFLI (Meninggal Dunia) yang berada di daerah kalirejo, Lampung tengah dalam status saksi sebagai matlubin. Ketika itu terdakwa ASLAM merupakan pegawai di toko milik ZULKIFLI. Terdakwa ASLAM yang saksi kenal merupakan anggota jamaah islamiyah (JI), hal tersebut saksi ketahui berdasarkan penyampaian dari ZULKIFLI kepada saksi. Kemudian sekira bulan maret tahun 2022, saksi ketahui bahwa terdakwa ASLAM sedang dalam status sebagai jamaah matlubin.

- Bahwa setelah saksi pertama kali bertemu dengan ASLAM di rumah ZULKIFLI tersebut, saksi dan ASLAM tidak melakukan kegiatan apapun, melainkan hanya sebatas rekan kerja di toko milik ZULKIFLI saja. Kemudian sekira awal tahun 2022, saksi mendapat perintah dari ZULKIFLI untuk datang ke rumah ZULKIFLI sebab akan ada penyampaian yang akan diberikan oleh

Halaman 37 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGADRI alias BUDI ANDUK. Selanjutnya atas penyampaian tersebut, saksi berangkat menuju rumah ZULKIFLI sesuai dengan waktu yang telah di sepakati yaitu sekira pukul 20.00 WIB. Setibanya saksi di rumah ZULKIFLI (md) saksi melihat jamaah yang lain sudah berkumpul. Adapun jamaah yang hadir yakni: Saksi HARIYANTO alias BOJEL, Terdakwa ASLAM alias ANDI, ZULKIFLI dan NGADRI alias BUDI ANDUK Ketika semua berkumpul di ruangan toko milik ZULKIFLI tersebut, kemudian membentuk posisi melingkar/saling berhadapan. Selanjutnya NGADRI membuka pembahasan dengan menyampaikan ide untuk membuat tempat yang tujuannya menampung Jama'ah yang sedang di cari (Matlubin) serta rencana untuk mencari Lahan untuk di jadikan Tempat penampungan (NGADRI Mencari Lahan).

- Bahwa atas penyampaian ide tersebut, ketika itu saksi menyampaikan tanggapan dengan mengatakan bahwa saksi sudah merasa tidak nyaman dengan lingkungan sekitar tempat tinggal saksi oleh karena terdapat ketentuan birokrasi yang diwajibkan oleh pejabat lingkungan tersebut, seperti : pendataan kependudukan, wajib untuk melaporkan domisili diri dan lain sebagainya. Maka atas tanggapan yang saksi sampaikan tersebut, ketika itu saksi diperintahkan oleh ZULKIFLI untuk segera mencari lahan. Selanjutnya saksi menanyakan kepada NGADRI alias BUDI ANDUK terkait dengan lahan yang pernah diceritakan oleh NGADRI kepada saksi yang berada di daerah Umbul AdiLuwih, desa margosari kec. Pagelaran utara kab. Pringsewu, Lampung. Yang kemudian ditanggapi oleh NGADRI dengan menyampaikan bahwa NGADRI bersedia untuk mengajak saksi survei lahan yang dimaksud tersebut. Maka sesuai dengan waktu yang telah saksi dan NGADRI sepakati, akhirnya berangkat untuk survey lahan yang berada di Umbul AdiLuwih tersebut dan bertemu dengan pemilik lahan yang Bernama MANG UTAR kemudian melakukan negosiasi terkait dengan harga lahan tersebut, dan di sepakati Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Hasil negosiasi dengan pemilik lahan tersebut, saksi laporkan kepada ZULKIFLI dan mendapatkan persetujuan dari ZULKIFLI, sekira 15 (lima belas) hari kemudian saksi menyelesaikan pembayaran pembelian lahan tersebut dengan MANG UTAR.

- Bahwa setelah gubuk milik ZULKIFLI tersebut telah dibangun, ketika itu saksi ketahui bahwa terdakwa ASLAM diperintahkan oleh ZULKIFLI untuk melakukan survey lahan yang nantinya diperuntukkan sebagai tempat terdakwa ASLAM, Namun demikian setelah mencari-cari lahan, terdakwa

Halaman 38 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASLAM tidak dapat menemukan lahan yang sesuai dengan perintah ZULKIFLI, kemudian terdakwa ASLAM datang kembali ke Umbul Adiluwih serta menyampaikan bahwa tidak mendapatkan lahan. Maka ketika itu ZULKIFLI menawarkan kepada terdakwa ASLAM agar mendirikan tempat tinggal di lahan milik saksi KHAIRUL IHSAN.

- Bahwa pada saat proses pembuatan bunker, saksi memberikan arahan sesuai dengan hasil diskusi saksi bersama ZULKIFLI. Adapun arahan yang saksi berikan kepada terdakwa ASLAM dan saksi KHAIRUL IHSAN serta RUMANTO terkait dengan pembuatan lubang bunker tersebut
- Bahwa saksi menjelaskan pembuatan bengkel serta bunker bawah tanah tersebut merupakan langkah persiapan yang dibuat dalam rangka mempersiapkan kekuatan dalam hal ini peralatan berupa persenjataan.
- Bahwa pada kegiatan latihan menembak, saksi berperan menjadi Instruktur pelaksanaan menembak, dengan posisi saksi duduk di tepi atas lubang bunker bersama dengan NGADRI alias BUDI ANDUK. Pada saat pelaksanaan menembak tersebut terdakwa ASLAM dan saksi KHAIRUL IHSAN diberikan kesempatan menembak sebanyak 1 (satu) kali.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

9. KHOIRUL IHSAN alias ASEP Bin SARLAN, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan saksi kenal dengan terdakwa yang bernama ASLAM. Saksi bertemu dengan terdakwa ASLAM sekira tahun 2020, di rumah ZULKIFLI yang berada di daerah kalirejo, Lampung tengah, dimana ketika itu saksi sedang di bawa oleh NGADRI dengan maksud untuk dicarikan tempat persembunyian dalam status saksi sebagai matlubin dan terdakwa ASLAM sedang bekerja di rumah ZULKIFLI. Kemudian sekira bulan April 2022, ketika saksi KHOIRUL IHSAN sudah menetap di tempat persembunyian yang berada di Umbul Adiluwih. Saksi ketahui bahwa ASLAM bersama dengan RUMANTO, ZULKIFLI datang ke Umbul Adiluwih dengan di hantarkan oleh saksi PANDU SAFARI, dengan maksud untuk membantu membangun tempat tinggal milik ZULKIFLI di atas umbul Adiluwih. Ketika bertemu dengan terdakwa ASLAM dan RUMANTO tersebut, ketika itu terdakwa ASLAM menyampaikan bahwa dirinya ingin "bergeser" sebab sedang dalam pelarian pengejaran kepolisian. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan ingin bergabung di Umbul Adiluwih. Keesokan harinya sekira pukul 08.00 WIB, mulai mendirikan Gubuk tempat tinggal ZULKIFLI;

- Bahwa saksi menerangkan sekitar bulan September 2022, sekira pukul 13.00 wib, terdakwa ASLAM bersama dengan ZULKIFLI datang menemui saksi di tempat tinggal saksi. Dengan maksud untuk mengajak saksi untuk diberikan lokasi lahan yang akan didirikan tempat tinggal terdakwa ASLAM. Maka mendengar penyampaian maksud dan tujuan dari ZULKIFLI dan terdakwa ASLAM tersebut, disepakati untuk dibangun tempat tinggal terdakwa ASLAM yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari Gubuk milik saksi. Setelah lokasi ditentukan, maka saksi, ZULKIFLI dan terdakwa ASLAM berjalan menuju ke gubuk milik ZULKIFLI. Di rumah tersebut ZULKIFLI menyampaikan kepada terdakwa ASLAM dengan berkata ***"kamu dirikan umbulan disitu, dan sisakan ruangan untuk dijadikan bengkel ..."***. Pembangunan Gubuk milik terdakwa ASLAM tersebut membutuhkan waktu pengerjaan sekira 1 (satu) setengah bulan sebab tekstur tanah yang tidak rata.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa sedang dilakukan uji coba menembak yang dilakukan di dalam bunker bawah tanah tersebut. dimana ketika itu saksi mendapatkan giliran menembak setelah terdakwa ASLAM selesai melakukan uji coba menembak dengan menggunakan senjata Thompson warna hitam. Selanjutnya saksi masuk ke dalam bengkel dan saksi melihat saksi HARIYANTO alias BOJEL alias YANTO alias NANTO alias HENDRA sudah menunggu di dalam kemudian memberikan 1 (satu) pucuk senjata Thompson warna hitam dan memerintahkan saksi untuk masuk ke dalam lubang bunker bawah tanah tersebut, kemudian saksi diperintahkan untuk mengokang senjata lalu mengambil posisi setengah jongkok selanjutnya Saksi HARIYANTO alias BOJEL alias YANTO alias NANTO alias HENDRA memberikan aba-aba kepada saksi untuk segera menembakkan senjata tersebut sebanyak 1 (satu) kali. Setelah selesai melakukan penembakan, saksi segera keluar dan digantikan oleh ZULKIFLI untuk melakukan uji coba seperti yang telah saksi lakukan tersebut.

- Bahwa saksi Senjata tersebut jenis Thompson warna hitam milik NGADRI (md). senjata tersebut yang digunakan ketika melakukan Latihan menembak bersama dengan terdakwa ASLAM, ZULKIFLI, Saksi HARIYANTO alias BOJEL alias YANTO alias NANTO alias HENDRA, dan NGADRI di Bunker bawah tanah Gubuk tinggal saksi.

Halaman 40 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

10. PANDU SAFARI alias SLAMET alias JARWO alias JAROT alias ABDUL MUKIED Bin MISMAN (Alm), dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan saksi kenal dengan terdakwa yang bernama ASLAM. Saksi bertemu dengan terdakwa ASLAM sekira tahun 2020, di rumah ZULKIFLI yang berada di daerah kalirejo, Lampung tengah, dimana ketika itu saksi sedang di bawa oleh NGADRI dengan maksud untuk dicarikan tempat persembunyian dalam status saksi sebagai matlubin dan terdakwa ASLAM sedang bekerja di rumah ZULKIFLI. Kemudian sekira bulan April 2022, ketika saksi KHOIRUL IHSAN sudah menetap di tempat persembunyian yang berada di Umbul Adiluwih. Saksi ketahui bahwa ASLAM bersama dengan RUMANTO, ZULKIFLI datang ke Umbul Adiluwih dengan di hantarkan oleh saksi PANDU SAFARI, dengan maksud untuk membantu membangun tempat tinggal milik ZULKIFLI di atas umbul Adiluwih. Ketika bertemu dengan terdakwa ASLAM dan RUMANTO tersebut, ketika itu terdakwa ASLAM menyampaikan bahwa dirinya ingin “bergeser” sebab sedang dalam pelarian pengejaran kepolisian. Kemudian menyampaikan ingin bergabung di Umbul Adiluwih. Keesokan harinya sekira pukul 08.00 WIB, mulai mendirikan Gubuk tempat tinggal ZULKIFLI;
- Bahwa saksi menerangkan sekitar bulan September 2022, sekira pukul 13.00 wib, terdakwa ASLAM bersama dengan ZULKIFLI datang menemui saksi di tempat tinggal saksi. Dengan maksud untuk mengajak saksi untuk diberikan lokasi lahan yang akan didirikan tempat tinggal terdakwa ASLAM. Maka mendengar penyampaian maksud dan tujuan dari ZULKIFLI dan terdakwa ASLAM tersebut, disepakati untuk dibangun tempat tinggal terdakwa ASLAM yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari Gubuk milik saksi. Setelah lokasi ditentukan, maka saksi, ZULKIFLI dan terdakwa ASLAM berjalan menuju ke gubuk milik ZULKIFLI. Di rumah tersebut ZULKIFLI menyampaikan kepada terdakwa ASLAM dengan berkata “**kamu dirikan umbulan disitu, dan sisakan ruangan untuk dijadikan bengkel ...**” . Pembangunan Gubuk milik terdakwa ASLAM tersebut membutuhkan waktu pengerjaan sekira 1 (satu) setengah bulan sebab tekstur tanah yang tidak rata.

Halaman 41 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



- Bahwa saksi mengetahui bahwa sedang dilakukan uji coba menembak yang dilakukan di dalam bunker bawah tanah tersebut. dimana ketika itu saksi mendapatkan giliran menembak setelah terdakwa ASLAM selesai melakukan uji coba menembak dengan menggunakan senjata Thompson warna hitam. Selanjutnya saksi masuk ke dalam bengkel dan saksi melihat saksi HARIYANTO alias BOJEL alias YANTO alias NANTO alias HENDRA sudah menunggu di dalam kemudian memberikan 1 (satu) pucuk senjata Thompson warna hitam dan memerintahkan saksi untuk masuk ke dalam lubang bunker bawah tanah tersebut, kemudian saksi diperintahkan untuk mengokang senjata lalu mengambil posisi setengah jongkok selanjutnya Saksi HARIYANTO alias BOJEL alias YANTO alias NANTO alias HENDRA memberikan aba-aba kepada saksi untuk segera menembakkan senjata tersebut sebanyak 1 (satu) kali. Setelah selesai melakukan penembakan, saksi segera keluar dan digantikan oleh ZULKIFLI untuk melakukan uji coba seperti yang telah saksi lakukan tersebut.
- Bahwa saksi Senjata tersebut jenis Thompson warna hitam milik NGADRI (md). senjata tersebut yang digunakan ketika melakukan Latihan menembak bersama dengan terdakwa ASLAM, ZULKIFLI, Saksi HARIYANTO alias BOJEL alias YANTO alias NANTO alias HENDRA, dan NGADRI di Bunker bawah tanah Gubuk tinggal saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. SOPAN UTOMO, S.T., S.I.K, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli akan menerangkan sesuai keahlian Ahli dalam bidang di bidang balistik forensik.
 - Bahwa dari Pendidikan Formal, Pendidikan Kejuruan dan kursus-kursus yang ahli miliki ditambah dengan pengalaman-pengalaman tugas yang pernah ahli laksanakan selama lebih kurang 4 (empat) tahun dalam dinas kepolisian khususnya di bidang balistik forensik, maka dapat dikatakan Ahli memiliki kemampuan dan keahlian di bidang Balistik Forensik. Ahli sudah memberikan keterangan sebagai saksi ahli dalam proses penyidikan tindak pidana terorisme sejak ahli menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Senjata Api Bidang Balmefor Puslabfor Polri yaitu sejak tahun 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang atau badan hukum yang berhak untuk memiliki, menguasai, menyimpan, mempunyai persediaan padanya, senjata api dan peluru (amunisi) adalah orang atau badan hukum yang telah diberikan kewenangan atau perijinan baik secara perorangan maupun secara institusi oleh Pemerintah.
- Barang bukti milik NGADERI alias BUDI ANDUK alias SAMSUL alias SAMBADA dengan No. Lab. : 3106/BSF/2023 tanggal 09 Agustus 2023.
- Bahwa Puslabfor Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik NGADERI alias BUDI ANDUK alias SAMSUL alias yang ditemukan dari penggeledahan rumah yang beralamat di Umbul Adiluwih, Desa Margosari atas, kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti dari *KEPALA DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI* Nomor: *B/3111/VII/RES.6.1/2023/Densus* tanggal *17 Juli 2023*, , Perihal permohonan pemeriksaan uji balistik dan pemeriksaan saksi ahli, tertanda tangan *FADLI WIDIYANTO, S.I.K., S.H., M.H.* pangkat *KOMISARIS BESAR POLISI* NRP 76120657.
- Ahli menjelaskan bahwa Senjata api bukti Q1 telah dilakukan uji penembakan di Shooting Box Puslabfor dengan 1 (satu) butir peluru kaliber 9x19 mm file Subbidsenpi Bidbalmefor Puslabfor Bareskrim Polri dan dapat meledak.
- Bahwa senjata tersebut diatas dapat membahayakan keselamatan negara karena peruntukannya telah diatur sehingga apabila ada warga masyarakat yang memiliki Senjata tanpa ijin dapat dikenai pasal Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1 tersebut pernah digunakan untuk meledakkan peluru dengan adanya gunshot residue (GRS) atau residu hasil penembakan pada laras senjata api bukti Q1 namun untuk banyaknya jumlah penembakan menggunakan senjata api tersebut tidak dapat diidentifikasi.
- Ahli menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan secara laboratoris yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik
- Bahwa senjata tersebut diatas dapat membahayakan keselamatan negara karena peruntukannya telah diatur sehingga apabila ada warga masyarakat yang memiliki Senjata tanpa ijin dapat dikenai pasal Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Halaman 43 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SOLAHUDIN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli akan menerangkan sesuai keahlian Ahli dalam bidang Kajian Terorisme dan Konflik Social.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Ahli pernah dimintai keterangan sebagai ahli KAJIAN TERORISME dan KONFLIK SOSIAL dalam kasus tindak pidana umum maupun dalam kasus Tindak Pidana Terorisme lebih dari 50 kali pada sidang di pengadilan.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa terorisme adalah aksi kekerasan terhadap warga sipil dengan motive politik atau *motive ideology*. Aksi terorisme digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan politik atau tujuan ideology. Sementara konflik social adalah proses social dimana terjadi ketegangan yang termanifestasi menjadi kekerasan diantara dua kelompok atau lebih dimana kelompok tersebut berbeda identitas. Identitas pembeda itu biasa berupa etnik sehingga menimbulkan konflik etnik, atau agama sehingga menimbulkan konflik agama atau campuran antara etnik dan agama.
- Bahwa Ahli menjelaskan kelompok Jamaah Islamiyah (JI) adalah gerakan yang didirikan oleh Almarhum ABDULLAH SUNGKAR dan ABU BAKAR BAASYIR serta murid-muridnya pada tahun 1993. JI sendiri adalah pecahan dari gerakan Darul Islam (DI)/ Negara Islam Indonesia (NII). Darul Islam sendiri adalah gerakan yang didirikan pasca Indonesia merdeka oleh SM KARTOSUWIRJO yang bercita-cita mendirikan Darul Islam atau Negara Islam di Indonesia. Gerakan Darul Islam ini melakukan pemberontakan dari akhir tahun 40 an hingga berakhir 1962 dengan ditandai ditangkap dan dieksekusinya KARTOSUWIRJO. Pada awal 1970-an para eks eksponen DI menghidupkan kembali gerakannya. Pada 1976 ABDULLAH SUNGKAR dan ABU BAKAR BAASYIR bergabung dengan kelompok "Neo DI" tersebut. Karirnya melesat di DI hingga keduanya kemudian menjadi petinggi JI. Namun pada 1992 terjadi perpecahan di tubuh DI gara-gara konflik antara ABDULLAH SUNGKAR dan ABU BAKAR BAASYIR versus AJENGAN MASDUKI yang merupakan Amir DI saat itu. ABDULLAH SUNGKAR dan ABU BAKAR BAASYIR menganggap bahwa pemahaman Aqidah AJENGAN MASDUKI menyimpang karena AJENGAN MASDUKI menganut faham tasawuf yang dipandang sesat. Buntutnya dari konflik tersebut, ABDULLAH SUNGKAR dan ABU BAKAR BAASYIR serta murid-muridnya membuat jamaah baru pada 1 Januari 1993 yang kemudian diberi nama Jamaah Islamiyah (JI).

Halaman 44 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinamika terorisme di Indonesia paska reformasi memang tak bisa dilepaskan dari Jamaah Islamiyah. Pasalnya sejak awal anggota kelompok ini banyak terlibat tindak pidana terorisme di Indonesia. Sebut saja aksi bom natal 2000 dimana para anggota JI terlibat aksi pengeboman gereja di berbagai kota. Aksi teror yang dikenal dengan istilah proyek "Aimatul Kufar" atau aksi serangan terhadap para pemimpin kafir ini sebagai respon terhadap konflik komunal antara umat Islam vs umat Kristen di Maluku dan Poso. Sejak tahun 1999 JI memang telah mengirimkan anggotanya ke wilayah-wilayah konflik komunal di Maluku dan Poso. Tujuannya untuk membela umat Islam yang jadi korban konflik komunal. Konflik komunal di Maluku dan Poso mulai mereda pada 2001 setelah disepakati perjanjian Malino.
- Bahwa meredanya konflik di Poso dan Maluku ini membuat fokus jihad anggota JI terbelah dua. Ada yang tetap melanjutkan Jihad di wilayah konflik dengan cara membangun proyek qoidah aminah atau daerah basis. Seperti yang dilakukan oleh JI di Poso. Ada juga mereka mulai mengarahkan aksi jihad mereka dengan mentarget far enemy atau musuh yang jauh dalam hal ini kepentingan Amerika dan sekutunya di Indonesia. Kenapa Amerika dan sekutunya? Mereka mengikuti fatwa Al Qaeda dan USAMAH Bin LADEN pada 1998 yang menyerukan kepada umat Islam di seluruh dunia untuk melakukan penyerangan kepada warga-warga Amerika dan negara sekutunya dimanapun dan kapan pun. Fatwa ini dikeluarkan OSAMAH Bin LADEN sebagai aksi balas dendam terhadap pemerintah Amerika dan sekutunya yang dianggap telah menindas umat Islam.
- Bahwa Tak hanya mengeluarkan fatwa, AL Qaeda dan OSAMAH Bin LADEN juga menyalurkan dana kepada kelompok-kelompok yang bersedia mengeksekusi fatwa tersebut. Termasuk kepada Jamaah Islamiyah. Hubungan antara JI dengan Al Qaeda sudah berlangsung lama. Pasalnya aktivis kedua kelompok ini pernah sama-sama berjihad di Afghanistan pada tahun 1980-an. Sejak akhir 2001, sebagian anggota-anggota JI yang dipimpin oleh HAMBALI (sekarang tahanan di Guantanamo), ALI GHUFRON, ketua Mantiqi 1 JI Wilayah Malaysia, ABDUL AZIS alias IMAM SAMUDERA, alumni Afghanistan dan lain-lain mulai merencanakan aksi serangan kepada kepentingan Barat di Indonesia. Aksi itu dieksekusi pada 12 Oktober 2002. Para anggota JI melakukan aksi pemboman di Bali yang menewaskan 202 orang dan melukai ratusan orang lainnya. Aksi Bom Bali 2002 ini sempat disebut sebagai aksi terorisme terbesar di Asia Tenggara.

Halaman 45 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasca Bom Bali 2002 terjadi penangkapan terhadap para pelaku dan para anggota JI. Termasuk para pelaku utamanya seperti ALI GHUFRON, AMROZI, IMAM SAMUDERA dan lain-lain. Namun penangkapan ini tak menyurutkan langkah sebagian anggota JI yang masih bersemangat melakukan jihad di Indonesia. Kelompok ini dipimpin oleh dua anggota JI asal Malaysia yaitu NOORDIN M. TOP dan Dr. AZAHARI. Kelompok keduanya ini tampil high profile karena melakukan berbagai aksi teror yang menyerang kepentingan Barat di Indonesia. Sebut saja Bom Marriott 2003, Bom Kedutaan Besar Australia 2004, Bom Bali 2 2005. Aksi pemboman kelompok NOORDIN M. TOP ini sempat berhenti pada periode 2006-2008 setelah Dr. AZAHARI ditembak mati di Batu Malang pada akhir 2005. Setelah beristirahat selama 3 tahun, NOORDIN M. TOP dan kawan-kawan kembali melakukan aksi pemboman di Hotel Marriott dan Ritz Carlton pada 2009. Aksi ini merupakan aksi terakhir kelompok NOORDIN M. TOP di Indonesia, pasalnya pada Agustus 2009 NOORDIN dan kawan-kawan tewas dalam sebuah penyerangan di Solo.
- Bahwa Kematian NOORDIN M. TOP bisa dianggap mulai memudarnya JI dalam dinamika terorisme di Indonesia. Pasalnya JI sudah kehilangan banyak SDM (Sumber Daya Manusia). Sebelumnya pada 2007 terjadi penangkapan puluhan para anggota JI dan petinggi JI karena terlibat aksi terorisme di Poso. Termasuk yang ditangkap adalah ZUHRONI alias MBAH dan ABU DUJANA, dua pimpinan JI paling berpengaruh saat itu. Sejak kasus Bom Natal 2000 hingga Bom Marriott dan Ritz Carlton 2009 diperkirakan lebih dari 200 anggota JI ditangkap dan ditembak mati karena terlibat tindak pidana terorisme.
- Buntut dari kehilangan banyak SDM termasuk para petingginya ini membuat JI kemudian mereorganisasi dan mereorientasi kelompoknya. Yang dimaksud dengan mereorganisasi adalah memilih pimpinan-pimpinan baru yang akan menjalankan organisasi. JI kemudian mengangkat PARA WIJAYANTO sebagai Amir JI yang baru. PARA WIJANTO adalah orang Kudus. Dia seorang Insinyur Lulusan Fakultas Sipil Universitas Dipenogoro, Semarang. Diawal kepengurusannya JI banyak focus di kegiatan dakwah. Tujuannya untuk melakukan perekutan terhadap anggota-anggota baru untuk menggantikan sumber daya manusia yang makin sedikit sekaligus juga upaya penyadaran terhadap umat Islam ihwal pentingnya iqomatudien (penegakkan syariat Islam). Pertimbangannya tak mungkin iqomatuddien bisa ditegakan tanpa dukungan masyarakat yang luas.

Halaman 46 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fokus di bidang dakwah tidak berarti JI meninggalkan bidang askary (kemiliteran). Bidang askary dibatasi hanya boleh melakukan idad (pelatihan militer) serta pengumpulan logistic bidang kemiliteran seperti senjata api, amunisi serta bahan peledak. Untuk melaksanakan program idad, JI lebih memfokuskan diri pada kegiatan jismiyah atau pelatihan fisik seperti berenang, berkuda, memanah dan sangat berhati-hati ketika melakukan pelatihan dengan senjata api. Pelatihan dengan senjata api hanya diberikan kepada para pejabat JI tidak sembarangan diberikan kepada anggota. Selain itu kegiatan yang dilakukan oleh bidang askary adalah pembuatan bengkel senjata di Klaten, Jawa Tengah. Pembuatan senjata ini dilakukan karena makin sulit dan mahalnya mendapatkan senjata api illegal. Bengkel yang didirikan sekitar 2011/2012 itu bertujuan untuk memproduksi sendiri senjata api. Hal ini dimungkinkan karena ada personil-personil askary JI yang pernah latihan di Mindanao dan bekerja di bengkel militer milik MILF.
- Bahwa Sementara itu konflik Syria juga membawa peluang bagi JI untuk memperkuat bidang askary. Sejak 2013 JI mulai mengirimkan anggota tim askary ke Syria untuk ikut pelatihan militer dan pengalaman bertempur disana. Pengiriman para anggota JI ke Syria ini dalam rangka takwinul quwwah atau pembangunan kekuatan militer JI. Diharapkan kelak para alumnnnya ketika kembali ke Indonesia mereka siap melakukan *jiyahd musholah* atau jihad bersenjata ketika waktunya tiba.
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud visi adalah cita-cita masa depan yang ingin diraih sementara misi adalah alasan keberadaan organisasi. Bila merujuk kepada PUPJI maka visi dari Jamaah Islamiyah adalah iqomatudien atau tegaknya syariat Islam. Sementara itu misi dari Jamaah Islamiyah adalah memperjuangkan pendirian daulah Islam atau khilafah ala minhajul nubuwah atau khilafah yang berdiri diatas manhaj kenabian.
- Bahwa Sifat dan bentuk organisasi JI adalah Tanzim Sirri yang berarti organisasi rahasia dan juga bersifat tidak dibatasi batas-batas geografis atau bersifat internasional sesuai yg di sebut didalam PUPJI, TAS-TOS dan STRATEGI TAMKIN. Karena bersifat internasional itulah maka ada anggota JI yang bukan dari Indonesia tapi negara lain. Misalnya JI pernah punya anggota di Singapura dan Malaysia bahkan di Australia. Sementara itu terkait operasional organisasi, JI juga memperbaharui strategi tanzim siri atau organisasi rahasia dengan membuat semacam SOP keamanan yang disebut TASTOS (Total Amniyah Sistem, Total Operasional Sistem). TASTOS ini

Halaman 47 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



dibuat dalam rangka menghindari penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh aparat keamanan kepada pengurus dan anggota JI. Hal-hal yang dibahas dalam TASTOS ini antara lain soal Amir MAJHUL atau Amir yang disembunyikan tidak boleh diketahui oleh seluruh anggota JI kecuali orang-orang kepercayaannya. Kemudian soal Sistem selter artinya menggunakan sistem sel terputus yaitu antara tingkat pengurus tidak langsung berhubungan tapi melalui individu yang menjadi semacam kurir yang berfungsi sebagai penghubung dan pemutus kaitan antara pengurusan di tingkatan yang berbeda, atau Kurir yang berfungsi sebagai pemutus rantai kejadihan.

- Bahwa JI membentuk PUPJI atau Pedoman Umum Perjuangan Jamaah Islamiyah. PUPJI ini menjadi semacam pedoman perjuangan JI untuk mewujudkan cita-cita mereka yaitu iqomatudien atau penegakan syariat Islam melalui jalan jihad fisabilillah. PUPJI ini terdiri dari empat bagian. Pertama Ushulul Manhaj Al Harakiy Li Iqomatudien yang berisi 10 prinsip perjuangan JI. Kedua Al Manhaj Al Harakiy Li Iqomatudien atau Program-Program JI yang merujuk kepada 10 Prinsip Perjuangan JI. Ketiga Al Manhaj Al Amaly atau Pedoman Umum dalam melakukan operasi termasuk operasi militer. Keempat Nidzom Asasy semacam peraturan dalam mengatur dan menjalankan organisasi JI.
- Belakangan PUPJI ini kemudian diterjemahkan lagi kedalam Strategi Tamkin dimana Strategi Tamkin adalah Strategi JI untuk meraih tamkin siyasi atau kemenangan politik dengan tegaknya syariat Islam. Strategi Tamkin ini terdiri dari beberapa tahapan mulai dari tahapan persiapan kekuatan, tahap penggunaan kekuatan hingga tahapan penegakan Daulah Islam atau negara Islam.
- Bahwa tujuan terbentuknya Jamaah Islamiyah adalah memperjuangkan iqomatudien atau tegaknya syariat Islam melalui pembentukan Daulah Islam atau *pemerintahan Islam atau Khilafah ala Minhajul Nubuawah*. Pertanyaannya kenapa untuk menegakan syariat Islam diperlukan sebuah pemerintahan Islam? Dalam pandangan JI syariat Islam itu ada yang bersifat pribadi dan ada yang bersifat sosial. Syariat Islam yang bersifat pribadi seperti shalat, puasa dan lain-lain masih memungkinkan ditegakkan tanpa adanya daulah islam atau pemerintahan Islam. Tetapi untuk syariat Islam yang bersifat sosial seperti hudud contohnya soal hukum zina, minum alkohol, pencurian, perampokan dan lain-lain tak mungkin ditegakkan tanpa adanya institusi negara. Oleh karena itulah dalam pandangan JI negara Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ditegakkan dalam rangka menjamin tegaknya syariat Islam secara kafah atau menyeluruh. Untuk menegakan negara Islam itu JI memilih jalan dakwah dan jihad. Dimana jihad yang dimaksud adalah jihad musholah atau jihad bersenjata alias perang.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Yang terjadi adalah JI mengubah ideologi dan sistem pemerintahan negara Indonesia menjadi sebuah Daulah Islam atau Negara Islam. Selepas berdirinya Daulah Islam di Indonesia ada dua yang akan dilakukan JI. Pertama, bila sudah ada negara-negara Islam serupa di wilayah lain adalah bergabung untuk membentuk kekhalifahan. Sementara itu bila belum ada dan JI sudah merasa kuat maka yang akan dilakukan adalah melakukan ekspansi keluar wilayah Indonesia dengan menguasai negara-negara tetangga lainnya dimana di negara-negara tersebut kemudian akan didirikan juga sebuah Daulah Islam. Bila berhasil maka negara-negara Islam itu kemudian akan disatukan dalam sebuah kekhalifahan.

- Bahwa Ahli menjelaskan bentuk perjuangan JI melalui jalan dakwah dan jihad. Dakwah dijadikan sarana untuk merekrut anggota dan menarik simpati masyarakat. Sementara jihad dijadikan sarana untuk meraih tamkin siyasi atau kemenangan politik. Terkait wilayah aksi perjuangannya, bisa dilihat dari struktur wilayah yang pernah dibuat oleh JI dimana wilayah operasional JI dibagi menjadi empat wilayah yang disebut mantiqi. Mantiqi 1 meliputi Malaysia dan Singapura. Mantiqi 2 meliputi sebagian besar Indonesia. Wilayah 3 meliputi Philipina Selatan dan Mantiqi 4 meliputi wilayah Australia. Kalau dilihat dari struktur wilayah yang dibangun oleh JI tersebut kita melihat bahwa wilayah aksi perjuangan JI meliputi wilayah Asia Tenggara hingga Australia. Walaupun wilayah garapan utamanya tetap Indonesia. Itulah sebabnya JI menjadikan Indonesia sebagai cikal bakal berdirinya daulah. Sementara itu terkait dengan aksi-aksi yang dilakukan oleh JI bisa dilihat dari rangkaian aksi teror di Indonesia yang mulai terjadi pada 2000 hingga 2019 dimana mayoritas pelakunya adalah para anggota JI. Misalnya pada 2000 terjadi aksi pemboman di malam natal di berbagai kota di Indonesia. Setelah itu terjadi Bom Bali 2002 yang menewaskan 102 orang. Dilanjutkan lagi dengan Bom Marriott 2003 dan Bom Kedutaan Australia pada 2004 serta Bom Bali 2005. Belum lagi berbagai aksi teror yang dilakukan anggota JI di Poso mulai dari Bom Tentena, pemenggalan kepada 3 siswi sekolah menengah atas pada 2005, Bom Pasar Babi dan lain-lain. Sementara itu pada 2009 anggota JI melakukan aksi Bom Marriott dan Ritz Carlton.

Halaman 49 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cita-cita JI untuk menegakan syariat Islam melalui jalan dakwah dan jihad. Pengertian Jihad yang dimaksud adalah jihad qital alias perang dimana aksi terorisme juga diyakini sebagai bentuk jihad. Dalam kasus serangan terhadap far enemy seperti Amerika dan sekutunya terlihat tidak ada kaitan dengan jihad menegakan syariat Islam. Tetapi penyerangan terhadap Amerika dan sekutunya adalah upaya untuk menguras energi Amerika dan sekutunya agar menjadi lemah. Setelah Amerika lemah dan bisa dikalahkan, JI menyakini bahwa jauh lebih mudah mengalahkan pemerintah Indonesia yang tidak menegakan syariat Islam karena pihak yang dijadikan pegangan Indonesia yaitu Amerika sudah dikalahkan sehingga otomatis pemerintah-pemerintah negeri Islam yang selama ini mendapatkan perlindungan dari Amerika akan ikut melemah dan lebih mudah dijatuhkan. JI menerapkan strategi Al Qaeda yang melihat kasus di Uni Sovyet ketika rezim Komunis Uni Sovyet bisa dikalahkan maka berbagai negara komunis lainnya ikut berguguran seperti negara Yugoslavia, Jerman Timur dan lain-lain. Berdasarkan pemahaman inilah kemudian para anggota JI melakukan berbagai operasi pemboman dan aksi teror lainnya seperti yang sudah Ahli sebutkan diatas.
- Ahli menjelaskan bahwa tidak berarti di non aktifkan itu dikeluarkan dari JI. Di non aktifkan itu berarti untuk waktu tertentu dia dilarang untuk ikut aktivitas JI. Dia tidak ditugaskan di berbagai bidang JI. Tujuannya dalam rangka menjaga keamanan organisasi. Orang seperti ABU SHOIM pernah ditangkap Densus 88. Dia sempat juga dinonaktifkan beberapa waktu. Belakangan setelah dianggap aman dia dilibatkan lagi dalam JI.
- Ahli menjelaskan bahwa setelah Ahli membaca dan meneliti AJI-TUN : TAS-TOS dan STRATEGI TAMKIN ternyata penjelasan panduan tersebut merupakan penjabaran dari isi panduan panduan yang terdapat didalam PUPJI yang telah digunakan oleh Jamaah Islamiah semenjak 30 Mei tahun 1996 sampai saat ini.
- Para Wijayanto dan jamaahnya juga mengakui bahwa kelompok mereka ini adalah Jamaah Islamiah dimana Para Wijayanto berstatus sebagai Amir Jamaah Islamiah, dari hal tersebut maka Ahli bandingkan antara PUPJI dengan AJI-TUN : TAS-TOS dan STRATEGI TAMKIN, yang kemudian Ahli melihat, Stuktur, Pergerakan dan Penjelasan prinsip AJI-TUN : TAS-TOS dan STRATEGI TAMKIN merupakan penjabaran dari PUPJI, dimana diantara ketentuan mendasar di PUPJI bersifat rahasia, simpel dan fleksibel hal tersebut juga sudah dijabarkan dalam struktural organisasi Jamaah Islamiah

Halaman 50 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Wijayanto yang dituangkan dalam pedomannya yaitu AJI-TUN : TAS-TOS dan STRATEGI TAMKIN.

- Dalam PUPJI membahas mengenai kerja majelis Qiyadah berdasarkan Bidang yang berada di lingkup Qiyadah (petinggi) Markazia, dimana dibawah Markazia langsung terbagi menjadi wilayah kegiatan (mantiqi) dan seterusnya. Wilayah kegiatan dipimpin oleh Ketua Mantiqi (ibarat amir jamaah kewilayahan) yang memiliki wewenang membuat kebijakan sesuai wilayah yang dipimpin. Sementara AJI-TUN : TAS-TOS dan STRATEGI TAMKIN pola kerja Majelis berdasarkan atas Bidang Fungsi yang selanjutnya Fungsi Kewilayahan. Dari pembendingan tersebut maka Ahli berkesimpulan bahwa AJI-TUN : TAS-TOS dan STRATEGI TAMKIN merupakan penjabaran serta perluasan dari PUPJI, namun inti penjabaran tersebut tidak meninggalkan PUPJI.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa muahadah itu adalah ikrar sumpah setia. Nah ikrar sumpah setia itu harus dilafalkan atau diucapkan. Dalam muahadah Ji Inti dari ucapan yang disampaikan itu menyatakan bahwa dia akan berjanji akan taat dan patuh kepada perintah Ji selama tidak mengajak kepada kebatilan. Doktrin baiat ini diturunkan dari pemahaman Ji yang disebut JIB (Jamaah Imamah Baiat) yang intinya menyatakan bahwa dalam memperjuangkan syariat Islam itu diperlukan sebuah jamaah yang dipimpin oleh seorang imam atau amir dan orang yang akan bergabung dengan jamaah ini harus melakukan baiat atau muahadah untuk janji setia mengikuti perintah jamaah dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Muahadah merupakan istilah dalam Ji ketika seseorang menyatakan janji sumpah setia kepada Ji. Muahadah ini merupakan pondasi yang mendasar bagi seluruh jamaah Islamiyah. Muahadah/baiat merupakan bentuk kepatuhan serta kesetiaan, yang mana apabila seorang jamaah telah mengucapkan muahadah, maka jamaah tersebut bersedia untuk mendukung penuh seluruh visi dan misi Jamaah Islamiyah sesuai dengan bidang tugas nya masing-masing. Konsekuensinya apabila seorang jamaah telah mengucapkan Muahadah/baiat adalah jamaah tersebut wajib untuk taat dan patuh terhadap kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh Amir maupun Organisasi secara umum.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Bidang ADIRA sendiri adalah bidang yang tugasnya memberikan pendidikan dan kaderisasi kepada para anggota baru Ji. Tujuan dari Ji membentuk bidang ADIRA ini adalah untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul bagi Ji. Kebutuhan Ji atas SDM yang

Halaman 51 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



unggul ini diperlukan untuk menggerakkan roda organisasi JI sehingga JI bisa mencapai tujuannya yaitu penegakan syariat Islam. Dimana JI sendiri menetapkan kriteria bahwa semua anggota JI harus mempunyai 3 kemampuan yaitu: Kemampuan askary, kemampuan agama serta kemampuan lainnya yang bisa bermanfaat bagi organisasi seperti kemampuan management, kemampuan usaha, kemampuan IT dan lain-lain. Bidang ADIRA ini bertugas meningkatkan capacity building para anggota baru JI. Bentuk peningkatan capacity building ini adalah dengan melalui diklat dan pelatihan. Dimana dalam diklat dan pelatihan itu ditingkatkan setiap kemampuan anggota baru JI baik kemampuan kemiliteran, kemampuan agama dan skill lainnya. Para peserta pelatihan dan pendidikan bidang ADIRA ini kemudian ditempatkan di berbagai bidang yang ada di JI sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Dengan kata lain bidang ADIRA ini adalah upaya mencetak anggota JI yang sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga orang yang ditempatkan menjadi *the right man in the right place*

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa ketika seorang anggota JI tidak lulus kegiatan DEPDICA itu tidak berarti keanggotaannya menjadi gugur. Hal ini hanya menunjukkan bahwa secara kualitas dia sebagai anggota JI kurang baik. Tidak gugurnya keanggotaan JI dia bisa dilihat bahwa walaupun dia tidak lulus DEPDICA dia ditempatkan di struktur teritorial RIBABAH. Dimana struktur teritorial RIBABAH ini adalah struktur teritorial dibawah bidang Tahjiz.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa RIBABAH Ini bagian dari struktur teritorial bidang TAHJIZ. Struktur teritorial ini mirip struktur pemerintahan mulai dari tingkat pusat yang disebut bithonah kemudian ditingkat propinsi ada yang disebut qodimah hingga tingkat terendah yang disebut ribabah.
- Ahli menjelaskan bahwa JI menyadari bahwa salahsatu faktor terpenting keberhasilan tamkin siyasi adalah JI memiliki SDM (sumber daya manusia) yang mencukupi serta kualitas SDM yang unggul. Kondisi saat ini JI masih merasa kekurangan SDM baik dari sisi kuantitas atau jumlah maupun kualitas, Untuk itulah JI terus melakukan perekrutan anggota.
- Bahwa tahapan-tahapan sebelum sebuah kelompok teror melakukan aksi ada tiga: Pertama membangun jamaah atau membangun kelompok yang biasa di JI disebut Taqwinul Jamaah. Disini fokusnya pada perekrutan anggota baru. Kedua, membangun kekuatan atau dalam bahasa JI sering disebut Taqwinul Quwwah. Disini kelompok teror berusaha meningkatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas anggotanya termasuk di bidang militer seperti melalui berbagai pelatihan militer. Terakhir, penggunaan kekuatan atau dalam bahasa JI sering disebut Istikhdamul Quwwah. Nah ditahap ini lah sebuah kelompok teror mulai melakukan aksi bersenjata termasuk melakukan berbagai serangan teror. Dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa perekrutan anggota adalah tahapan awal dari dua tahapan lainnya dimana tahapan terakhir adalah melakukan aksi serangan teror.

- Ahli menjelaskan bahwa bagi seorang anggota JI ada program yang disebut TAKWINUL QUWAH atau membangun kekuatan. Nah, salahsatu program tersebut adalah idad (persiapan jihad) dimana idad itu dibagi dua: Pertama idad imani yaitu persiapan iman dan mental agar siap berjihad dan bentuk kegiatannya seperti amal yaumi, shalat sunnah dan lain-lain. Kedua, idad maadi atau persiapan fisik dan kemampuan dimana bentuk kegiatannya adalah penguatan jisimiyah melalui olahraga seperti berenang, lari dan lain-lain. dan latihan kemiliteran seperti menembak, melempar pisau. Ketiga, ketersediaan senjata untuk berjihad.
- Ahli menjelaskan bahwa matlubin merupakan sebutan di internal JI bagi anggota JI yang menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) Pihak Kepolisian.
- Ahli menjelaskan bahwa DOKAM ini adalah doktrin tentang keamanan dan kerahasiaan dalam JI. DOKAM ini semacam penterjemahan lebih rinci dari TASTOS (Total Amniyah Sistem dan Total Operasional Sistem).
- Ahli menjelaskan bahwa memang dalam proses pengamanan para matlubin merujuk kepada Doktrin Amniyah (DOKAM). Misalnya dalam DOKAM Mengatur juga cara membawa seorang matlubin dari satu tempat ke tempat yang lain. Juga diatur kriteria safe house yang aman bagi seorang matlubin dan lain-lain.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa apa yang dilakukan para terdakwa ini juga pernah dilakukan oleh kelompok JI sebelumnya. Misalnya di Poso pada 2006, UPIK LAWANGA dan kawan-kawan membuat bunker di Komplek PDAM Gebang Rejo Poso untuk dijadikan bengkel senjata serta menyimpan senjata. Kasus serupa juga terjadi pada 2013-2014, dimana JI membuat bengkel senjata di Desa Krucuk Klaten dan juga membuat bunker untuk menyimpan senjata di Pantai Parang Tritis Yogyakarta. Jadi apa yang dilakukan oleh para terdakwa ini sudah pernah dilakukan oleh JI sebelumnya.
- Ahli menjelaskan bahwa JI sendiri selalu menyebut dirinya sebagai jamaah jihad dimana pengertian jihad yang dimaksud oleh JI adalah qital atau perang. Untuk melaksanakan jihad ini maka diperlukan perlengkapan

Halaman 53 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perang diantaranya seperti senjata maupun bahan peledak. Oleh karena itu salah satu kegiatan JI adalah mengumpulkan berbagai peralatan perang seperti senjata yang kelak akan digunakan setelah jihad bersenjata dideklarasikan di Indonesia. Juga sudah banyak kasus terbongkarnya Gudang senjata JI. Selain kasus seperti di Klaten pada 2014 sebelumnya juga pernah terbongkar kasus Gudang senjata milik JI. Misalnya pada 2003 pernah terbongkar Gudang penyimpanan senjata dan bahan peledak milik JI di daerah Sri Rejeki Semarang.

- Ahli menjelaskan bahwa menurut pandangan Ahli senjata-senjata tersebut memang akan dipergunakan oleh JI ketika JI sudah mendeklarasikan jihad mushola atau jihad bersenjata di Indonesia. Dalam pandangan JI aksi terorisme juga dianggap sebagai bagian dari jihad, sehingga memang senjata-senjata yang dimiliki oleh JI ini bila waktunya sudah tiba maka akan digunakan untuk aksi serangan terorisme.
- Bahwa Terhadap 2 lembar foto yang diperlihatkan kepada Ahli milik 2 terdakwa, Ahli menjelaskan bahwa pembuatan bunker ini bukan yang pertama. Setidaknya ada tiga kasus terkait bunker milik anggota JI ini. Pertama, pada 2006 di Poso dimana JI membuat bunker tempat menyimpan senjata di daerah Gebang Rejo Poso. Kemudian pada 2013-2014 JI juga membuat bunker senjata di daerah Parang Tritis Yogyakarta. Dan terakhir pada 2021, terbongkar juga bunker senjata milik Upik Lawanga di Way Seputih Lampung Tengah.
- Bahwa ada dua doktrin yang mempengaruhi. Pertama doktrin baiat atau muahadah dimana konsekuensi dari muahadah itu taat dan patuh kepada perintah-perintah jamaah baik dalam keadaan suka dan duka. Kedua, doktrin sam'u ath thoah atau kepatuhan dan ketaatan kepada perintah pimpinan selama pimpinan tidak mengajak kepada kemaksiatan. Dua doktrin inilah yang membuat para tersengka mengikuti perintah JI.
- Dilihat dari tujuannya sama-sama berbahaya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia Baik JAD maupun JI sama-sama punya tujuan menegakan daulah Islamiyah di Indonesia yang artinya akan mengganti NKRI menjadi negara berdasarkan syariat Islam. Sementara itu terkait dengan ancaman jangka pendek JAD jelas lebih berbahaya. Pasalnya JAD dan kelompok-kelompok pendukung ISIS di Indonesia melakukan aksi teror kapan pun termasuk saat ini dan dimanapun. Mereka melakukan aksi teror saat ini karena mentaati perintah ISIS Pusat yang menyerukan para pendukungnya untuk melakukan aksi amaliat dimanapun dan kapan pun.

Halaman 54 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berbeda dengan JI, saat ini JI melarang anggotanya untuk melakukan amaliat di Indonesia. Tapi hal ini bukan berarti JI meninggalkan jalan kekerasan. JI tetap memilih jalan kekerasan tetapi waktunya masih akan ditentukan berdasarkan tahapan-tahapan dalam strategi tamkin mereka. JI akan melakukan aksi amaliat ketika strategi tamkin memasuki masa penggunaan kekuatan. Hal ini juga terlihat dari apa yang dilakukan oleh JI yang aktif mengirim para kadernya ke Syria untuk ikut pelatihan militer. Harapannya para kadernya itu kita kembali ke Indonesia bisa menggunakan kemampuannya ketika dibutuhkan yaitu ketika waktu untuk amaliat tiba saat strategi tamkin memasuki fase penggunaan kekuatan. Dengan kata lain dalam jangka panjang JI jauh lebih berbahaya dari JAD.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa Terdakwa sekira pada bulan Februari tahun 2017 dihubungi oleh ADI DAFA Als PANJI yang memerintahkan terdakwa untuk datang masjid AR – ROYAN di Jl. Pramuka Kemiling Bandar Lampung. Maka sesuai dengan petunjuk tersebut, terdakwa berangkat menuju ke masjid yang dimaksud. Setelah itu Terdakwa dijemput dengan mobil yang di dalamnya sudah ada jamaah lainnya untuk menuju ke pantai Kalianda, Lampung selatan. Kemudian seluruh jamaah yang hadir tersebut menuju ke sebuah saung yang berukuran sekira 4 meter x 4 meter. Di tempat itulah terdakwa bersama dengan ADI DAFA, RUMANTO, IWAN, SASTRO, IBROHIM melakukan kegiatan pengucapan muahadah. Adapun posisi saat terdakwa mengucapkan muahadah tersebut dilakukan dengan posisi duduk melingkar kemudian berjabat tangan dengan salah satu jamaah sambil mengucapkan muahadah “QOBHILTU HADIHIL MUAHADAHTAH MASTATOTU” yang kemudian dijawab oleh terdakwa yang jika diartikan ke dalam Bahasa Indonesia yaitu “saya terima muahadah ini semampu saya..”.
- Bahwa pada pertengahan tahun 2017 mendapatkan Materi mengenai Pedoman Jamaah Islamiyah yang terbaru yaitu Strata JI yang dilakukan di Rumah Tahfid daerah Sukrame, pemberian materi di lakukan oleh MUKHLISIN. Kemudian sekitar bulan Desember 2020 bertemu dengan saksi PANDU SAFARI bersama dengan NGADRI alias BUDI HANDUK (Meninggal Dunia), IWAN ASAPA alias RUDI dan saksi HARIYANTO alias BOJEL alias YANTO alias NANTO alias HENDRA di ruko milik ZULKIFLI alias ZUL

Halaman 55 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Meninggal Dunia) yang berada di Desa Kalirejo Kec. Kalirejo Kab. Lampung Tengah. Adapun kedatangan saksi PANDU SAFARI adalah dalam rangka mencari tempat persembunyian untuk menghindari penangkapan dari pihak kepolisian.

- Bahwa sekitar bulan Juli 2022 terdakwa menjadi Matlubin kemudian terdakwa diantar oleh RUMANTO kerumah saksi PANDU SAFARI yang berada di Desa Banyuwangi Kec. Banyumas Kab. Pringsewu, yang mana terdakwa tinggal dirumah saksi PANDU SAFARI selama kurang lebih dua hari. Saat berada dirumahnya saksi PANDU SAFARI pernah bercerita kepada terdakwa bahwa saat menjadi matlubin dirinya pernah pergi ke Kab. Muara Dua Sumsel untuk mencari lahan untuk dijadikan tempat tinggal dan persembunyian.

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi PANDU SAFARI, NGADRI alias BUDI HANDUK (MD), ZULKIFLI alias ZUL (MD), saksi HARIYANTO alias BOJEL alias YANTO alias NANTO alias HENDRA, dan saksi KHAIRUL IHSAN bermufakat untuk tinggal diatas gunung dan melakukan pembuatan senjata api. Yang mana hal tersebut disampaikan oleh ZULKIFLI alias ZUL (MD). ZULKIFLI alias ZUL (MD) menyampaikan bahwa tempat yang aman untuk bersembunyi atau melarikan diri dari pihak kepolisian adalah pegunungan, yang mana hal tersebut disebabkan oleh sebagian besar dari kelompok kami merupakan Matlubin.

- Bahwa sejak bulan Maret 2022 saksi HARIYANTO alias BOJEL alias YANTO alias NANTO alias HENDRA mulai membangun pondok di Umbul Adiluwih / Margosari Atas Kec. Pegelaran Utara Kab. Pringsewu dan membawa anak dan istrinya untuk tinggal disana.

- Bahwa sejak April 2022 saksi KHAIRUL IHSAN mulai membangun pondok di Umbul Adiluwih / Margosari Atas Kec. Pegelaran Utara Kab. Pringsewu dan membawa anak dan istrinya untuk tinggal disana.

- Bahwa sejak bulan Juni 2022 ZULKIFLI alias ZUL (MD) mulai membangun pondok di Umbul Adiluwih / Margosari Atas Kec. Pegelaran Utara Kab. Pringsewu dan membawa anak dan istrinya untuk tinggal disana.

- Bahwa sejak bulan Agustus 2022 saksi PANDU SAFARI tinggal di Umbul Ponco / Margosari Atas Kec. Pegelaran Utara Kab. Pringsewu bersama dengan anak dan istrinya. Adapun jarak antara Umbul Ponco dengan Umbul Adiluwih / Margosari Atas Kec. Pegelaran Utara Kab. Pringsewu sekitar 1 jam perjalanan menggunakan sepeda motor.

Halaman 56 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan September 2022 terdakwa mulai membangun pondok di Umbul Adiluwih / Margosari Atas Kec. Pegelaran Utara Kab. Pringsewu dan membawa anak dan istri terdakwa untuk tinggal disana.
- Bahwa yang terdakwa lakukan bersama dengan kelompok terdakwa yang terdiri atas saksi PANDU SAFARI, NGADERI alias BUDI HANDUK (MD), ZULKIFLI alias ZUL (MD), saksi HARIYANTO alias BOJEL, saksi KHAIRUL IHSAN dan BOY EKA PUTRA adalah bersembunyi menghindari penangkapan dari pihak kepolisian. Dalam pelarian atau persembunyian tersebut kami juga melakukan pembuatan senjata api yang dilakukan di bengkel yang berada di gubug milik ZULKIFLI alias ZUL (MD) dan milik terdakwa yang berada di Umbul Adiluwih / Margosari Atas Kec. Pegelaran Utara Kab. Pringsewu.
- Bahwa alasan terdakwa dan kelompok terdakwa membuat Bunker di bawah bengkel yang berada di umbul milik terdakwa di Margosari Atas Kec. Pegelaran Utara Kab. Pringsewu adalah digunakan untuk Uji coba (menembak) Senjata Api dan Meredam suara Gerinda saat proses pembuatan senjata Api rakitan agar tidak menimbulkan kecurigaan bagi orang yang bukan kelompok kami saat melintas di Umbul Adiluwih / Margosari Atas Kec. Pegelaran Utara Kab. Pringsewu.
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya merupakan suatu tindak pidana terorisme yang merupakan perbuatan melawan hukum.
- Bahwa pembuatan bengkel serta bunker bawah tanah tersebut merupakan Langkah persiapan yang kami buat dalam rangka mempersiapkan kekuatan dalam hal ini peralatan berupa persenjataan.
- Bahwa objek jihadnya adalah kepolisian, sebab pelarian yang kami lakukan disebabkan oleh pengintaian yang dilakukan oleh kepolisian dan kami telah menyadari bahwa akan tiba waktunya kami akan berhadapan langsung dengan kepolisian pada saat kepolisian mengetahui keberadaan kami di Umbul AdiLuwih tersebut. maka jalan satu-satu adalah dengan melakukan perlawanan dan hanya ada 2 (dua) kemungkinan yang akan terjadi yaitu mati syahid atau masuk ke dalam penjara.

Halaman 57 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlawanan tersebut telah dibuktikan dengan perlawanan yang telah dilakukan oleh ZULKIFLI (Meninggal Dunia) dan NGADRI (Meninggal Dunia) ketika akan di tangkap oleh kepolisian dan meninggal dunia di lokasi, begitu juga dengan terdakwa, saksi HENDRA alias BOJEL, saksi KHAIRUL IHSAN dan saksi PANDU SAFARI saat ini telah di tangkap oleh kepolisian.
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari memiliki, menyimpan, membuat senjata api merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) plat besi berbentuk Pistol;
2. 7 (Tujuh) Besi berbentuk Kotak Bahan Magazine;
3. 1 (satu) Lower Senjata Api Pistol Rakitan;
4. 1 (Satu) Kayu berbentuk Grip Senjata;
5. 10 (Sepuluh) Pipa Besi;
6. 3 (Tiga) Besi Bulat Bahan Laras Senjata Api;
7. 1 (Satu) Teleskop.
8. 1 (satu) Mesin Bor Tangan Merek Maktec;
9. 10 (Sepuluh mata gerinda) Mata Gerinda;
10. 2 (dua) bahan Housing Triger Senjata Api;
11. 4 (empat) alat ukur;
12. 2 (Dua) Palu;
13. 1 (satu) Dongkrak;
14. 12 (dua belas) Plat Besi;
15. 1 (satu) Gergaji Mesin Warna Orange Hitam Merek Mollar;
16. 2 (dua) gulungan kabel Listrik;
17. 1 (satu) Pelumas Spray;
18. 1 (satu) Mesin Bor Duduk Warna Hijau Hitam Merek Ryu;
19. 1 (satu) Power Inverter 2000 W;
20. 1 (satu) mata Gergaji Besi;
21. 1 (satu) mini Compound Bench;
22. 1 (satu) Pembengkok Plat;
23. 1 (satu) Tang Pemotong Plat Besi;
24. 1 (satu) Battery Cordlles dan Charger;
25. 1 (satu) AKI Tower Warna Biru Putih;

Halaman 58 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. 51 (lima puluh satu) Bearing atau laker;
27. 25 (Dua Puluh Lima) Mata Bor;
28. 3 (Tiga) Kunci Mesin Bor;
29. 1 (Satu) Ikut Carbon Las;
30. 1 (satu) Senjata Api Rakitan;
31. 1 (satu) Mesin Gerinda;
32. 3 (Tiga) Kikir Besi;
33. 1 (Satu) Walkie Talkie Merek Baofeng;
34. 2 (Dua) Kacamata Las;
35. 1 (Satu) Mesin Mini Grinda;
36. 2 (Dua) Perangkat Bearing Bubut;
37. 1 (satu) Alat Klemp;
38. 9 (Sembilan) Besi Bulat;
39. 2 (Dua) Replika Senjata Api Laras Panjang yang terbuat dari kayu;
40. 1 (satu) pucuk senjata tomson rakitan;
41. 4 (empat) bilah parang;
42. 1 (satu) bilah golok;
43. 1 (satu) buah magazine;
44. 3 (tiga) bilah sangkur;
45. 1 (satu) buah senter tactical;
46. 51 (lima puluh satu) butir peluru 9 mm;
47. 1 (satu) buah Kompas jelajah;
48. 1 (satu) SIM atas nama Samboja milik tersangka Ngaderi alias Budi handuk;
49. 3 (tiga) buah KTP palsu atas nama Syamsul huda, Sambada, dan Samboja. Milik tersangka Ngaderi alias Budi handuk;
50. 1 (satu) lembar surat kepada orang tidak dikenal tentang permintaan pengiriman logistik;
51. 1 (Satu) Pucuk Senjata Api Laras Panjang M16
52. 1 (Satu) Magazine M16
53. 1 (satu) Tas Senjata Api laras panjang
54. 1 (Satu) Senjata Api Jenis Revolver
55. 17 (Tujuh Belas) Butir Amunisi Kaliber 56 mm
56. 5 (lima) butir Amunisi Kaliber 38 mm
57. 122 (Seratus Dua Puluh Dua) Butir Amunisi Kaliber 9 mm
58. 6 (enam) Butir Selongsong Amunisi Kaliber 9 mm

Halaman 59 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 16 (Enam Belas) Senjata Tajam Jenis Golok
60. 1 (satu) Kotak Peluru PCP
61. 2 (Dua) Peream PCP
62. 3 (Tiga) Senapan PCP
63. 1 (Satu) Magazine Zenjata Api Rakitan
64. 1 (satu) Replika Pedang dari kayu
65. 4 (Empat) Anak Panah
66. 1 (satu) Busur Panah
67. 1 (Satu) Replika Golok dari kayu
68. 1 (Satu) Replika Senjata Laras Panjang dari kayu
69. 1 (satu) Replika Pistol dari kayu
70. 1 (Satu) Bor Tangan Warna Orange Merek Maktec
71. 1 (Satu) Charger AKI
72. 1 (satu) Gergaji Besi
73. 1 (satu) Tang Pemotong Kabel
74. 3 (Tiga) Alat Solder listrik
75. 2 (Dua) Mata Grinda
76. 1 (satu) Komponen Listrik
77. 9 (Sembilan) Peer / Pegas
78. 2 (dua) Walkie Talkie
79. 2 (Dua) Charger Walkie Talkie
80. 1 (satu) mesin Las Merek IZUMI
81. 1 (satu) Power Inverter
82. 1 (satu) battery Warna Biru
83. 1 (Satu) kabel Listrik
84. 1 (satu) Set Mesin Gerinda Mini
85. 2 (Dua) alat Kikir Besi
86. 1 (satu) Plat Besi berbentuk Pistol
87. 10 (sepuluh) Batangan besi
88. 2 (dua) Klemp / Penjempit Besi.
89. 1 (satu) buah buku berwarna hijau berisikan kode radio Polri;
90. 2 (dua) buah kartu keluarga atas nama Sambada dan Syamsul huda milik tersangka Ngaderi alias Budi handuk;
91. 1 (satu) lembar surat keterangan hibah tanah/ lahan dari Arifin;
92. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah sebesar Rp. 35.000.000 kepada Arifin;

Halaman 60 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah sebesar Rp. 5.000.000 kepada Hadi purwanto;
94. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah kepada Sutrisno;
95. 1 (satu) buah buku berjudul "POKOK- POKOK GERILYA;
96. 1 (Satu) buku berjudul "Visi Politik Gerakan Jihad"

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sekira pada tahun 2015 mengikuti Taklim yang diadakan di masjid Al-Munawaroh daerah gedong tataan Purworejo diajak oleh ZULKIFLI (Meninggal Dunia) setiap 1 (satu) bulan sekali. Yang memberi materi kajian adalah NUR YANTO. Kegiatan taklim tersebut terdakwa ikuti selama kurang lebih sekira 1 (satu) tahun hingga awal tahun 2016. Selanjutnya kegiatan tersebut dilakukan di masjid yang berada di dalam SMK Negeri Gading Rejo, di tempat tersebut dilakukan pembagian Haloqoh (kelompok Kecil) dari seluruh jamaah yang telah mengikuti taklim oleh NUR YANTO menjadi 2 (dua) Haloqoh. Setelah pembagian Haloqoh tersebut, terdakwa dan jamaah lainnya mulai mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah diarahkan oleh NUR YANTO. Kegiatan tersebut merupakan tahapan untuk menuju tahapan muahadah, kegiatan tersebut meliputi : Taklim yang berisikan materi tentang Ilmu, Jihad, Idad dan Baiat dan Kegiatan olah fisik. Kegiatan ketika terdakwa menjadi anggota Halaqoh tersebut terdakwa lakukan sekira sampai dengan tahun 2017.
- Bahwa terdakwa sekira pada bulan Februari tahun 2017 dihubungi oleh ADI DAFA Als PANJI yang memerintahkan terdakwa untuk datang masjid AR – ROYAN di Jl. Pramuka Kemiling Bandar Lampung. Maka sesuai dengan petunjuk tersebut, terdakwa berangkat menuju ke masjid yang dimaksud. Setelah itu Terdakwa dijemput dengan mobil yang di dalamnya sudah ada jamaah lainnya untuk menuju ke pantai Kalianda, Lampung selatan. Kemudian seluruh jamaah yang hadir tersebut menuju ke sebuah saung yang berukuran sekira 4 meter x 4 meter. Di tempat itulah terdakwa bersama dengan ADI DAFA, RUMANTO, IWAN, SASTRO, IBROHIM melakukan kegiatan pengucapan muahadah. Adapun posisi saat terdakwa mengucapkan muahadah tersebut dilakukan dengan posisi duduk melingkar kemudian berjabat tangan dengan salah satu jamaah sambil mengucapkan muahadah "QOBHILTU HADIHIL MUAHADAHTAH MASTATOTU" yang

Halaman 61 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dijawab oleh terdakwa yang jika diartikan ke dalam Bahasa Indonesia yaitu “saya terima muahadah ini semampu saya..”.

- Bahwa terdakwa sekira pada bulan Maret tahun 2017 pasca mengucapkan muahadah, terdakwa menghadiri pertemuan yang dilakukan di MAN 2 Bandar Lampung (dekat UIN Sukarame) bersama dengan beberapa peserta lain diantaranya RUMANTO, IWAN, SASTRO, RIDO dan IBROHIM. Pembahasan pada kegiatan tersebut meliputi pengenalan dan sosialisasi tentang bidang ADIRA yang diberikan oleh saksi SULTHONI ARIFUDIN Alias DIKUN Alias Ust. SULTON Alias KOJIRO Alias YAMADA Bin AHMAD RUJITO selaku Kepala Sekolah Muslim ADIRA Lampung. Pembahasan pada pertemuan tersebut meliputi pengenalan dan sosialisasi tentang bidang ADIRA yang diberikan oleh saksi SULTHONI ARIFUDIN Alias DIKUN Alias Ust. SULTON Alias KOJIRO Alias YAMADA Bin AHMAD RUJITO yang merupakan mudir/kepala sekolah Muslim Adira Lampung. Kemudian acara dilanjutkan dengan pembagian wali kelas (murobi) pada semester 1, dimana murobi terdakwa adalah MUKHLIS.
- Bahwa kegiatan pembinaan yang diberikan pada semester 1 tersebut terdakwa ikuti selama 6 (enam) bulan. Kegiatan pembinaan tersebut meliputi pemberian materi yang diisi langsung oleh MUKHLISIN (kegiatan materi tersebut di lakukan di rumah masing-masing siswa secara bergantian) dan diberikan pembinaan lapangan yang meliputi berenang, futsal dan lari.
- Bahwa terdakwa sekira pada pertengahan tahun 2017 mendapatkan Materi mengenai Pedoman Jamaah Islamiyah yang terbaru yaitu Strata JI yang dilakukan di Rumah Tahfid daerah Sukarame, pemberian materi di lakukan oleh MUKHLISIN.
- Bahwa terdakwa sekira pada akhir tahun 2017, ketika akan menyelesaikan tahapan kaderisasi di sekolah Muslim ADIRA LAMPUNG. Terdakwa bersama dengan RUMANTO, IWAN, RIDO dan SASTRO mengikuti kegiatan latihan fisik berupa Kegiatan Alam Terbuka (KAT) bertempat di Gunung Raja Basa, Lampung. Yang menjadi instruktur pada kegiatan tersebut adalah RISKI, IMAM dan BUDI. Kegiatan yang dilakukan meliputi:
 - Camping 7 hari 6 malam
 - Map Reading (baca peta)
 - PBB
 - Belajar tali temali

Halaman 62 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Resque
 - Jungkir
 - Merayap
 - Push Up
 - Sit Up
 - Survival.
- Bahwa Setelah selesai mengikuti pembinaan di semester 1 tersebut, terdakwa dan siswa lainnya melanjutkan pembinaan pada semester 2, dimana pembinaan pada semester 2 merupakan tahapan akhir pembinaan sesuai dengan program ADIRA. Bahwa pada semester 2 tersebut, terdakwa memilih jurusan IT dan RUMANTO memilih jurusan sekretaris, yang akhirnya terdakwa dan RUMANTO ditempatkan pada kelas yang sama. kegiatan yang dilakukan meliputi :
1. Membuat tugas akhir berupa makalah, dimana makalah yang terdakwa buat membahas tentang istilah-istilah VPN yang merupakan server yang dapat diakses melalui server luar sehingga tidak mudah untuk dideteksi.
 2. Mengikuti kegiatan lapangan pada sekira awal tahun 2018 di kaki Gunung Raja Basa
 3. Kegiatan alam terbuka yang terdakwa dan siswa lainnya lakukan di Gunung Raja Basa tersebut merupakan kegiatan tahap akhir untuk dinyatakan lulus dari kegiatan pembinaan bidang ADIRA.
- Bahwa terdakwa sekira pada awal tahun 2018, bertempat di kantor sekretariat Pondok Ulul Albab yang berada di daerah Sukrame, setelah terdakwa dinyatakan lulus mengikuti pembinaan pada sekolah Muslim ADIRA Lampung. Terdakwa ditunjuk untuk menjadi anggota bidang FKPP (Forum Komunikasi Pondok Pesantren) Jamaah Islamiyah Lampung.
- Bahwa Kemudian 2 (dua) bulan pasca terdakwa ditugaskan menjadi anggota FKPP, ZULKIFLI menyampaikan ide kepada terdakwa bahwa ingin membuat pondok yang berbasis IT (informasi teknologi) yang mana ZULKIFLI sudah memiliki lokasi di daerah Kalirejo (belakang pasar kalirejo). Maka atas penyampaian tersebut, terdakwa menyetujui serta memberikan saran terkait dengan sarana dan prasarana sebab terdakwa memiliki pengetahuan serta pernah mengikuti Diksar IT di Bogor.
- Bahwa terdakwa sekira pada tahun 2019, ketika itu terjadi penangkapan terhadap Amir Jamaah Islamiyah yaitu Ir. Parawijayanto (napiter) oleh

Halaman 63 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian yang membuat organisasi Jamaah Islamiyah membentuk kepemimpinan darurat atau diberi nama Tim Covid Darurat (TDC). Sekira sebulan pasca Ir. Parawijayanto ditangkap, terdakwa di undang oleh JAUHARI untuk hadir kedalam pertemuan di Pondok NUR SALAM yang berada di Kalirejo.

- Bahwa sekira pada akhir tahun 2020, ketika terdakwa sedang bekerja di Toko milik ZULKIFLI, terdakwa ketahui bahwa NGADRI (Meninggal Dunia) sudah beberapa kali membawa jamaah matlubin (sedang dalam pelarian/DPO dari kepolisian) ke rumah ZULKIFLI. Selain itu terdakwa mendengar NGADRI menyampaikan bahwa jamaah tersebut sedang dalam status sebagai matlubin dan butuh perlindungan. Oleh karena telah banyak jamaah yang membutuhkan perlindungan dalam statusnya sebagai matlubin tersebut, maka muncul gagasan untuk membuat tempat penampungan para jamaah yang sedang dalam pelarian. Setelah itu terdakwa bersama dengan ZULKIFLI, NGADRI, saksi HARIYANTO Alias BOJEL Alias YANTO Alias NANTO Alias HENDRA Alias MANG Alias HARYADI Bin UNTUNG dan RUMANTO di ruangan Toko milik ZULKIFLI berkumpul untuk membahas tentang Pembuatan Tamkin yang tujuannya menampung Jama'ah yang sedang Matlubin atau jamaah yang sedang dicari oleh kepolisian

- Bahwa sekira pada akhir bulan maret tahun 2022 ZULKIFLI bersama dengan saksi HARIYANTO Alias BOJEL Alias YANTO Alias NANTO Alias HENDRA Alias MANG Alias HARYADI Bin UNTUNG mengunjungi terdakwa di rumah terdakwa yang berada di Dusun III Purwodadi, RT.004, RW.003, Kel. Purwodadi, Kec. Bangun Rejo, Kab. Lampung Tengah, Prov. Lampung. Terdakwa menyampaikan kepada ZULKIFLI bahwa terdakwa sedang diikuti oleh kepolisian. Atas penyampaian terdakwa tersebut, maka ZULKIFLI menawarkan untuk ikut "bergeser" bersama dengan yang lainnya di Umbul Adiluwih, atas penyampaian tersebut terdakwa menyetujui untuk ikut naik ke umbul Adiluwih.

- Bahwa terdakwa sekira pada awal bulan April 2022 saat terdakwa berangkat bekerja di toko milik ZULKIFLI, terdakwa mengajak RUMANTO untuk berbicara, kemudian terdakwa menyampaikan kepada RUMANTO untuk ikut dengan terdakwa melarikan diri/"bergeser" ke Umbul Adiluwih dengan menempuh perjalanan lebih kurang sekira 1 (satu) setengah jam mengendarai sepeda motor vega R milik terdakwa. Namun sebelum naik ke umbul Adiluwih, terdakwa dan RUMANTO mampir ke rumah saksi PANDU SAFARI alias SLAMET alias JARWO alias JAROT alias ABDUL MUKIED

Halaman 64 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MISMAN (Alm) yang berada di desa banyuwangi (kontrakan mbah painem) terlebih dahulu dan ternyata di rumah saksi PANDU SAFARI alias SLAMET alias JARWO alias JAROT alias ABDUL MUKIED Bin MISMAN (Alm) tersebut sudah ada ZULKIFLI. Ketika di rumah saksi PANDU SAFARI alias SLAMET alias JARWO alias JAROT alias ABDUL MUKIED Bin MISMAN (Alm) tersebut, terdakwa bersama dengan ZULKIFLI, RUMANTO dan saksi PANDU SAFARI alias SLAMET alias JARWO alias JAROT alias ABDUL MUKIED Bin MISMAN (Alm) berbincang-bincang di ruang tamu sembari duduk-duduk di lantai ruang tamu. Pada perbincangan tersebut, pembahasan yang dibicarakan terkait dengan pembuntutan oleh kepolisian terhadap terdakwa, ketika itu ZULKIFLI mengarahkan untuk ikut naik ke Umbul Adiluwih membantu membangun tempat tinggal ZULKIFLI. Pada keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB, sembari membeli beberapa material yang akan dibutuhkan untuk membangun tempat tinggal yakni paku, maka terdakwa dan ZULKIFLI berangkat menuju Umbul Adiluwih dengan mengendarai sepeda motor masing-masing melewati rute: Margosari – Umbulan Sinarbandung – Umbulan Minang Sakti dan Umbulan Way Jurah hingga tiba di Umbulan Adiluwih dengan waktu tempuh selama kurang lebih 2 (dua) jam perjalanan. Setibanya di Umbul Adiluwih, terdakwa dan ZULKIFLI mampir ke gubuk saksi HARIYANTO Alias BOJEL Alias YANTO Alias NANTO Alias HENDRA Alias MANG Alias HARYADI Bin UNTUNG untuk beristirahat serta bermalam. Keesokan harinya sekira pukul 08.00 WIB mulai mendirikan Gubuk tempat tinggal ZULKIFLI.

- Bahwa terdakwa dan saksi PANDU SAFARI alias SLAMET alias JARWO alias JAROT alias ABDUL MUKIED Bin MISMAN (Alm) membeli lahan kebun kopi di Umbul Ponco / Margosari Atas Kec. Pegelaran Utara Kab. Pringsewu seluas $\frac{3}{4}$ Hektar dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada EKA (seorang perantara). Sedangkan umbul milik ZULKIFLI dan terdakwa dijadikan sebagai tempat pembuatan senjata api, yang mana terdakwa dan saksi PANDU SAFARI alias SLAMET alias JARWO alias JAROT alias ABDUL MUKIED Bin MISMAN (Alm) pernah beberapa kali datang ke Umbul tersebut, terdakwa dan saksi PANDU SAFARI alias SLAMET alias JARWO alias JAROT alias ABDUL MUKIED Bin MISMAN (Alm) melihat beberapa alat dan bahan yang merupakan komponen pembuatan senjata api seperti bor, gerindera, kikir, pelat besi, mesin las pipa besi, sigma dan lain lain dipondok ZULKIFLI dan pondok terdakwa.

Halaman 65 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pada bulan Mei 2022 pukul 10.00 WIB datang NGADERI ke Umbul / Pondok milik ZULKIFLI di Gunung Adiluwih Kabupaten Pringsewu, pada saat itu Terdakwa, saksi HARIYANTO Alias BOJEL Alias YANTO Alias NANTO Alias HENDRA Alias MANG Alias HARYADI Bin UNTUNG berada di Umbul milik ZULKIFLI. Adapun maksud dan tujuan NGADERI datang adalah untuk menyerahkan Senjata Api jenis M16 beserta peluru Caliber 5,56 mm sebanyak 20 butir dan senjata Revolver Rakitan beserta peluru caliber 9 mm sebanyak 5 butir. Kedua senjata api tersebut dibawa oleh NGADERI dengan menggunakan tas senapan angin.
- Bahwa sekira pada pertengahan tahun 2022 bertempat di Gubuk milik ZULKIFLI di Umbul Adiluwih. Ketika itu terdakwa sedang di kebun yang tidak jauh dari gubuk, kemudian NGADERI datang menggunakan sepeda motor dan berhenti di gubuk milik ZULKIFLI. Selanjutnya terdakwa dan saksi HARIYANTO Alias BOJEL Alias YANTO Alias NANTO Alias HENDRA Alias MANG Alias HARYADI Bin UNTUNG menghampiri dan berbincang – bincang selama kurang lebih 10 menit,. Kemudian NGADERI mengajak terdakwa dan saksi HARIYANTO Alias BOJEL Alias YANTO Alias NANTO Alias HENDRA Alias MANG Alias HARYADI Bin UNTUNG untuk masuk kedalam gubuk dan membuka satu tas senjata dengan corak loreng cokelat kamuflase yang kemudian senjata tersebut dikeluarkan dan diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi HARIYANTO Alias BOJEL Alias YANTO Alias NANTO Alias HENDRA Alias MANG Alias HARYADI Bin UNTUNG dengan posisi senjata dan magazine sudah terpisah. Selanjutnya magazine yang sudah terisi dengan amunisi dengan caliber 5,56mm diletakkan diatas dipan/kasur dan secara bergantian dipegang oleh terdakwa dan saksi HARIYANTO Alias BOJEL Alias YANTO Alias NANTO Alias HENDRA Alias MANG Alias HARYADI Bin UNTUNG.
- Bahwa sekira pada pertengahan tahun 2022 bertempat di depan Umbul milik ZULKIFLI, NGADERI mengajak ZULKIFLI mencoba menembakkan senjata jenis M16 tersebut masing – masing sebanyak 1 kali yang disaksikan oleh terdakwa dan saksi HARIYANTO Alias BOJEL Alias YANTO Alias NANTO Alias HENDRA Alias MANG Alias HARYADI Bin UNTUNG.
- Bahwa sekira pada bulan September 2022, bertempat di gubuk milik saksi KHOIRUL IHSAN alias ASEP Bin SARLAN, terdakwa bersama dengan ZULKIFLI mengajak saksi KHOIRUL IHSAN alias ASEP Bin SARLAN untuk menentukan lokasi pembangunan Gubuk milik terdakwa yang kemudian disepakati Gubuk milik terdakwa tersebut dibangun berjarak

Halaman 66 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 (lima puluh) meter dari gubuk milik saksi KHOIRUL IHSAN alias ASEP Bin SARLAN. Selanjutnya terdakwa, ZULKIFLI dan saksi KHOIRUL IHSAN alias ASEP Bin SARLAN berjalan menuju ke rumah ZULKIFLI, di rumah tersebut ZULKIFLI menyampaikan dengan berkata *"kamu dirikan umbulan disitu, dan sisakan ruangan untuk dijadikan bengkel ..."*. Masih pada sekira bulan September 2022, terdakwa bersama dengan saksi HARIYANTO Alias BOJEL Alias YANTO Alias NANTO Alias HENDRA Alias MANG Alias HARYADI Bin UNTUNG, ZULKIFLI, saksi KHOIRUL IHSAN alias ASEP Bin SARLAN dan RUMANTO mulai mendirikan tempat tinggal milik Terdakwa dengan waktu pengerjaan selama kurang lebih 1,5 (satu setengah) bulan. Kemudian setelah pembangunan gubuk tersebut hampir selesai, dilakukan pembahasan untuk menentukan lokasi bengkel pembuatan senjata api serta bunker bawah tanah yang berukuran sekira 2 (dua) meter x 1 (satu) meter persegi dan kedalaman sekira 2 (dua) meter.

- Bahwa sekira pada akhir bulan November 2022, bertempat di bengkel gubuk milik terdakwa yang berlokasi di Umbul Adiluwih Desa Margosari Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu. Terdakwa, ZULKIFLI, saksi HARIYANTO Alias BOJEL Alias YANTO Alias NANTO Alias HENDRA Alias MANG Alias HARYADI Bin UNTUNG membuat komponen – komponen senjata api rakitan dengan peran masing – masing :

1. Terdakwa bertugas memotong besi plat yang telah dibuatkan pola senjata api Jenis Pistol oleh ZULKIFLI.
 2. saksi HARIYANTO Alias BOJEL Alias YANTO Alias NANTO Alias HENDRA Alias MANG Alias HARYADI Bin UNTUNG bertugas membuat lubang besi untuk dijadikan laras senjata;
 3. ZULKIFLI melakukan pengerjaan perbaikan senjata api Jenis Thompson yang rusak.
- Bahwa sekira pada awal tahun 2023 di bengkel pembuatan senjata api yang berlokasi di belakang gubuk milik terdakwa, ketika itu terdakwa yang sedang berada di depan gubuk milik ZULKIFLI, dihipir oleh NGADERI bermaksud untuk mengajak terdakwa melakukan Uji Coba menembak di Bunker yang berada di Gubuk milik terdakwa. Ketika terdakwa tiba di Gubuk miliknya disana sudah ada saksi HARIYANTO Alias BOJEL Alias YANTO Alias NANTO Alias HENDRA Alias MANG Alias HARYADI Bin UNTUNG yang telah selesai menembakkan 1 (satu) tembakan dan sedang dalam posisi jongkok di pinggir lubang bunker, serta sedang memasukkan amunisi kedalam magazine dan senjata yang digunakan adalah jenis Thomson.

Halaman 67 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian senjata tersebut diberikan kepada terdakwa dengan magazine yang telah terpasang. Selanjutnya saksi HARIYANTO Alias BOJEL Alias YANTO Alias NANTO Alias HENDRA Alias MANG Alias HARYADI Bin UNTUNG mengarahkan kepada terdakwa untuk mengokang senjata tersebut untuk mengarahkan laras senjata tersebut kearah dinding tanah lubang bunker dan terdakwa menembak dengan posisi jongkok setengah berlutut. Selesai menembak terdakwa kemudian keluar dari bunker dan menyerahkan senjata api tersebut kepada saksi HARIYANTO Alias BOJEL Alias YANTO Alias NANTO Alias HENDRA Alias MANG Alias HARYADI Bin UNTUNG. Kemudian terdakwa keluar dari bunker dan melihat saksi KHOIRUL IHSAN alias ASEP Bin SARLAN sudah bersiap untuk bergantian masuk kedalam bunker untuk melakukan uji coba menembak dengan senjata Thomson tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh SOPAN UTOMO, S.T.,S.I.K. (Ahli Balistik) antara lain : Terhadap barang bukti milik ASLAM MUARIF alias ANDI Bin ALWAN berdasarkan Surat Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti dari Kadensus 88 AT dengan Nomor : B/3228/VII/RES.6.1/2022/Densus tanggal 24 Juli 2023.

- Barang bukti sesuai surat permintaan tersebut diatas telah selesai diperiksa oleh Puslabfor Bareskrim Polri dan telah dilabel dengan No. Lab. : 3230/BSF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 pada Bab III, IV dari data/file Subbid Senjata Api Forensik Pusat Laboratorium Forensik dan STD/5A-01 s/d STD/5A-10 maka pemeriksa berkesimpulan bahwa

- 4 (empat) buah plat besi berbentuk pistol bukti **Q1.1 s/d Q1.4** yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah merupakan bagian dari frame senjata api yang terbuat dari besi.
- 7 (tujuh) buah besi berbentuk kotak bahan magazine bukti **Q2.1 s/d Q2.7** yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah merupakan bagian dari magazine senjata api yang terbuat dari besi.
- 1 (satu) buah lower senjata api pistol rakitan bukti **Q3** yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah merupakan bagian lower dari frame senjata api yang terbuat dari besi.
- 1 (satu) buah kayu berbentuk grip senjata bukti **Q4** yang tersebut pada Bab I Sub 4 adalah grip untuk senjata api.
- 1 (satu) buah pipa besi bukti **Q5** yang tersebut pada Bab I Sub 5 adalah bagian laras senjata api.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) besi bulat bahan laras senjata api **Q6.1** s/d **Q6.3** yang tersebut pada Bab I Sub 6 adalah bagian laras senjata api.
- 2 (dua) buah bahan housing trigger senjata api bukti **Q7.1** dan **Q7.2** yang tersebut pada Bab I Sub 7 adalah rumah (housing) untuk trigger (picu) dari senjata api.
- 4 (empat) buah plat besi **Q8.1** s/d **Q8.4** yang tersebut pada Bab I Sub 8 adalah merupakan plat yang digunakan untuk menutup popor/gagang senjata.
- 2 (dua) buah bearing atau laker **Q9.1** dan **Q9.2** yang tersebut pada Bab 1 Sub 9 adalah bukan merupakan komponen senjata.
- 3 (tiga) buah carbon las **Q10.1** s/d **Q10.3** yang tersebut pada Bab 1 Sub 10 adalah berfungsi untuk menyatukan bahan logam.
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan **Q11** yang tersebut pada Bab 1 Sub 11 adalah frame, picu (trigger), dan laras (barrel) dari senjata api jenis pistol.
- 2 (dua) buah replika senjata api laras panjang yang terbuat dari kayu **Q12.1** dan **Q12.2** yang tersebut pada Bab 1 Sub 12 adalah rangka dari senjata api jenis laras panjang.
- 1 (satu) buah penjepit logam **Q13** yang tersebut pada Bab 1 Sub 13 adalah alat untuk membengkokkan plat besi.
- Terhadap barang bukti milik ZULKIFLI KURNIAWAN berdasarkan surat permintaan KEPALA DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI Nomor: B/3111/VII/RES.6.1/2023/Densus tanggal 17 Juli 2023. Barang bukti sesuai surat permintaan tersebut diatas telah selesai diperiksa oleh Puslabfor Bareskrim Polri dan telah dilabel dengan No. Lab. : 3108/BSF/2023, tanggal 09 Agustus 2023.
 - 1 (satu) pucuk senjata bukti **Q1.1** yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api laras panjang buatan pabrik model M16 berkaliber 5,56 mm dan dapat meledak.
 - 1 (satu) pucuk senjata bukti **Q1.2** yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senapan angin pompa kaliber 4,5 mm dan tidak dapat melontarkan peluru mimis (komponen tidak lengkap).
 - 1 (satu) pucuk senjata bukti **Q1.3** yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senapan angin PCP kaliber 4,5 mm dapat berfungsi dengan baik dan dapat melontarkan peluru mimis.

Halaman 69 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) pucuk senjata bukti Q1.4 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senapan angin PCP kaliber 4,5 mm dapat berfungsi dengan baik dan dapat melontarkan peluru mimis.
- 1 (satu) pucuk senjata bukti Q1.5 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api rakitan model revolver berdiameter lubang laras $\varnothing = 10,19$ mm dan tidak dapat meledak (pena pemukul lemah).
- 1 (satu) butir peluru bukti Q2.1 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber 5,56 mm Full Metal Jacket, Pointed dan dapat masuk (cocok) pada senjata bukti Q1.1 yang tersebut pada Bab I Sub 1.
- 1 (satu) butir peluru bukti Q2.2 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber .38 Lead Antimony, Round Nose dan dapat masuk (cocok) pada senjata bukti Q1.5 yang tersebut pada Bab I Sub 1.
- 1 (satu) butir peluru bukti Q2.3 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber 9x19 mm Full Metal Jacket, Round Nose.
- 1 (satu) butir peluru bukti Q2.4 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru mimis berbahan lead antimony kaliber 4,5 mm.
- 1 (satu) butir selongsong peluru bukti Q3 yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah selongsong peluru berkaliber 9x19mm.
- 1 (satu) buah magazen bukti Q4 yang tersebut pada Bab I Sub 4 adalah magazen untuk senjata api laras panjang kaliber 9x19mm.
- 1 (satu) buah peredam bukti Q5 yang tersebut pada Bab I Sub 5 adalah peredam untuk senjata laras panjang.
- Terhadap barang bukti milik NGADERI alias BUDI ANDUK alias SAMSUL berdasarkan Surat Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti dari KEPALA DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI Nomor: B/3111/VII/RES.6.1/2023/Densus tanggal 17 Juli 2023. Barang bukti sesuai surat permintaan tersebut diatas telah selesai diperiksa oleh Puslabfor Bareskrim Polri dan telah dilabel dengan No. Lab. : 3106/BSF/2023 tanggal 09 Agustus 2023.
 - 1 (satu) pucuk senjata bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api rakitan model pistol, berdiameter lubang laras 8,87 mm dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat meledak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) butir peluru bukti Q2 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru kaliber 9 mm Full Metal Jacket, Round Nose dan belum pernah ditembakkan (masih aktif).
- Bahwa sekira pada pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 saat dilakukan proses penangkapan terhadap kelompok Jamaah Islamiyah wilayah Lampung antara lain :
 1. Terdakwa ASLAM MU'ARIF alias ANDI Bin ALWAN;
 2. NGADERI alias BUDI ANDUK alias SAMSUL alias SAMBADA;
 3. Saksi PANDU SAFARI alias SLAMET alias JARWO alias JAROT alias ABDUL MUKIED Bin MISMAN (Alm);
 4. ZULKIFLI KURNIAWAN;
 5. Saksi HARIYANTO alias BOJEL alias YANTO alias NANTO alias HENDRA alias MANG alias HARIYADI Bin UNTUNG (Alm);
 6. Saksi KHOIRUL IHSAN alias ASEP Bin SARLAN;
 7. BOY EKA PUTRA alias NUAIMAN

terdapat 1 (satu) korban luka tembak dari pihak Kepolisian an. YOHANES MOSAROGADHAJO yang mengakibatkan 2 (dua) luka tembak di tubuh bagian perut sebelah kanan (peluru berhenti dan tidak tembus) dan pinggang bawah sebelah kanan (peluru menembus ke luar).

terdapat 1 (satu) korban luka tembak dari pihak Kepolisian an. YOHANES MOSAROGADHAJO yang mengakibatkan 2 (dua) luka tembak di tubuh bagian perut sebelah kanan (peluru berhenti dan tidak tembus) dan pinggang bawah sebelah kanan (peluru menembus ke luar).

- Bahwa LPSK telah melakukan pemeriksaan dan penilaian terkait kerugian yang diderita korban YOHANES MOSAROGADHAJO, akibat dari peristiwa pidana yang dialaminya sebesar total Rp. 218.688.500,- (dua ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa yang dimaksud dengan Jihad Fisabilillah adalah cara penegakan syariat islam dengan kekuatan disaat muncul kekuatan penghalang yang tidak bisa diatasi kecuali dengan Jihad (opsi terakhir).
- Bahwa organisasi Jamaah Islamiyah Jamaah Islamiyah (JI) telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang berdasarkan putusan pengadilan Jakarta Selatan nomor: 2189/Pid.B/PN/JKT.Sel, tanggal 21 April 2008.
- Bahwa apabila aksi Amaliah berhasil dilakukan, aksi Amaliyah baik di Indonesia maupun di Suriah dapat menimbulkan korban jiwa meninggal dunia serta luka-luka, serta kerusakan pada fasilitas umum.

Halaman 71 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari akibat dari perbuatan mereka tersebut dapat menciptakan suasana ketakutan dan keresahan bagi masyarakat sekitarnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 15 jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;
3. Unsur Secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU RI No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 72 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terorisme Menjadi Undang-undang adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam Pasal 1 angka 9 UU RI No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU RI No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, yang dimaksud dengan “setiap orang” dimaknai sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa”, adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa **Aslam Muarif Alias Andi Bin Alwan** telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, serta dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya secara hukum. Dengan demikian unsur **Setiap orang** telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan dan apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka dianggap terpenuhinya unsur ini, yang dalam hal mana perbuatan tersebut bisa berupa permufakatan jahat, atau berupa persiapan, atau berupa percobaan atau bisa berupa pembantuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dapat dilihat pada penjelasan Pasal 88 KUHP yang menyebutkan bahwa “dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”, dan yang termasuk permufakatan jahat adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan, segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat (R. Soesilo, KUHP serta komentar komentarnya, Politeia Bogor, 1980, hal. 84);

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak pernah memberikan Batasan pengertian tentang istilah “permufakatan jahat”, akan tetapi secara umum istilah tersebut dapat diberikan pengertian sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan atau mengorganisasi suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan UU RI No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, yang dimaksud dengan persiapan yaitu jika pembuat berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana berupa alat, mengumpulkan informasi atau menyusun perencanaan tindakan, atau melakukan tindakan serupa yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi dilakukannya perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa sementara definisi pembantuan sebagaimana tersurat dalam Pasal 56 KUHP adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan atau mereka yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dan hal tersebut ditegaskan kembali dalam Hoge Raad 26 Nopember 1916 yang menyatakan bahwa memberi bantuan terjadi bersama dengan kejahatannya, pemberi kesempatan dan sarana terjadi sebelumnya. Sementara untuk pembantuan dalam konteks tindak pidana terorisme definisinya lebih diperluas yaitu pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan jika merujuk kepada definisi Pasal 53 KUHP adalah sebuah kejahatan yang dilakukan dan telah ada perbuatan permulaan pelaksanaan namun kejahatan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa alternatif perbuatan yang berupa permufakatan jahat, persiapan, pembantuan atau percobaan tersebut harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa benar terdakwa sekira pada bulan Februari tahun 2017

Halaman 74 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi oleh ADI DAFA AIS PANJI yang memerintahkan terdakwa untuk datang masjid AR – ROYAN di Jl. Pramuka Kemiling Bandar Lampung. Maka sesuai dengan petunjuk tersebut, terdakwa berangkat menuju ke masjid yang dimaksud. Setelah itu Terdakwa dijemput dengan mobil yang di dalamnya sudah ada jamaah lainnya untuk menuju ke pantai Kalianda, Lampung selatan. Kemudian seluruh jamaah yang hadir tersebut menuju ke sebuah saung yang berukuran sekira 4 meter x 4 meter. Di tempat itulah terdakwa bersama dengan ADI DAFA, RUMANTO, IWAN, SASTRO, IBROHIM melakukan kegiatan pengucapan muahadah. Adapun posisi saat terdakwa mengucapkan muahadah tersebut dilakukan dengan posisi duduk melingkar kemudian berjabat tangan dengan salah satu jamaah sambil mengucapkan muahadah “QOBHILTU HADIHIL MUAHADAHTAH MASTATOTU” yang kemudian dijawab oleh terdakwa yang jika diartikan ke dalam Bahasa Indonesia yaitu “saya terima muahadah ini semampu saya..”.

Menimbang, bahwa terdakwa sekira pada pertengahan tahun 2017 mendapatkan Materi mengenai Pedoman Jamaah Islamiyah yang terbaru yaitu Strata JI yang dilakukan di Rumah Tahfid daerah Sukarame, pemberian materi di lakukan oleh MUKHLISIN.

Menimbang, bahwa benar sekira bulan April 2022 terdakwa ASLAM datang ke Umbul Adiluwih bersama dengan RUMANTO. Dimana ketika itu terdakwa ASLAM bermalam di gubuk saksi HARIYANTO alias BOJEL serta terdakwa ASLAM menyampaikan bahwa keberadaannya sudah tidak aman. Kemudian keesokan harinya, saksi HARIYANTO alias BOJEL membawa terdakwa ASLAM untuk bertemu dengan ZULKIFLI, selanjutnya mendirikan gubuk untuk tempat tinggal ZULKIFLI. Adapun yang turut mendirikan yakni :

1. Saksi HARIYANTO alias BOJEL;
2. Terdakwa ASLAM alias ANDI;
3. Saksi KHAIRUL IHSAN
4. ZULKIFLI.

Setelah gubuk milik ZULKIFLI tersebut telah dibangun, ketika itu saksi HARIYANTO alias BOJEL ketahui bahwa terdakwa ASLAM diperintahkan oleh ZULKIFLI untuk melakukan survey lahan yang nantinya diperuntukkan sebagai tempat terdakwa ASLAM, Namun demikian setelah mencari-cari lahan, terdakwa ASLAM tidak dapat menemukan lahan yang sesuai dengan perintah ZULKIFLI, kemudian terdakwa ASLAM datang kembali ke Umbul Adiluwih serta menyampaikan bahwa tidak mendapatkan lahan. Maka ketika itu ZULKIFLI menawarkan kepada terdakwa ASLAM agar mendirikan tempat tinggal di lahan milik saksi KHAIRUL IHSAN.

Halaman 75 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekira pertengahan tahun 2022, ketika saksi HARIYANTO alias BOJEL sedang di kebun. Saksi ketahui bahwa NGADRI alias BUDI ANDUK (Meninggal Dunia) berkunjung ke Gubuk milik ZULKIFLI. Melihat NGADRI alias BUDI ANDUK singgah di Gubuk milik ZULKIFLI maka saksi datang menghampiri. Kemudian saat itu terdakwa ASLAM juga mengetahui terkait dengan kedatangan NGADRI dan berkumpul di gubuk milik ZULKIFLI tersebut. yang ada pada pertemuan di Gubuk milik ZULKIFLI tersebut yaitu :

1. Saksi HARIYANTO alias BOJEL;
2. Terdakwa ASLAM alias ANDI;
3. ZULKIFLI (Meninggal Dunia);
4. NGADRI alias BUDI ANDUK (Meninggal Dunia);

Selanjutnya NGADRI alias BUDI ANDUK membuka tas senjata bercorak loreng cokelat kamuflase serta mengeluarkan senjata laras panjang berjenis M16 dengan posisi magazine terpisah dan magazine tersebut sudah terisi amunisi dengan caliber 5,56 mm. senjata M16 tersebut di letakkan NGADRI alias BUDI ANDUK di atas dipan bambu, kemudian saksi HARIYANTO alias BOJEL dan terdakwa ASLAM bergantian memegang senjata tersebut. ketika itu NGADRI alias BUDI ANDUK menyampaikan dengan mengatakan *"ini senjata inventaris Lembaga kita (JI) yang dibawa oleh RUDI alias IWAN ASAPA dari jawa ke lampung..senjata ini akan ditiptkan di sini, sebab Umbul sering ditinggal.."*.

Menimbang, bahwa saksi HARIYANTO alias BOJEL dan terdakwa ASLAM melihat dan memegang senjata tersebut, selanjutnya senjata tersebut disimpan kembali ke dalam tas, selanjutnya di serahkan kepada ZULKIFLI untuk disimpan di Gubuk milik ZULKIFLI.

Menimbang, bahwa saksi HARIYANTO alias BOJEL menjelaskan pembuatan bengkel serta bunker bawah tanah tersebut merupakan langkah persiapan yang dibuat dalam rangka mempersiapkan kekuatan dalam hal ini peralatan berupa persenjataan.

Menimbang, bahwa saksi HARIYANTO alias BOJEL menjelaskan fungsi Bunker bawah tanah tersebut adalah :

1. Sebagai tempat untuk uji coba peledakan senjata api agar suaranya tidak bergema/redam;
2. Sebagai tempat untuk mengerjakan hal-hal yang berpotensi mengeluarkan suara yang keras. Sehingga lebih senyap dan kedap suara;

Menimbang, bahwa saksi HARIYANTO alias BOJEL, saksi PANDU SAFARI, saksi KHAIRUL IHSAN dan terdakwa diperlihatkan beberapa gambar / foto di depan persidangan, gambar pertama merupakan gubuk tinggal terdakwa

Halaman 76 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASLAM, yang dijadikan sebagai bengkel pembuatan senjata api di belakang gubuk tersebut. Kemudian gambar yang kedua tersebut benar merupakan lubang bunker bawah tanah berukuran sekira 2 (dua) meter x 1 (satu) meter persegi dan kedalaman sekira 2 (dua) meter yang saksi buat HARIYANTO alias BOJEL bersama dengan ZULKIFLI, saksi KHAIRUL IHSAN, Terdakwa ASLAM alias ANDI dan RUMANTO. Bahwa di lubang bunker tersebut merupakan tempat para saksi bersama dengan kelompoknya melakukan uji coba peledakan senjata api merk Thompson milik NGADRI.

Menimbang, bahwa saksi HARIYANTO alias BOJEL menjelaskan terdakwa ASLAM pernah sebanyak 4 (empat) kali ikut dalam pengerjaan pembuatan senjata api bersama dengan saksi dan ZULKIFLI di bengkel gubuk nya. Sekira bulan November tahun 2022, pasca berdirinya gubuk serta bengkel pembuatan senjata api tersebut, kemudian ZULKIFLI mengisi peralatan-peralatan yang akan digunakan untuk pembuatan senjata api di bengkel tersebut. setelah peralatan serta bahan-bahan telah diperoleh, saksi bersama dengan ZULKIFLI dan terdakwa ASLAM alias ANDI melakukan pengerjaan pembuatan komponen-komponen senjata api dengan menggunakan bahan besi plat, besi bost bunder, bor duduk, gerinda, aki, bor tangan dan lainnya. Pengerjaan pembuatan senjata api di bengkel tersebut dilakukan sekira pukul 10.00 WIB sebab pada waktu tersebut sudah cukup panas matahari untuk mengalirkan daya listrik pada panel solar tenaga surya sebagai pembangkit tenaga listrik.

Menimbang, bahwa saksi HARIYANTO alias BOJEL menjelaskan adapun peran masing-masing pada proses pembuatan senjata api jenis pistol tersebut sebagai berikut :

1. Saksi HARIYANTO alias BOJEL menjelaskan bertugas untuk membuat laras dengan cara membesarkan lubang besi As yang berukuran 5 MM menjadi 8,5 MM dengan menggunakan besi bor. Untuk Panjang besi adalah 8 cm;
2. terdakwa ASLAM MUARIF alias ANDI bertugas untuk memotong besi plat yang telah dibentuk oleh ZULKIFLI dengan menggunakan mesin gerinda;
3. ZULKIFLI berperan menyempurnakan bahan yang telah di buat/finishing.

Menimbang, bahwa pada kegiatan latihan menembak, saksi HARIYANTO alias BOJEL berperan menjadi Instruktur pelaksanaan menembak, dengan posisi saksi duduk di tepi atas lubang bunker bersama dengan NGADRI alias BUDI ANDUK. Pada saat pelaksanaan menembak tersebut terdakwa ASLAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi KHAIRUL IHSAN diberikan kesempatan menembak sebanyak 1 (satu) kali.

Menimbang, bahwa saksi HARIYANTO alias BOJEL, saksi KHAIRUL IHSAN dan terdakwa diperlihatkan beberapa gambar / foto di depan persidangan dan benar senjata tersebut yang digunakan ketika melakukan Latihan menembak bersama dengan terdakwa ASLAM alias ANDI, ZULKIFLI dan NGADRI di Bunker bawah tanah Gubuk tinggal terdakwa ASLAM.

Menimbang, bahwa saksi HARIYANTO alias BOJEL, saksi KHAIRUL IHSAN, saksi PANDU SAFARI dan terdakwa bahwa setelah diperlihatkan foto gubuk dari BAP oleh Penuntut Umum di depan persidangan, saksi KHOIRUL IHSAN menjelaskan benar gubuk tersebut merupakan gubuk tinggal milik terdakwa ASLAM, yang dibuatkan bengkel pembuatan senjata api di belakang gubuk tersebut.

Menimbang, bahwa saksi PANDU SAFARI menjelaskan terdapat pedoman yang dimiliki oleh kelompok Jamaah Islamiyah yaitu PUPJI dan TASTOS. Adapun penjelasan dari pedoman tersebut adalah sebagai berikut :

1. PUPJI merupakan pedoman jamaah islamiyah yang digunakan oleh senior-senior oleh Jamaah Islamiyah sebelum adanya STRATAJI;
2. TASTOS merupakan singkatan Total Amniyah System Total Solution yang merupakan cara bertindak sebagai anggota Jamaah Islamiyah yang didalamnya banyak membahas mengenai sel terputus dan amniyah (kerahasiaan) sebagai anggota jamaah islamiyah.

Menimbang, bahwa saksi PANDU SAFARI menjelaskan Muahadah merupakan pondasi yang mendasar bagi seluruh jamaah Islamiyah. Muahadah/baiat merupakan bentuk kepatuhan serta kesetian, yang mana apabila seorang jamaah telah mengucapkan muahadah, maka jamaah tersebut bersedia untuk mendukung penuh seluruh visi dan misi Jamaah Islamiyah sesuai dengan bidang tugas nya masing-masing.

Menimbang, bahwa saksi PANDU SAFARI menjelaskan adapun visi dan misi Jamaah Islamiyah adalah sebagai berikut :

- Visi Jamaah Islamiyah yaitu Menegakan syariat Islam secara Kaffah dengan system berjamaah.
- Misi Jamaah Islamiyah untuk menegakan Syariat Islam secara Kaffah adalah dengan jalan dakwah, amar makruf na'l mungkar dan Jihad Fisabilillah.
- Misi Jamaah Islamiyah untuk mencapai Visi menegakan Syariat Islam secara Kaffah yaitu:

Halaman 78 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalan Dakwah adalah mendakwahkan ISLAM sesuai dengan Alquran sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad S.A.W kepada seluruh umat manusia.
- Amar Makruf Na'i Mungkar yaitu mengajak manusia kepada kebaikan sesuai dengan Al Quran dan sunah dan mencegah manusia dari kemaksiatan dan kemungkaran.
- Jihad Fisabilillah adalah berperang di jalan Allah untuk membela diri dengan mengangkat senjata.

Menimbang, bahwa keterangan Ahli Kajian Terorisme dan Konflik Sosial an. SOLAHUDIN tahapan-tahapan sebelum sebuah kelompok teror melakukan aksi ada tiga: Pertama membangun jamaah atau membangun kelompok yang biasa di JI disebut Taqwinul Jamaah. Disini fokusnya pada perekrutan anggota baru. Kedua, membangun kekuatan atau dalam bahasa JI sering disebut Taqwinul Quwwah. Disini kelompok teror berusaha meningkatkan kapasitas anggotanya termasuk di bidang militer seperti melalui berbagai pelatihan militer. Terakhir, penggunaan kekuatan atau dalam bahasa JI sering disebut Istikhdamul Quwwah. Nah ditahap ini lah sebuah kelompok teror mulai melakukan aksi bersenjata termasuk melakukan berbagai serangan teror. Dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa perekrutan anggota adalah tahapan awal dari dua tahapan lainnya dimana tahapan terakhir adalah melakukan aksi serangan teror.

Menimbang, bahwa keterangan Ahli Kajian Terorisme dan Konflik Sosial an. SOLAHUDIN bagi seorang anggota JI ada program yang disebut TAKWINUL QUWAH atau membangun kekuatan. Nah, salahsatu program tersebut adalah idad (persiapan jihad) dimana idad itu dibagi dua: Pertama idad imani yaitu persiapan iman dan mental agar siap berjihad dan bentuk kegiatannya seperti amal yaumi, shalat sunnah dan lain-lain. Kedua, idad maadi atau persiapan fisik dan kemampuan dimana bentuk kegiatannya adalah penguatan jisimiyah melalui olahraga seperti berenang, lari dan lain-lain. dan latihan kemiliteran seperti menembak, melempar pisau. Ketiga, ketersediaan senjata untuk berjihad.

Menimbang, bahwa keterangan Ahli Kajian Terorisme dan Konflik Sosial an. SOLAHUDIN matlubin merupakan sebutan di internal JI bagi anggota JI yang menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) Pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa Ahli menjelaskan bahwa apa yang dilakukan para terdakwa ini juga pernah dilakukan oleh kelompok JI sebelumnya. Misalnya di Poso pada 2006, UPIK LAWANGA dan kawan-kawan membuat bunker di

Halaman 79 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek PDAM Gebang Rejo Poso untuk dijadikan bengkel senjata serta menyimpan senjata. Kasus serupa juga terjadi pada 2013-2014, dimana JI membuat bengkel senjata di Desa Krucuk Klaten dan juga membuat bunker untuk menyimpan senjata di Pantai Parang Tritis Yogyakarta. Jadi apa yang dilakukan oleh para terdakwa ini sudah pernah dilakukan oleh JI sebelumnya.

Menimbang, bahwa keterangan Ahli Kajian Terorisme dan Konflik Sosial an. SOLAHUDIN JI sendiri selalu menyebut dirinya sebagai jamaah jihad dimana pengertian jihad yang dimaksud oleh JI adalah qital atau perang. Untuk melaksanakan jihad ini maka diperlukan perlengkapan perang diantaranya seperti senjata maupun bahan peledak. Oleh karena itu salah satu kegiatan JI adalah mengumpulkan berbagai peralatan perang seperti senjata yang kelak akan digunakan setelah jihad bersenjata dideklarasikan di Indonesia. Juga sudah banyak kasus terbongkarnya Gudang senjata JI. Selain kasus seperti di Klaten pada 2014 sebelumnya juga pernah terbongkar kasus Gudang senjata milik JI. Misalnya pada 2003 pernah terbongkar Gudang penyimpanan senjata dan bahan peledak milik JI di daerah Sri Rejeki Semarang. Dengan demikian unsur "Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa pengertian kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui perbuatan tersebut. Menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik, sedangkan mengetahui diartikan sebagai membayangkan akan timbulnya perbuatan. Degradasi kesengajaan dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud/tujuan;
- Kesengajaan sebagai sadar kepastian;
- Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi UU RI No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Halaman 80 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



menyatakan “Tindak pidana terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum, termasuk di dalamnya adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak, tanpa izin dan perbuatan-perbuatan tercela menurut norma-norma kehidupan masyarakat, bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 UU RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang mendefinisikan terorisme sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Di dalam Pasal 1 angka 4 dan 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dijelaskan apa yang dimaksud dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya, sedangkan yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa lebih lanjut di Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi



Undang-undang, makna ancaman kekerasan diperluas yakni “ancaman kekerasan” adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan dengan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum, termasuk didalamnya adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak, tanpa ijin dan perbuatan-perbuatan tercela menurut norma-norma kehidupan masyarakat, bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan dan lain-lain.

Menimbang, bahwa Pengertian mengenai bahan peledak terdapat dalam Pasal 1 angka 12 Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang Undang berdasarkan Undang-Undang No. 15 tahun 2003, yaitu : “Bahan peledak adalah semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua bahan peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan. Sedangkan menurut penjelasan Pasal 9, apa yang dimaksud dengan bahan-bahan lainnya yang berbahaya adalah termasuk gas beracun dan bahan kimia yang berbahaya”.

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa sendiri di dalam persidangan yang disertai dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, bahwa : benar terhadap beberapa lembar foto yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum yang terlampir dalam berita acara pemeriksaan, saksi DAYAT dan saksi MUHAMMAD BASARUDDIN Bin MADYURNI mengenalnya yakni barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat melakukan penggeledahan yang beralamat di Umbul Ngadiluwih Desa Margosari Atas Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu Prov. Lampung.

Menimbang, bahwa sekira pertengahan tahun 2022, ketika saksi HARIYANTO alias BOJEL sedang di kebun. Saksi ketahui bahwa NGADRI alias BUDI ANDUK (Meninggal Dunia) berkunjung ke Gubuk milik ZULKIFLI. Melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGADRI alias BUDI ANDUK singgah di Gubuk milik ZULKIFLI maka saksi datang menghampiri. Kemudian saat itu terdakwa ASLAM juga mengetahui terkait dengan kedatangan NGADRI dan berkumpul di gubuk milik ZULKIFLI tersebut. yang ada pada pertemuan di Gubuk milik ZULKIFLI tersebut yaitu :

1. Saksi HARIYANTO alias BOJEL;
2. Terdakwa ASLAM alias ANDI;
3. ZULKIFLI (Meninggal Dunia);
4. NGADRI alias BUDI ANDUK (Meninggal Dunia);

Selanjutnya NGADRI alias BUDI ANDUK membuka tas senjata bercorak loreng cokelat kamuflase serta mengeluarkan senjata laras panjang berjenis M16 dengan posisi magazine terpisah dan magazine tersebut sudah terisi amunisi dengan caliber 5,56 mm. senjata M16 tersebut di letakkan NGADRI alias BUDI ANDUK di atas dipan bambu, kemudian saksi HARIYANTO alias BOJEL dan terdakwa ASLAM bergantian memegang senjata tersebut. ketika itu NGADRI alias BUDI ANDUK menyampaikan dengan mengatakan *"ini senjata inventaris Lembaga kita (JI) yang dibawa oleh RUDI alias IWAN ASAPA dari jawa ke lampung..senjata ini akan ditiptkan di sini, sebab Umbul sering ditinggal.."*.

Setelah saksi HARIYANTO alias BOJEL dan terdakwa ASLAM melihat dan memegang senjata tersebut, selanjutnya senjata tersebut disimpan kembali ke dalam tas, selanjutnya di serahkan kepada ZULKIFLI untuk disimpan di Gubuk milik ZULKIFLI.

Menimbang, bahwa saksi HARIYANTO alias BOJEL menjelaskan pembuatan bengkel serta bunker bawah tanah tersebut merupakan langkah persiapan yang dibuat dalam rangka mempersiapkan kekuatan dalam hal ini peralatan berupa persenjataan.

Menimbang, bahwa saksi HARIYANTO alias BOJEL menjelaskan fungsi Bunker bawah tanah tersebut adalah :

1. Sebagai tempat untuk uji coba peledakan senjata api agar suaranya tidak bergema/redam;
2. Sebagai tempat untuk mengerjakan hal-hal yang berpotensi mengeluarkan suara yang keras. Sehingga lebih senyap dan kedap suara;

Menimbang, bahwa saksi HARIYANTO alias BOJEL, saksi PANDU SAFARI, saksi KHAIRUL IHSAN dan terdakwa diperlihatkan beberapa gambar / foto di depan persidangan, gambar pertama merupakan gubuk tinggal terdakwa ASLAM, yang dijadikan sebagai bengkel pembuatan senjata api di belakang gubuk tersebut. Kemudian gambar yang kedua tersebut benar merupakan lubang bunker bawah tanah berukuran sekira 2 (dua) meter x 1 (satu) meter

Halaman 83 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi dan kedalaman sekira 2 (dua) meter yang saksi buat HARIYANTO alias BOJEL bersama dengan ZULKIFLI, saksi KHAIRUL IHSAN, Terdakwa ASLAM alias ANDI dan RUMANTO. Bahwa di lubang bunker tersebut merupakan tempat para saksi bersama dengan kelompoknya melakukan uji coba peledakan senjata api merk Thompson milik NGADRI.

Menimbang, bahwa saksi HARIYANTO alias BOJEL menjelaskan terdakwa ASLAM pernah sebanyak 4 (empat) kali ikut dalam pengerjaan pembuatan senjata api bersama dengan saksi dan ZULKIFLI di bengkel gubuk nya. Sekira bulan November tahun 2022, pasca berdirinya gubuk serta bengkel pembuatan senjata api tersebut, kemudian ZULKIFLI mengisi peralatan-peralatan yang akan digunakan untuk pembuatan senjata api di bengkel tersebut. setelah peralatan serta bahan-bahan telah diperoleh, saksi bersama dengan ZULKIFLI dan terdakwa ASLAM alias ANDI melakukan pengerjaan pembuatan komponen-komponen senjata api dengan menggunakan bahan besi plat, besi bost bunder, bor duduk, gerinda, aki, bor tangan dan lainnya. Pengerjaan pembuatan senjata api di bengkel tersebut dilakukan sekira pukul 10.00 WIB sebab pada waktu tersebut sudah cukup panas matahari untuk mengalirkan daya listrik pada panel solar tenaga surya sebagai pembangkit tenaga listrik.

Menimbang, bahwa saksi HARIYANTO alias BOJEL menjelaskan adapun peran masing-masing pada proses pembuatan senjata api jenis pistol tersebut sebagai berikut :

1. Saksi HARIYANTO alias BOJEL menjelaskan bertugas untuk membuat laras dengan cara membesarkan lubang besi As yang berukuran 5 MM menjadi 8,5 MM dengan menggunakan besi bor. Untuk Panjang besi adalah 8 cm;
2. terdakwa ASLAM MUARIF alias ANDI bertugas untuk memotong besi plat yang telah dibentuk oleh ZULKIFLI dengan menggunakan mesin gerinda;
3. ZULKIFLI berperan menyempurnakan bahan yang telah di buat/finishing.

Menimbang, bahwa pada kegiatan latihan menembak, saksi HARIYANTO alias BOJEL berperan menjadi Instruktur pelaksanaan menembak, dengan posisi saksi duduk di tepi atas lubang bunker bersama dengan NGADRI alias BUDI ANDUK. Pada saat pelaksanaan menembak tersebut terdakwa ASLAM dan saksi KHAIRUL IHSAN diberikan kesempatan menembak sebanyak 1 (satu) kali.

Menimbang, bahwa saksi HARIYANTO alias BOJEL, saksi KHAIRUL IHSAN dan terdakwa diperlihatkan beberapa gambar / foto di depan

Halaman 84 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan benar senjata tersebut yang digunakan ketika melakukan Latihan menembak bersama dengan terdakwa ASLAM alias ANDI, ZULKIFLI dan NGADRI di Bunker bawah tanah Gubuk tinggal terdakwa ASLAM.

Menimbang, bahwa keterangan Ahli Kajian Terorisme dan Konflik Sosial an. SOLAHUDIN senjata-senjata tersebut memang akan dipergunakan oleh JI ketika JI sudah mendeklarasikan jihad mushola atau jihad bersenjata di Indonesia. Dalam pandangan JI aksi terorisme juga dianggap sebagai bagian dari jihad, sehingga memang senjata-senjata yang dimiliki oleh JI ini bila waktunya sudah tiba maka akan digunakan untuk aksi serangan terorisme.

Menimbang, bahwa keterangan Ahli Kajian Terorisme dan Konflik Sosial an. SOLAHUDIN Terhadap 2 lembar foto yang diperlihatkan kepada Ahli milik 2 terdakwa, Ahli menjelaskan bahwa pembuatan bunker ini bukan yang pertama. Setidaknya ada tiga kasus terkait bunker milik anggota JI ini. Pertama, pada 2006 di Poso dimana JI membuat bunker tempat menyimpan senjata di daerah Gebang Rejo Poso. Kemudian pada 2013-2014 JI juga membuat bunker senjata di daerah Parang Tritis Yogyakarta. Dan terakhir pada 2021, terbongkar juga bunker senjata milik Upik Lawanga di Way Seputih Lampung Tengah.

Menimbang, bahwa keterangan Ahli Balistik Forensik an. SOPAN UTOMO, S.T., S.I.K dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh SOPAN UTOMO, S.T.,S.I.K. (Ahli Balistik) antara lain :

1. Terhadap barang bukti milik ASLAM MUARIF alias ANDI Bin ALWAN berdasarkan Surat Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti dari Kadensus 88 AT dengan Nomor : B/3228/VII/RES.6.1/2022/Densus tanggal 24 Juli 2023.

Barang bukti sesuai surat permintaan tersebut diatas telah selesai diperiksa oleh Puslabfor Bareskrim Polri dan telah dilabel dengan No. Lab. : 3230/BSF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 pada Bab III, IV dari data/file Subbid Senjata Api Forensik Pusat Laboratorium Forensik dan STD/5A-01 s/d STD/5A-10 maka pemeriksa berkesimpulan bahwa :

- 4 (empat) buah plat besi berbentuk pistol bukti **Q1.1** s/d **Q1.4** yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah merupakan bagian dari frame senjata api yang terbuat dari besi.
- 7 (tujuh) buah besi berbentuk kotak bahan magazine bukti **Q2.1** s/d **Q2.7** yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah

Halaman 85 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan bagian dari magazine senjata api yang terbuat dari besi.

- 1 (satu) buah lower senjata api pistol rakitan bukti **Q3** yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah merupakan bagian lower dari frame senjata api yang terbuat dari besi.
- 1 (satu) buah kayu berbentuk grip senjata bukti **Q4** yang tersebut pada Bab I Sub 4 adalah grip untuk senjata api.
- 1 (satu) buah pipa besi bukti **Q5** yang tersebut pada Bab I Sub 5 adalah bagian laras senjata api.
- 3 (tiga) besi bulat bahan laras senjata api **Q6.1 s/d Q6.3** yang tersebut pada Bab I Sub 6 adalah bagian laras senjata api.
- 2 (dua) buah bahan housing trigger senjata api bukti **Q7.1 dan Q7.2** yang tersebut pada Bab I Sub 7 adalah rumah (housing) untuk trigger (picu) dari senjata api.
- 4 (empat) buah plat besi **Q8.1 s/d Q8.4** yang tersebut pada Bab I Sub 8 adalah merupakan plat yang digunakan untuk menutup popor/gagang senjata.
- 2 (dua) buah bearing atau laker **Q9.1 dan Q9.2** yang tersebut pada Bab 1 Sub 9 adalah bukan merupakan komponen senjata.
- 3 (tiga) buah carbon las **Q10.1 s/d Q10.3** yang tersebut pada Bab 1 Sub 10 adalah berfungsi untuk menyatukan bahan logam.
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan **Q11** yang tersebut pada Bab 1 Sub 11 adalah frame, picu (trigger), dan laras (barrel) dari senjata api jenis pistol.
- 2 (dua) buah replika senjata api laras panjang yang terbuat dari kayu **Q12.1 dan Q12.2** yang tersebut pada Bab 1 Sub 12 adalah rangka dari senjata api jenis laras panjang.
- 1 (satu) buah penjepit logam **Q13** yang tersebut pada Bab 1 Sub 13 adalah alat untuk membengkokkan plat besi.

2. Terhadap barang bukti milik ZULKIFLI KURNIAWAN berdasarkan surat permintaan KEPALA DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI Nomor: B/3111/VII/RES.6.1/2023/Densus tanggal 17 Juli 2023.

Halaman 86 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti sesuai surat permintaan tersebut diatas telah selesai diperiksa oleh Puslabfor Bareskrim Polri dan telah dilabel dengan No. Lab. : 3108/BSF/2023, tanggal 09 Agustus 2023.

- 1 (satu) pucuk senjata bukti Q1.1 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api laras panjang buatan pabrik model M16 berkaliber 5,56 mm dan dapat meledak.
- 1 (satu) pucuk senjata bukti Q1.2 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senapan angin pompa kaliber 4,5 mm dan tidak dapat melontarkan peluru mimis (komponen tidak lengkap).
- 1 (satu) pucuk senjata bukti Q1.3 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senapan angin PCP kaliber 4,5 mm dapat berfungsi dengan baik dan dapat melontarkan peluru mimis.
- 1 (satu) pucuk senjata bukti Q1.4 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senapan angin PCP kaliber 4,5 mm dapat berfungsi dengan baik dan dapat melontarkan peluru mimis.
- 1 (satu) pucuk senjata bukti Q1.5 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api rakitan model revolver berdiameter lubang laras $\varnothing = 10,19$ mm dan tidak dapat meledak (pena pemukul lemah).
- 1 (satu) butir peluru bukti Q2.1 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber 5,56 mm Full Metal Jacket, Pointed dan dapat masuk (cocok) pada senjata bukti Q1.1 yang tersebut pada Bab I Sub 1.
- 1 (satu) butir peluru bukti Q2.2 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber .38 Lead Antimony, Round Nose dan dapat masuk (cocok) pada senjata bukti Q1.5 yang tersebut pada Bab I Sub 1.
- 1 (satu) butir peluru bukti Q2.3 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber 9x19 mm Full Metal Jacket, Round Nose.
- 1 (satu) butir peluru bukti Q2.4 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru mimis berbahan lead antimony kaliber 4,5 mm.
- 1 (satu) butir selongsong peluru bukti Q3 yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah selongsong peluru berkaliber 9x19mm.

Halaman 87 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ 1 (satu) buah magazén bukti Q4 yang tersebut pada Bab I Sub 4 adalah magazén untuk senjata api laras panjang kaliber 9x19mm.

➤ 1 (satu) buah peredam bukti Q5 yang tersebut pada Bab I Sub 5 adalah peredam untuk senjata laras panjang.

3. Terhadap barang bukti milik NGADERI alias BUDI ANDUK alias SAMSUL berdasarkan Surat Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti dari KEPALA DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI Nomor: B/3111/VII/RES.6.1/2023/Densus tanggal 17 Juli 2023.

Barang bukti sesuai surat permintaan tersebut diatas telah selesai diperiksa oleh Puslabfor Bareskrim Polri dan telah dilabel dengan No. Lab. : 3106/BSF/2023 tanggal 09 Agustus 2023.

➤ 1 (satu) pucuk senjata bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api rakitan model pistol, berdiameter lubang laras 8,87 mm dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat meledak.

➤ 1(satu) butir peluru bukti Q2 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru kaliber 9 mm Full Metal Jacket, Round Nose dan belum pernah ditembakkan (masih aktif).

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur "Secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya" dan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Pasal 15 jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua Pasal 15 jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. Sehingga dengan demikian nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) plat besi berbentuk Pistol, 7 (Tujuh) Besi berbentuk Kotak Bahan Magazine, 1 (satu) Lower Senjata Api Pistol Rakitan, 1 (Satu) Kayu berbentuk Grip Senjata, 10 (Sepuluh) Pipa Besi, 3 (Tiga) Besi Bulat Bahan Laras Senjata Api, 1 (Satu) Teleskop, 1 (satu) Mesin Bor Tangan Merek Maktec, 10 (Sepuluh) mata gerinda Mata Gerinda, 2 (dua) bahan Housing Trigger Senjata Api, 4 (empat) alat ukur, 2

Halaman 89 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua) Palu, 1 (satu) Dongkrak, 12 (dua belas) Plat Besi, 1 (satu) Gergaji Mesin Warna Orange Hitam Merek Mollar, 2 (dua) gulungan kabel Listrik, 1 (satu) Pelumas Spray, 1 (satu) Mesin Bor Duduk Warna Hijau Hitam Merek Ryu, 1 (satu) Power Inverter 2000 W, 1 (satu) mata Gergaji Besi, 1 (satu) mini Compound Bench, 1 (satu) Pembengkok Plat, 1 (satu) Tang Pemotong Plat Besi, 1 (satu) Battery Cordlles dan Charger, 1 (satu) AKI Tower Warna Biru Putih, 51 (lima puluh satu) Bearing atau laker, 25 (Dua Puluh Lima) Mata Bor, 3 (Tiga) Kunci Mesin Bor, 1 (Satu) Ikat Carbon Las, 1 (satu) Senjata Api Rakitan, 1 (satu) Mesin Gerinda, 3 (Tiga) Kikir Besi, 1 (Satu) Walkie Talkie Merek Baofeng, 2 (Dua) Kacamata Las, 1 (Satu) Mesin Mini Grinda, 2 (Dua) Perangkat Bearing Bubut, 1 (satu) Alat Klemp, 9 (Sembilan) Besi Bulat, 2 (Dua) Replika Senjata Api Laras Panjang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) pucuk senjata tomson rakitan, 4 (empat) bilah parang, 1 (satu) bilah golok, 1 (satu) buah magazine, 3 (tiga) bilah sangkur, 1 (satu) buah senter tactical, 51 (lima puluh satu) butir peluru 9 mm, 1 (satu) buah Kompas jelajah, 1 (satu) SIM atas nama Samboja milik tersangka Ngaderi alias Budi handuk, 3 (tiga) buah KTP palsu atas nama Syamsul huda, Sambada, dan Samboja. Milik tersangka Ngaderi alias Budi handuk, 1 (satu) lembar surat kepada orang tidak dikenal tentang permintaan pengiriman logistic, 1 (Satu) Pucuk Senjata Api Laras Panjang M16, 1 (Satu) Magazine M16, 1 (satu) Tas Senjata Api laras Panjang, 1 (Satu) Senjata Api Jenis Revolver, 17 (Tujuh Belas) Butir Amunisi Kaliber 56 mm, 5 (lima) butir Amunisi Kaliber 38 mm, 122 (Seratus Dua Puluh Dua) Butir Amunisi Kaliber 9 mm, 6 (enam) Butir Selongsong Amunisi Kaliber 9 mm, 16 (Enam Belas) Senjata Tajam Jenis Golok, 1 (satu) Kotak Peluru PCP, 2 (Dua) Peream PCP, 3 (Tiga) Senapan PCP, 1 (Satu) Magazine Zenjata Api Rakitan, 1 (satu) Replika Pedang dari kayu, 4 (Empat) Anak Panah, 1 (satu) Busur Panah, 1 (Satu) Replika Golok dari kayu, 1 (Satu) Replika Senjata Laras Panjang dari kayu, 1 (satu) Replika Pistol dari kayu, 1 (Satu) Bor Tangan Warna Orange Merek Maktec, 1 (Satu) Charger AKI, 1 (satu) Gergaji Besi, 1 (satu) Tang Pemotong Kabel, 3 (Tiga) Alat Solder listrik, 2 (Dua) Mata Grinda, 1 (satu) Komponen Listrik, 9 (Sembilan) Peer / Pegas, 2 (dua) Walkie Talkie, 2 (Dua) Charger Walkie Talkie, 1 (satu) mesin Las Merek IZUMI, 1 (satu) Power Inverter, 1 (satu) battery Warna Biru, 1 (Satu) kabel Listrik, 1 (satu) Set Mesin Gerinda Mini. 2 (Dua) alat Kikir Besi, 1 (satu) Plat Besi berbentuk Pistol, 10 (sepuluh) Batangan besi, 2 (dua) Klemp / Penjempit Besi dan 1 (satu) buah buku berwarna hijau berisikan kode radio Polri seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 90 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah kartu keluarga atas nama Sambada dan Syamsul huda milik tersangka Ngaderi alias Budi handuk, 1 (satu) lembar surat keterangan hibah tanah/ lahan dari Arifin, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah sebesar Rp. 35.000.000 kepada Arifin, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah sebesar Rp. 5.000.000 kepada Hadi purwanto dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah kepada Sutrisno dikembalikan kepada keluarga Tsk Ngaderi Als Budi Anduk Als Samsul Als Sambada (Md);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku berjudul "POKOK- POKOK GERILYA dan 1 (Satu) buku berjudul "Visi Politik Gerakan Jihad" dirampas untuk Negara Cq Diserahkan Kepada BNPT;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dan kelompoknya meresahkan masyarakat dan menyebabkan ketakutan dalam masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 15 jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 91 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Aslam Muarif Alias Andi Bin Alwan** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat, melakukan tindak pidana terorisme, yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme.**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Negara melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk memberikan Kompensasi kepada korban sejumlah Rp.218.688.500,00 (dua ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang dibayarkan kepada korban YOHANES MOSAROGADHAJO dimana perhitungan dan pengajuan kompensasi ini disampaikan melalui LPSK;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) plat besi berbentuk Pistol;
 2. 7 (Tujuh) Besi berbentuk Kotak Bahan Magazine;
 3. 1 (satu) Lower Senjata Api Pistol Rakitan;
 4. 1 (Satu) Kayu berbentuk Grip Senjata;
 5. 10 (Sepuluh) Pipa Besi;
 6. 3 (Tiga) Besi Bulat Bahan Laras Senjata Api;
 7. 1 (Satu) Teleskop.
 8. 1 (satu) Mesin Bor Tangan Merek Maktec;
 9. 10 (Sepuluh) mata gerinda) Mata Gerinda;
 10. 2 (dua) bahan Housing Triger Senjata Api;
 11. 4 (empat) alat ukur;
 12. 2 (Dua) Palu;
 13. 1 (satu) Dongkrak;

Halaman 92 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 12 (dua belas) Plat Besi;
15. 1 (satu) Gergaji Mesin Warna Orange Hitam Merek Mollar;
16. 2 (dua) gulungan kabel Listrik;
17. 1 (satu) Pelumas Spray;
18. 1 (satu) Mesin Bor Duduk Warna Hijau Hitam Merek Ryu;
19. 1 (satu) Power Inverter 2000 W;
20. 1 (satu) mata Gergaji Besi;
21. 1 (satu) mini Compound Bench;
22. 1 (satu) Pembengkok Plat;
23. 1 (satu) Tang Pemotong Plat Besi;
24. 1 (satu) Battery Cordlles dan Charger;
25. 1 (satu) AKI Tower Warna Biru Putih;
26. 51 (lima puluh satu) Bearing atau laker;
27. 25 (Dua Puluh Lima) Mata Bor;
28. 3 (Tiga) Kunci Mesin Bor;
29. 1 (Satu) Ikat Carbon Las;
30. 1 (satu) Senjata Api Rakitan;
31. 1 (satu) Mesin Gerinda;
32. 3 (Tiga) Kikir Besi;
33. 1 (Satu) Walkie Talkie Merek Baofeng;
34. 2 (Dua) Kacamata Las;
35. 1 (Satu) Mesin Mini Grinda;
36. 2 (Dua) Perangkat Bearing Bubut;
37. 1 (satu) Alat Klemp;
38. 9 (Sembilan) Besi Bulat;
39. 2 (Dua) Replika Senjata Api Laras Panjang yang terbuat dari kayu;
40. 1 (satu) pucuk senjata tomson rakitan;
41. 4 (empat) bilah parang;
42. 1 (satu) bilah golok;
43. 1 (satu) buah magazine;
44. 3 (tiga) bilah sangkur;
45. 1 (satu) buah senter tactical;
46. 51 (lima puluh satu) butir peluru 9 mm;
47. 1 (satu) buah Kompas jelajah;

Halaman 93 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) SIM atas nama Samboja milik tersangka Ngaderi alias Budi handuk;
49. 3 (tiga) buah KTP palsu atas nama Syamsul huda, Sambada, dan Samboja. Milik tersangka Ngaderi alias Budi handuk;
50. 1 (satu) lembar surat kepada orang tidak dikenal tentang permintaan pengiriman logistik;
51. 1 (Satu) Pucuk Senjata Api Laras Panjang M16
52. 1 (Satu) Magazine M16
53. 1 (satu) Tas Senjata Api laras panjang
54. 1 (Satu) Senjata Api Jenis Revolver
55. 17 (Tujuh Belas) Butir Amunisi Kaliber 56 mm
56. 5 (lima) butir Amunisi Kaliber 38 mm
57. 122 (Seratus Dua Puluh Dua) Butir Amunisi Kaliber 9 mm
58. 6 (enam) Butir Selongsong Amunisi Kaliber 9 mm
59. 16 (Enam Belas) Senjata Tajam Jenis Golok
60. 1 (satu) Kotak Peluru PCP
61. 2 (Dua) Peream PCP
62. 3 (Tiga) Senapan PCP
63. 1 (Satu) Magazine Zenjata Api Rakitan
64. 1 (satu) Replika Pedang dari kayu
65. 4 (Empat) Anak Panah
66. 1 (satu) Busur Panah
67. 1 (Satu) Replika Golok dari kayu
68. 1 (Satu) Replika Senjata Laras Panjang dari kayu
69. 1 (satu) Replika Pistol dari kayu
70. 1 (Satu) Bor Tangan Warna Orange Merek Maktec
71. 1 (Satu) Charger AKI
72. 1 (satu) Gergaji Besi
73. 1 (satu) Tang Pemotong Kabel
74. 3 (Tiga) Alat Solder listrik
75. 2 (Dua) Mata Grinda
76. 1 (satu) Komponen Listrik
77. 9 (Sembilan) Peer / Pegas
78. 2 (dua) Walkie Talkie
79. 2 (Dua) Charger Walkie Talkie
80. 1 (satu) mesin Las Merek IZUMI
81. 1 (satu) Power Inverter

Halaman 94 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) battery Warna Biru
83. 1 (Satu) kabel Listrik
84. 1 (satu) Set Mesin Gerinda Mini
85. 2 (Dua) alat Kikir Besi
86. 1 (satu) Plat Besi berbentuk Pistol
87. 10 (sepuluh) Batangan besi
88. 2 (dua) Klemp / Penjempit Besi.
89. 1 (satu) buah buku berwarna hijau berisikan kode radio Polri;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

90. 2 (dua) buah kartu keluarga atas nama Sambada dan Syamsul huda milik tersangka Ngaderi alias Budi handuk;
91. 1 (satu) lembar surat keterangan hibah tanah/ lahan dari Arifin;
92. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah sebesar Rp. 35.000.000 kepada Arifin;
93. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah sebesar Rp. 5.000.000 kepada Hadi purwanto;
94. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah kepada Sutrisno;

DIKEMBALIKAN KEPADA KELUARGA TSK NGADERI ALS BUDI

ANDUK ALS SAMSUL ALS SAMBADA (MD)

95. 1 (satu) buah buku berjudul "POKOK- POKOK GERILYA;
96. 1 (Satu) buku berjudul "Visi Politik Gerakan Jihad"

DIRAMPAS UNTUK NEGARA Cq DISERAHKAN KEPADA BNPT

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami, Hj. Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Erdianto, S.H., M.H. dan Hotnar Simarmata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mellisa Harahap, S.H., M.Kn Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Poerwoko Hadi Sasmito, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 95 dari 96 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Erdianto, S.H., M.H.

Hj. Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H.

Hotnar Simarmata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mellisa Harahap, S.H., M.Kn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)